PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI

Oleh:
Oeoeng Syamsuri
NIM: 03913051

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascassarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005

PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI

Oleh:
Oeoeng Syamsuri
NIM: 03913051

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascassarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxs. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI**

Ditulis oleh : Oe Oeng Syamsuri

NIM : 03913051

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, November 2005
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACTION

The Empowering of 'Wakaf' (Religius Donation) Land on Supporting Losari District Education.

OEOENG SYAMSURI
Nim. 03913051

'Wakaf' is a social worship, which had been in the Islamic community in our Country for a long time, for example in Losari, Brebes Regency. In accordance with the development era and community, Moslems have been left, especially in education, for instance in educational cost which need donation from community and government. Therefore, 'wakaf' can be hoped for education importances. In fact, deceiving of 'wakaf' has some problems, namely: 1. Limited care of Moslems about empowering of 'wakaf'; 2. Many 'wakaf' manager (nadzir) don't have good management ability for empowering of 'wakaf'; 3. Some foundations in Losari, Brebes Regency, found some empowering problems of 'wakaf'. From difficulties above influence on Moslem education development.

The problems are writer agenda to survey to 'wakaf' object in Losari, Brebes Regency, to find some information's and data. There are some methods, which used in this Thesis: observation, interview, documentation and comparative. Based on survey, the writer has some solutions for these problems, namely: a. to improve Moslem care on empowering of 'wakaf'; b. to improve 'wakaf' manager (nadzir) professionalism on managing of 'wakaf'; c. to improve some efforts of 'wakaf' manager (nadzir) on empowering of 'wakaf' to support Moslem education.

The aims of the survey are: 1) In order to Moslem especially in Losari, Brebes Regency, care about 'wakaf' development; 2) To improve 'wakaf' manager (nadzir) professionalism to manage 'wakaf'; 3) To understand the process of 'wakaf' especially in Losari, Brebes Regency, in order to empower more productive for public importance's.

The useful of survey are: a) to develop of 'wakaf' especially in Losari, Brebes Regency, and surrounding it; b) to create 'wakaf' manager (nadzir) ability on empowering of 'wakaf'; c) the useful and empowering of 'wakaf' can pay educational costs and get plus values.

Based on the result of the writer's analysis, there are some solutions for the 'wakaf' problems, as follows:

1. To endeavor the lands of 'wakaf' are needed the cooperation between the 'wakaf' manager and the administrations authority.
2. The Office of Religions Affairs and The Religion Affairs Ministry need to socialize about the 'wakaf'.
3. One of the efforts to socialize the comprehension and their management professionally, The Religion Affairs Ministry has published the rules and the other support books related to the 'wakaf'. And the Religion Affair Ministry has given them to every institution of Islamic education and also to 'wakaf' manager (nadzir).

4. To improve the management of 'wakaf' professionally, the government, in this case, the administration authority carries out some trainings of 'wakaf'
5. The efforts to improve Moslems education, so 'wakaf' manager (nadzir) are expected to be able to implement their abilities based on the rules for large important things.
6. To make Moslem society more understanding of 'wakaf', so the institutions of Islamic education need to enclose the material of 'wakaf' in the 'Fiqih' (Islamic rules) and the Islamic Culture History.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Pemberdayaan tanah wakaf adalah menunjang pendidikan Di Kecamatan Losari.

OEOENG SYAMSURI
Nim. 03913051

Wakaf merupakan ibadah sosial yang keberadaannya telah lama ditengah-tengah masyarakat Islam di tanah air kita, termasuk didaerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan mayarakat, umat Islam mengalami ketertinggalan khususnya dalam bidang pendidikan, terutama dalam segi pembiayaan yang senantiasa mengharapkan bantuan dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dengan adanya perwakafan / tanah wakaf yang merupakan salah satu aset masyarakat, dapat diberdayakan tanah-tanah wakaf yang ada di tengah-tengah masyarakat kita terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yang antara lain : 1. kurangnya kepedulian umat Islam terhadap wakaf dan pengembangannya. 2. Masih banyaknya pengelola wakaf (Nadzir wakaf) yang tidak memiliki menajerial dalam mengelola wakaf, sehingga harta wakaf (tanah wakaf) tidak bisa dikembangkan secara produktif, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Di daerah Kecamatan Losari Brebes terdapat beberapa Yayasan yang mengelola tanah-tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan terdapat kesulitan dalam pembiayaan, sehingga berdampak pada sulitnya perkembangan dalam pendidikan umat Islam.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan agenda bagi penulis untuk mengadakan penelitian (survey) ke obyek-obyek perwakafan tanah di daerah Kecamatan Losari Brebes, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan. Dalan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu : obsevasi, interview, dokumentasi dan komperatif. Berdasarkan hasil survey penulis mempunyai gambaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya : a. Untuk meningkatkan kepedulian umat Islam dalam memberdayakan tanah-tanah wakaf, b. Meningkatkan profesionalisme para nadzir dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf, c. menngkatkan upaya-upaya para nadzir dalam pemberdayaan tanah wakaf untuk menunjang pendidikan umat Islam.

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Agar umat Islam khususnya di daerah Losari Brebes peduli terhadap wakaf dan pengembangannya. 2) Meningkatkan kemampuan profesionalisme para nadzir wakaf dalam mengelola tanah-tanah wakaf, 3) Untuk mengetahui proses perwakafan khususnya di daerah Kecamatan Losari Brebes, agar dapat diberdayakan lebih produktif untuk kepentingan yang lebih luas.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah : a) untuk menumbuh kembangkan perwakafan khususnya di daerah Kecamatan Losari Brebes dan sekitarnya, b) menciptakan kemampuan manajerial para nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf, c) dengan pemberdayaan tanah-tanah wakaf dan pemanfaatannya dapat mencukupi dalam membiayai pendidikan, dan dapat nilai tambah.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penelitiannya, maka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tanah-tanah wakaf, maka penulis merekomendasikan hal-hal tersebut :

1. Untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf, diperlukan adanya kerjasama antara pengelola tanah-tanah wakaf dengan instansi terkait.
2. Adanya sosialisi dari pemerintah (KUA dan DEPAG) kepada masyarakat tentang perwakafan.
3. Salah satu upaya mensosialisikan pemahaman masyarakat dan pengelolaannya secara professional, Departemen Agama menerbitkan buku-buku peraturan perundang-undangan dan buku penunjang lainnya tentang wakaf dan dibagikan kepada setiap lembaga pendidikan Islam , serta para nadzir wakaf.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan tanah wakaf, maka pemerintah dalam hal ini instansi terkait, perlu mengadakan pelatihan-pelatihan masalah perwakafan.
5. Dalam upaya meningkatkan pendidikan umat Islam, maka diharapka para nadzir dapat mengimplementasikan kemampuannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada untuk kepentingan yang lebih luas.
6. Untuk meningkatkan pemahaman umat Islam tentang wakaf, maka pada lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memasukkan materi-materi tentang perwakafan dalam mata pelajaran Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*.h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*.s*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*.d*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*.t*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*.z*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـَـــــ	*faṭḥaḥ*	ditulis	a
ـِـــــ	*kasrah*	ditulis	i
ـُـــــ	*dammah*	ditulis	u

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*dammah* + *wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO:

وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين (البقرة : ١٨٥)

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah: 195)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini, Ku Persembahkan Kepada:.

AYAHANDA DAN IBUNDA
AYAHANDA DAN IBUNDA MERTUA
KAKANDA DAN ADINDA
ISTRI DAN PUTRA-PUTRA TERCINTA

Tanpa dorongan dan dukungan serta doa mereka tidak akan tercapai keberhasilan ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-ahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa setia mengikutinya.

Tesis yang berjudul "PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI" adalah karya ilmiyah yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana UII Yogyakarta (MSI).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pascasarjana Magister Studi Islam.
2. Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta beserta unsur pimpinan dan staf yang telah memberikan dorongan dan pelayanan dengan baik sejak mulai perkuliahan sampai dengan akhir tugas ini.

3. Para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta yang telah mendidik, membina dan memberi kesempatan untuk mentransfer ilmu pengetahuan sehingga penulis merasa semakin dewasa dan matang dalam berfikir untuk menempuh kehidupan masa depan.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Amir Muallim, MIS. selaku pembimbing penulisan tesis ini yang telah memberi arahan-arahan, bimbingan dan koreksi selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Camat, Kepala KUA, Kepala Desa Kecamatan Losari Brebes dan para Ketua Pengurus yayasan yang mengelola wakaf dan pendidikan serta para Kepala SD Islam/MI dan MTs yang telah membantu penulis melakukan tugas penelitian di daerah Kecamatan Losari Brebes.

Demikian sebagai alas kata dari tesis ini namun sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan, meskipun telah diusahakan sesempurna mungkin. Demi tercapainya kesempurnaan maka saran dan kritik membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat dalam usaha menegakan agama Islam dan berguna sebagai wawasan ke depan dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf serta bagi para pembaca dan penulis khususnya.

Tegal, 10 September 2005

Penulis

Oeoeng Syamsuri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PENGESAHAN ..... **iii**

TIM PENGUJI ..... **iv**

NOTA DINAS ..... **v**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**

ABSTRACTION ..... **vii**

ABSTRAKSI ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN ..... **xi**

MOTTO ..... **xv**

PERSEMBAHAN ..... **xvi**

KATA PENGANTAR ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : WAKAF TANAH DAN DASAR HUKUMNYA 24

A. Pengertian Wakaf 24

B. Dasar Hukum Wakaf 28

C. Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf 35

D. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf 40

E. Pendaftaran Tanah Wakaf 41
F. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf 43
G. Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf 48

BAB III : WAKAF DI KECAMATAN LOSARI 54
A. Kecamatan Losari 54
B. Sejarah Perwakafan di Kecamatan Losari 62
C. Perkembangannya 101
D. Pengelolaan dan Intensifikasinya 104

BAB IV : PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI 114
A. Tanah Wakaf Sebagai Sarana Pememliharaan Tempat-Tempat Ibadah 135
B. Tanah Wakaf Sebagai Sarana Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pengajaran 142
C. Tanah Wakaf untuk Menunjang Kegiatan Da'wah 155

BAB V : PENUTUP 160
A. Kesimpulan 160
B. Saran-Saran 161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima di hampir semua wilayah nusantara yang dengan istilah Belanda disebut *Vrome Stichting*.[1] Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam *term* umat Islam, wakaf merupakan ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT, yang berrmotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya berarti seseorang telah menciptakan rasa solidaritas.

Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini dapar diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti.

Fakta sejarah menunjukan bahwa banyak praktik wakaf, khususnya wakaf tanah sejalan dengan penyebaran dakwah Islam dan pendidikan Islam. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam tersebut, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (murni) yakni masjid, musholla dan lain-lain, dan untuk ibadah '*ammah* (umum) yang berhubungan

---

[1] Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hal. 19

dengan kepentingan masyarakat seperti, di bidang pendidikan; madrasah/sekolah, *Majelis Ta'lim* dan pondok pesantren, dan lain-lain".[2]

Akan tetapi akhir-akhir ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, justru umat Islam mengalami ketertinggalan yang sangat jauh, untuk tidak dikatakan semakin mundur. Para pendidik, ilmuan, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat pada umumnya belum mampu mengadakan pendidikan secara mandiri, tetapi masih mengharapkan bantuan pihak lain, terutama pihak pemerintah.

Untuk mengatasi gejala yang cenderung tidak produktif dan kreatif ini seharusnya umat Islam menggalakkan kembali pentingnya perwakafan. Yang tidak kalah pentingnya lagi, harus segera diadakan gerakan nasional untuk menginventarisasi harta wakaf yang belum diketahui kedudukan dan peruntukannya karena minimnya kesadaran dan data yang dimiliki oleh masyarakat kita. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatannya secara maksimal agar dapat menghilangkan sikap ketergantungan dalam bidang pendidikan kepada pihak lain. Kita sangat sadar, perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan mental spiritual dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan *saleh*.

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan sesungguhnya mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh Nadzir yang berbadan hukum dan profesional.

---

[2] *Ibid*, hal. 19

Di samping itu wakaf sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam), juga dapat untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-rang yang tidak mampu, yatim piatu dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Untuk itu wakaf sangat membutuhkan perawatan, pengaturan/pengelolaan yang baik, pemberdayaan dan pemanfaatan, pengembangan serta pelestarian.

Dari latar belakang di atas, penulis mensinyalir ada beberapa masalah yang perlu dikaji lebih mendalam yakni:

1. Kurangnya kepedulian umat Islam terhadap wakaf dan pengembangannya.
2. Masih banyak para Nadzir (pengelola wakaf) tidak mempunyai manajerial dalam mengelola harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat dikembangkan dan sedikit yang dapat diambil manfaatnya.
3. Di daerah Kecamatan Losari terdapat perwakafan yang terdiri dari beberapa yayasan wakaf seperti Yayasan Wakfiyah Masajid dan Yayasan Wakfiyah Madrasah yang berkembang menjadi Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Pengabean, Yayasan Al-Islah Prapag Kidul, Yayasan An-Nur Karangjunti, Yayasan Nurul Huda Kalibuntu dan Yayasan Al-Ikhlas Limbangan. Harta kekayaan dari yayasan tersebut berwujud tanah sawah, dan penggunaannya diperuntukan membiayai perbaikan/perawatan tempat-tempat peribadatan dan lainnya, membiayai operasional lembaga pendidikan dan pengajaran. Namun dalam pengurusannya masih terdapat kekurangan-kekurangan pembiayaannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perwakafan dan menuntut adanya suatu penyelesaian. Permasalahan ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana kepedulian umat Islam terhadap wakaf dan pengembangannya.
2. Persyaratan bagi para Nadzir agar dapat memenej dalam mengelola harta wakaf dengan baik.
3. Apa upaya-upaya Nadzir dalam pemberdayaan tanah wakaf untuk menunjang pendidikan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Umat Islam khususnya di Kecamatan Losari peduli terhadap wakaf dan mengembangkannya.
2. Para Nadzir (pengelola wakaf) dapat mengelola harta wakaf dengan baik dan professional.
3. Untuk mengetahui proses perwakafan khususnya di Kecamatan Losari, sejauh mana pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatannya, serta diharapkan biaya perbaikan/perawatan, operasional pendidikan dan pengajaran, dan lainnya dapat tercukupi.

Penelitian diharapkan dapat berguna:

1. Untuk menumbuhkembangkan perwakafan khususnya di Kecamatan Losari dan sekitarnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Agar tidak terjadi mismanajemen dalam pengelolaan harta wakaf dan diharapkan memiliki para Nadzir yang professional.
3. Dengan pemberdayaan dan pemanfaatan dari harta wakaf dapat tercukupi terutama dalam membiayai pendidikan, dan diharapkan terdapat nilai tambah.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana, mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.

Kenyataan menunjukkan, lembaga wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan pemeliharaan tampat-tempat ibadah saja tetapi juga untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, riset, membiayai operasional pendidikan dan "meringankan beban pelajar-pelajar dari segi keuangan, yaitu dengan mendirikan wakaf tanah dan rumah yang keuntungannya diberikan kepada sekolah-sekolah dan surau-surau"[3] Sebagaimana contoh lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang diperuntukan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, yakni Badan Wakaf Pondok Modern: Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam

[3] Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam Suatu Analisa Sosio – Psikologi*, cet ke 3 (Jakarta: PT. Maha Grafindo, 1985), hal.:40

Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.

Badan-badan wakaf tersebut memiliki tanah yang sangat luas, yang berasal dari wakaf murni, dari pemberian wakaf orang lain dan dari pembelian. Tanah wakaf yang dikelola badan tersebut ternyata pengelolaannya sangat efektif dan sangat berguna dalam bidang pengembangan pendidikan Islam pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta dapat membantu kepentingan umum.[4] Betapa besar peranan wakaf baik dalam lingkungan pendidikan, sosial ekonomi maupun dakwah Islam, maka banyak para sarjana yang membahas tentang wakaf. Adijani Al-Alabij dalam bukunya Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, mengulas tentang perwakafan tanah wakaf dengan melakukan penelitian lapangan guna melihat sejauhmana peraturan perwakafan itu berjalan.

Dengan mengambil Persyarikatan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan sebagai fokus kajian empirik (karena organisasi ini dinilai penulis sangat kaya dengan variasi perilaku perwakafan tanah) didapat beberapa kenyataan, antara lain masih dijumpainnya variasi dalam menetapkan masalah wakaf antara Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata saat ini telah terjadi pergeseran atau perluasan pengertian tentang wakaf serta membahas mekanisme praktek perwakafan tanah. Ahmad Azhar Basyir mengupas dalam bukunya Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah. Secara garis besarnya membahas tinjauan hukum Islam tentang wakaf, antara lain mengenai pengertian wakaf, dasar-dasar amalan wakaf baik

[4] Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Op. Cit*, hal. 58

dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik, maupun dari hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan amalan wakaf, amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Juga menjelaskan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan hak milik tanah wakaf, pengawasan atau perwalian harta wakaf.

Pengawasan harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif. Boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun merupakan suatu badan atau organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk perwakafan, termasuk pengawasannya. Dalam memperkembangkan harta wakaf, di Indonesia pada umumnya harta wakaf berupa barang-barang pakai, bukan barang-barang menghasilkan. Misalnya berupa masjid, rumah, sekolah, rumah sakit.

Untuk memelihara harta wakaf yang berupa barang-barang pakai itu sering menghadapi kesulitan memperoleh sumber tetap. Berbeda halnya di beberapa negara yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama. Harta wakaf tidak hanya terbatas berupa barang-barang pakai itu diperoleh sumber-sumber tetap dari hasil harta wakaf yang berupa barang-barang menghasilkan; bahkan hasil harta wakaf itu dapat dipergunakan untuk

membiayai berbagai macam kegiatan keagamaan, ilmiyah, dan amalan-alaman sosial pada umumnya.

Adapun Hanun Asrohah dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menyoroti hubungan yang erat antara pendidikan Islam dan Wakaf, dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dengan kemaslahatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadat dan demi kemaslahatan bersama.

Oleh kerena itu, di saat ekonomi Islam mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya demi kepentingan agama dan kesejahteraan umat Islam. Karena didorong oleh ajaran Islam yang menghargai fungsi pendidikan untuk kemajuan agama dan negara, mereka berlomba-lomba menafkahkan harta untuk pelaksanaan pendidikan, dan pada akhirnya pendidikan Islam berkembang maju. Karena pendidikan maju, pemikiran dalam Islam menjadi maju pula.

Menurut Syalaby, bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama negara

menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.[5] Prakarsa Khalifah Al-Ma'mun ini kemudian meluas kepada penggantinya dan pembesar-pembesar negara sehingga dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah dan kebudayaan yang didanai oleh badan wakaf yang permanen.

Selanjutnya, pendapat tersebut mengalami perkembangan yang lebih jauh sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menyediakan diri untuk kesibukan ilmiah. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu.

Karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka khususnya yang miskin akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.

Karena itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam, mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Dari berbagai macam pembahasan tersebut di atas belum sampai menyinggung pembahasan secara spesifik pemberdayaan tanah wakaf dalam menunjang pendidikan. Karena itu penulis tertarik untuk mencoba membahas tentang pemberdayaan tanah wakaf agar dapat menunjang pendidikan khususnya di Kecamatan Losari.

---

[5] Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Muchtar Yahya dan Sanusi Latief (Jakarta : Bulan Bintang, 1973). hal. 374.

Pada umumnya di tanah air kita banyak harta wakaf yang berwujud tanah-tanah wakaf. Demikian pula yang terdapat di daerah Kecamatan Losari, banyak tanah-tanah yang tersebar di daerah Kecamatan Losari yang merupakan aset kekayaan wakaf pada yayasan-yayasan wakaf yang ada didaerah Kecamatan Losari. Harta kekayaan pada yayasan-yayasan wakaf tersebut diperuntukan membiayai pemeliharaan atau perawatan tempat-tempat peribadatan, seperti masjid-masjid, surau-surau.

Di masjid-masjid dan surau tersebut selain sebagai tempat ibadat sholat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan da'wah, berupa pengajian-pengajian, kuliah subuh, khutbah-khutbah, pendidikan remaja masjid. Itu semua merupakan pendidikan dan pembinaan mental dan spiritual keagamaan bagi masyarakat lingkungan. Juga untuk membiayai perkembangan dan pembinaan lembaga pendidikan dan pengajaran, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Islam dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah di daerah Losari, maupun untuk menunjang kegiatan dakwah Islam.

Begitu besar kebutuhan biaya terutama pada lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran tersebut, di samping pembiayaan rutin seperti untuk menggaji/honor guru, administrasi guru dan kantor, alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan lainnya, juga untuk pembiayaan tidak rutin seperti untuk meningkatkan SDM guru dan karyawan TU yakni MGMP, penataran dan palatihan memperbaiki dan pengadaan meubelair, pengecetan dan kebutuhan pembiayaan lainnya. Dari bermacam kebutuhan pembiayaan

tersebut dibiayai di samping dari SPP/BP3 juga ditunjang dari hasil kekayaan yayasan-yayasan wakaf.

E. Kerangka Teori

Untuk mengkaji lebih jauh berbagai gejala perwakafan tanah secara kongkrit, penulis mengemukakan kerangka teori dengan penelaahan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah dan mengumpulkan data empiris di lapangan.

Pengumpulan data mengenai praktek perwakafan tanah difokuskan pada pemberdayaan tanah wakaf dalam menunjang pendidikan. Deskripsi mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum praktek perwakafan tanah yang terjadi di daerah Kecamatan Losari.

Variabel dan data pokok penelitian ini antara lain; perkembangan hukum di Indonesia yang mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia khususnya dalam masalah perwakafan. Wakaf dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan: "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasalnya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik., hanya saja PP. No. 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam KHI tidak terbatas

hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Pasal 215 ayat (4). Disyaratkan harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.

Demikian pula karena untuk wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu Badan Hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (waqif). Dalam pembahasan ini penulis lebih mengkhususkan pada perwakafan benda yang tidak bergerak/perwakafan tanah, yakni; Penguasaan Tanah Wakaf; mengenai jumlah persil tanah atau luasnya, status hak atas tanah wakaf.

Tata cara pelaksanaan wakaf; pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf (pasal 9, ayat (1) PP. No. 28 Tahun 1977). Pendaftaran tanah wakaf; jumlah tanah wakaf yang sudah dan belum didaftarkan serta mempunyai atas hak seperti di tentukan oleh peraturan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf; pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemberdayaan dan pemanfaatan harta tanah wakaf adalah Nadzir, seorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.

Walaupun keberadaan Nadzir bukan sebagai salah satu rukun wakaf, namun demikian setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan

manfaat dari hasil wakaf, maka keberadaan Nadzir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak Nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan memberdayakan atau meningkatkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat wakaf kepada sasaran wakaf.

Pada umumnya perwakafan di tanah air kita berujud tanah, termasuk yang ada di daerah Kecamatan Losari berwujud tanah, sedangkan tanah wakaf tersebut terdapat di lokasi yang tidak strategis secara ekonomis. Tanah-tanah wakaf tersebut banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim, letak tidak strategis secara ekonomi dapat ditinjau dari aspek :

1. Lokasi Tanah

   Letak tanah yang jauh dari pusat – pusat perekonomian, jauh dari jalan, sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Tentu saja yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil panen dari tanah wakaf tersebut. Terdapat tanah wakaf yang tidak tergarap secara baik karena kendala transportasi yang sangat jauh dari pusat-pusat ekonomi, disamping mahalnya harga pupuk, obat-obatan pertanian.

2. Kondisi Tanah

   Tanah wakaf yang gersang atau kurang subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi, lebih lagi letak tanah yang jauh dari jalan, dan jauh dari pusat ekonomi. Kondisi tanah wakaf seperti ini dibutuhkan kemampuan para nadzir untuk mengelola secara produktif yang tidak selalu berorientasi pada penggarapan di bidang agraria, namun

hambatan yang dialami dari perkawafan khususnya di Kecamatan Losari adalah minimnya kemampuan para nadzir wakaf untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemampuan pengelolaan tanah yang minim.

Selain faktor letak tanah yang tidak strategis secara ekonomis dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Penggarap yang tidak profesional. Hal ini banyak dialami oleh para nadzir wakaf yang ada di pedesaan, bahwa kemampuan penggarap masih sangat minim. Katakanlah tanah wakaf tersebut sudah digarap sesuai dengan standar kemampuan rata-rata di lingkungan tanah wakaf tersebut, namun hasilnya masih belum maksimal, atau paling tidak hanya sekedar kembali modal penggarapan.

Di samping kondisi semacam ini dan kesibukan pribadi masing-masing, maka para pengelola wakaf atau nadzir wakaf di Kecamatan Losari banyak tanah wakaf yang diserahkan untuk digarap oleh para petani di lingkungannya dan bahkan menjual *keprasan* atau tahunan kepada para petani, sehingga panghasilan dari tanah-tanah wakaf tersebut tidak ada peningkatan atau perkembangan sama sekali.

Mengingat lokasi tanah, dan kondisi tanah serta cara pengelolaannya, maka perlu ada upaya–upaya dalam pemberdayaan tanah wakaf di Kecamatan Losari, antara lain :

1. Sebaiknya para Nadzir tidak menjual keprasan / tahunan kepada para petani, tetapi tanah wakaf tersebut diolah/digarap sendiri, artinya nadzir bertanggungjawab dalam pengelolaan/penggarapan tanah

wakaf mulai pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai panen, walaupun yang menggarap para petani. Dengan demikian para nadzir akan lebih bertanggungjawab terhadap tanah-tanah wakaf dan akan dapat diprediksi lebih menguntungkan mana antara dijual tahunan dengan dikelola sendiri.

2. Mengingat tanah-tanah wakaf banyak yang gersang atau kering. Dalam hal ini para nadzir atau petani penggarap harus mengerti tentang teknik pertanian, bila perlu belajar, mendatangkan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memperdalam ilmu pertanian. Tanah gersang, atau tanah tadah hujan, ini perlu dibuatkan sumur dan dibantu dengan mesin pompa air, agar pada musim kemarau dapat ditanami dan tidak kekurangan air. Atau bagi tanah yang dekat dengan sungai, angkatlah air sungai dengan mesin pompa air untuk pertanian.
3. Pemeliharaan tanah sangat dibutuhkan, karena tanah senentiasa menghadapi perubahan - perubahan seperti perubahan tekstur/susunan tanah (mineral) maupun struktur tanah.

Pemeliharaan tanah ditujukan :

a. Agar tanah itu (terutama lapisan Topsoil yang tebalnya sekitar 30-35 cm) tidak mengalami kerusakan, pengikisan dan terangkutnya partikel-partikel tanah dari lapisan tersebut.
b. Agar tanah tidak mengalami pemadatan (kompaksi), dengan demikian maka akar-akar tanaman dapat berkembang dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Untuk menjaga tanah seoptimal mungkin perbandingannya antara udara tanah, air tanah, mineral dan bahan organis tanah beserta dengan derajat kemasamannya yang cukup.[6]

Kesuburan tanah atau tersedianya berbagai unsur harta dalam tanah akan makin berkurang, demikian pula daya kemampuan tanah untuk memproduksi. Dengan adanya penurunan-penurunan itu maka perlu diadakan koreksi dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan. Koreksi itu penting sekali karena perbaikan/pemeliharaan harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperlukan tanah. Misalnya dengan pemberian pupuk organik dan anorganik, pembuatan teras, / sengkedan bagi tanah yang mempunyai kemiringan, pengaturan sistem pengairan, melakukan pola tanam yang baik, selain itu hendaknya diusahakan agar tanah tidak mengalami pemadatan (kompaksi), dengan demikian akar-akar tanaman dapat berkembang baik, terutama akar lateralnya.[7]

Pengelolaan tanah yang baik, melakukan pengolahan tanah sesuai dengan keadaan tanahnya. Menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat tumbuh baik pada tanah tersebut, melakukan pemeliharaan tanah dan tanaman sesuai dengan ketentuan yang semestinya, tanpa melakukan penyimpangan atau kerusakan-kerusakan pada tanah sebagai akibatnya.[8]

---

[6] Mul Mulyani Sutedjo, dkk. *Pengantar Ilmu Tanah*, Cet Ketiga (Jakarta : Rineka cipta, 2002). hal. 92

[7] *Ibid*, hal. 93

[8] *Ibid*, hal. 111.

4. Pada umumnya tanah-tanah dikelola secara intensif atau ditanami secara terus menerus sepanjang tahun termasuk tanah-tanah wakaf. Tanah-tanah tersebut akan sangat menurunkan banyaknya agregat ukuran besar yang relatif dapat mempertahankan kemantapan tanah tersebut.

Karena itu dianjurkan agar tanah yang dipergunakan secara terus menerus sepanjang tahun dan telah berlangsung lama, diistirahatkan untuk sementara waktu, dibiarkan tertutup oleh rumput-rumput. Perlakuan demikian dapat membantu menjadikan keadaan tanah tetap optimal bagi pertumbuhan tanaman. Namun demikian dengan sistem ini tidaklah mungkin mengingat pemanfaatan tanah wakaf sangat dibutuhkan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha lain untuk memperbaiki agregasi tanah.

Langkah pokok untuk memperbaiki agregesi tanah adalah berusaha semaksimal mungkin agar kandungan bahan organik dalam tanah berada dalam tingkat yang menguntungkan.

Hal ini dapat dicapai dengan melalui beberapa cara :

a. Menjamin tanah tetap cukup mengandung bahan-bahan organis dan zat-zat mineral, yaitu dengan cara mengembalikan sisa-sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau dan memberikan pupuk anorganik sesuai dengan yang diperlukan;
b. Menjamin tanah cukup mengandung áir melalui pengairan yang baik serta menjamin tidak mudahnya kehilangan air sebagai akibat penguapan;

c. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau;

d. Menerapkan sistem pengolahan minimal;

e. Menghindarkan tanah agar tidak mudah di serang erosi;

f. Mempertahankan permukaan tanah agar tetap cerul atau tertutup untuk menghindarkan penguapan.[9]

Usaha menjamin tetapnya bahan-bahan organis dan zat meneral dalam tanah karena kandungan bahan-bahan tersebut akan makin berkurang sehubungan dengan keperluan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta terangkutnya bahan-bahan itu keluar dari tanah semasa panenan dilakukan.

5. Bagi tanah wakaf yang letaknya jauh dari jalan dan jauh dari pusat perekonomian dan kurang menghasilkan, maka sebaiknya tanah tersebut ditukar dengan tanah yang letaknya strategis, produktif dan lebih menguntungkan.

Manajemen pengurus wakaf / nadzir.

Di Kecamatan Losari terdapat beberapa yayasan yang mengelola perwakafan untuk menjaga kebaikan dan kelestarian wakaf, maka seluruh famili si wakif yang mengurus dan mengawasi lembaga wakaf dengan segala kegiatannya. Lembaga wakaf ini di urus oleh pengurus wakaf masing-masing 3 orang, sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa orang anggota ditambah sebagai komisi pengawas.

---

[9] *Ibid*, hal. 71

Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Disamping pengurus yayasan, terdapat pula pengurus harian yang khusus mengurus pada Majlis Lembaga Pendidikan dan Pengajaran yang melakukan cita-cita yayasan.

Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dari tujuan wakaf. Untuk itu pengurus harus benar-benar amanah, transparansi, dan dapat mengelola dengan baik kekayaan wakaf (tanah-tanah wakaf). Dalam hal ini sangat terkait dengan unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kepentingan lembaga wakaf.

Dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat memperoleh sumber daya manusia yang mampu dan mumpuni dalam mengelola tanah wakaf. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan SDM dalam lembaga wakaf, dan penulis akan kemukakan fungsi manajemen pengurus wakaf/nadzir, yakni :

Fungsi manajemen yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC).[10]

- *Planning*; pengurus wakaf, dapat merencanakan penyusunan anggaran, mengupayakan pemberdayaan hasil tanah wakaf, peningkatan SDM pengurusnya, dan tujuan lembaga wakaf.
- *Organizing*; diadakan pembagaian tugas di antara pengurus Nadzir Wakaf sesuai dengan kecakapan masing-masing dan selalu berkordinasi dengan baik, antara pengurus, anggota dalam rangka memajukan lembaga wakaf, maupun persoalan-persoalan yang menyangkut perwakafan.
- *Actuating*; ketua pengurus yayasan wakaf dapat memberi arahan kepada anggotanya agar dalam bekerja dengan baik, efektif, efesien. Demikian pula penasehat, pengawas dapat memberikan arahan agar pengurus yayasan wakaf bekerja dengan baik, amanah dan transparansi.
- *Controlling*; pengawas wakaf, selalu mengontrol atau mengendalikan segala kegiatan perwakafan, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, atau ada kesalahan, penyimpangan dari rencana, atau penyempurnaan.

Semua fungsi manajemen tersebut diharapkan pengurus atau nadzir wakaf dapat mengelola kekayan wakaf/tanah wakaf, dan dapat diberdayakan atau ditingkatkan untuk menunjang pendidikan sesuai

[10] Bambang Tri Cahyono, *Modul Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Badan Penerbit IPWI, 1996), hal 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan maksud dan tujuan yang telah diprogramkan yayasan. Sebagaimana pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, tanah wakaf diperuntukkan:

a. Memperbaiki sosial dan budaya masyarakat Islam khususnya di sekitar daerah Kecamatan Losari.
b. Melindungi dan memperbaiki sandang pangan dan perumahan para siswa (santri-santri) Islam pada khususnya dan pri kehidupan mereka.
c. Mendirikan bangunan madrasah
d. Mendirikan asrama-asrama (pesantren)
e. Memperluas pengajaran dan pendidikan
f. Mendirikan rumah-rumah yatim piatu
g. Memelihara dan mendidik yatim piatu.

F. Metode Penelitian

Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[11]

Untuk pengumpulan data digunakan:

a. Observasi

Dalam rangka usaha pengumpulan data terhadap suatu obyek yang dituju, dilakukan dengan observai yakni dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki di tengah-tengah masyarakat Kecamatan losari.

b. Interview

Dalam mengadakan penyelidikan pada suatu lapangan yang dituju atau obyek yang dikehendaki, dengan mengadakan dialog atau wawancara dengan pengurus wakaf, pegawai KUA, pegawai Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Sekolah atau Staf dan lainnya yang terkait dengan bentuk tanya jawab, serta pencatatan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dalam mengadakan pengumpulan data, obyek yang diamati adalah dokumen[12], yakni arsip-arsip penting yang berkaitan dengan wakaf, buku catatan tentang wakaf, kemudian dicatat, dikumpulkan sebagai bahan data yang dibutuhkan.

d. Komparatif

Suatu cara berfikir di dalam menarik kesimpulan dengan mengadakan perbandingan-perbandingan dari fakta-fakta yang ada dan hasilnya dihimpun sedemikian rupa dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini disusun sebagai berikut :

BAB I : Dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

---

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. kelimabelas, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 3

[12] Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, Cet Pertama, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988), hal. 96.

BAB II : Dijelaskan mengenai wakaf tanah dan dasar hukumnya, unsur dan syarat wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf, pendaftaran tanah wakaf, perubahan status dan penggunaan tanah wakaf, sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf.

BAB III : Menguraikan tentang wakaf di Kecamatan Losari. Terlebih dahulu menguraikan tentang Geografi dan sosial budaya masyarakat Kecamatan Losari, pengelolaan, perkembangan dan intensifikasinya.

BAB IV : Menguraikan tentang pemberdayaan tanah wakaf dalam menunjang pendidikan, yaitu konstribusi tanah wakaf sebagai sarana pemerliharaan tempat-tempat ibadah dan kegiatannya, digunakan untuk pengembangan dan pembinaan lembaga pendidikan dan pengajaran serta untuk menunjang kegiatan dakwah Islam di daerah Kecamatan Losari.

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

WAKAF TANAH DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian Wakaf

Menurut arti bahasa, wakaf berasal dari kata kerja (وقف، يقف، وقفا) yang berarti berhenti, berdiri atau menahan.[1]

Menurut istilah, terdapat beberapa pandangan tentang pengertian wakaf.

1. Al – Minawi mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

   > "menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok-pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT".[2]

2. Ahmad Azhar Basyir mengartikan wakaf: "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT".[3]

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) dijelaskan:

   > "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".[4]

---

[1] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab – Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). hal. 1576.

[2] Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, Cet. Pertama, (Jakarta: Khalifa, 2005). hal. 46.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Cet. Kedua, (Bandung: Almaarif, 1987). hal. 5.

[4] Departemen Agama RI, *Insruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, (Jakarta: Dirjen Binbagais DEPAG RI, 2000). hal. 99

4. Dalam PP RI No. 28 tahun 1977 pasal (1) dijelaskan bahwa: "harta yang diwakafkan hanya berupa tanah milik, tidak menyangkut harta benda yang lain.[5]

Dengan demikian wakaf berarti menahan sebagian harta milik untuk diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk diberdayakan secara maksimal guna kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan penelitian ini, sesuai P.P. R.I. No. 38 tahun 1977, yang dimaksud wakaf adalah tanah dan tidak menyangkut benda yang lain.

Wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni,[6] seperti sholat dan puasa. Dengan kata lain, wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial. Dari sudut orang yang berwakaf, hal ini merupakan ibadah (ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri) kepada Allah SWT, tetapi proses wakaf ini adalah bagian dari ketentuan syariat Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Jadi, wakaf memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Dari pihak orang yang berwakaf tampak dimensi pengabdian, sementara dari mekanisme dan manfaatnya bagi orang lain terlihat dimensi sosial ekonominya. Dimensi ibadahnya memperlihatkan status hukum yang bersifat baku, sedangkan dimensi muamalahnya menunjukkan fleksibelitas dan dinamika, artinya dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.[7]

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam :

---

[5] PP. No. 28 tahun. 1977, hal 99

[6] Amir Nuruddin, *Syariat Islam di Indonesia Aktualiasasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum*, cet pertama (Jakarta : CV. Fifamas, 2004), hal. 103.

[7] *Ibid,* hal. 103

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, [8] seperti wakaf tanah, tanah pertanian, perkebunan, tambak dan lainnya.

Sering dijumpai di masyarakat bahwa pada umumnya wakaf tanah milik dimanfaatkan untuk keperluan sarana ibadah, baik masjid, mushola, sekolah maupun lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya. Wakaf produkstif di tanah air kita masih sedikit sekali jumlahnya. Jarang tanah wakaf yang didaya gunakan untuk komersil, misalnya dibangun real estate, pertokoan, dan sebagainya (wakaf produktif).

Sejalan dengan perubahan struktur masyarakat yang semakin modern yang banyak bertumpu pada sektor kegiatan industri dan jasa, maka potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomi perlu dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat secara nyata bagi umat. Hal ini didukung oleh kenyataan banyak tanah wakaf yang berada di lokasi strategis dan memiliki nilai komersial tinggi, namun belum di kelola sebagai wakaf produktif. Demikian pula tanah wakaf yang letaknya kurang strategis dan tanahnya gersang dalam pengelolaannya masih bersifat komsumtif dan tradisional.

Ada beberapa faktor dan kondisi tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu :

---

[8] Mundzir Qahaf, *Op. Cit.* hal. 162.

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, musholla, madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga kondisinyapun yang terjadi terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkalai.
2. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya menyerahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya, sementara orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (nadzir) tersebut ternyata tidak selalu mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf dapat di daya gunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya banyak wakaf tak terurus secara rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
3. Minimnnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kemudian diberikan sertifikat tanah wakaf, sehingga memberikan peluang terjadinya penyalah gunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[9]
4. Kurangnya pembinaan, atau belum ada pembinaan dari Departemen Agama, yakni Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, dan kalau di

tingkat Depag Kabupaten, Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf terhadap para Nadzir.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar Hukum Syari'ah

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Didalam Al-Qur'an sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Dengan demikian ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat kebajikan (infaq) dapat dijadikan dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu amalan yang baik.

Sebagaimana firman Allah :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون. وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم(ال عمران:٩٢)

Arinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"(Q.S. Ali Imron (3):92).[10]

Dalam ayat lain :

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة،والله يضاعف لمن يشاء،والله واسع عليم (البقرة:٢٦١)

---

[9] Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Penyelenggaraan Haji, 2003) hal 215.

[10] Soenaryo, Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1992), hal. 91

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al-Baqaroh (2): 261).[11]

Dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله (رواه المسلم)

Artinya : "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda : Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akan kepadanya" (H.R. Muslim).[12]

Jelaslah *shadaqoh jariyah* (sedekah yang mengalir) ialah menyedekahkan harta yang tahan lama, untuk maksud-maksud kebaikan hingga manfaatnya dapat terus dinikmati, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal. Sebagaimana halnya wakaf adalah suatu lembaga atau badan sosial Islam yang selalu mengalir tiada putus amal sosial atau manfaat dari wakaf walaupun si wakif sudah meninggal dunia.

Dalam hadist yang lain disebutkan :

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يارسول الله انى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه فما تأمرنى به قال ان شئت حبست أصلها أو تصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لايباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق فى الفقراء و فى القربى و فى الرقاب و فى سبيل الله وابن السبيل و الضيف لاجناح

[11] *Ibid,* hal. 65
[12] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, Isa Al-Babil Halabi, Mesir, (t.t.), hal. 14

على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.(رواه المسلم)

Artinya :"Dari Ibnu Umar, katanya : Umar telah memperoleh sebidang tanah kebun di Khaibar, lalu dia menghadap Nabi SAW, minta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata : Hari Rasulullah aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah ku dapati sebaik itu, maka apa yang kau perintahkan kepadaku tantang tanah itu ? Sabda Rasulullah, jika rela, tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya (jadikanlah wakaf). Kata Ibnu Umar : maka Umar mensedekahkannya sedang pokoknya tidak boleh dijualbelikan tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar mensedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, pada jalan Allah dan ibnu sabil serta tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurus wakaf itu makan dari pada hasilnya dengan sepantasnya atau memberi makan kepada teman-teman tanpa memboroskannya". (HR. Imam Muslim).[13]

"Menurut At-Tirmidzi : Hadist ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi SAW, dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorangpun di antara orang-orang terdahulu dari mereka. Dijelaskan bahwa hal tersebut adalah wakaf pertama di dalam Islam".[14]

"Imam Malik, Imam Syafi'y, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad berpegang kepada selain hadist – hadist tersebut di atas juga berpegang kepada Ijma' amaly, karena praktek umat sejak pada masa Rasulullah sampai sekarang ini, meraka mewakafkan harta untuk selama-lamanya tanpa ada suatu bantahan".[15]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[13] *Ibid*, hal. 14

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, alih bahasa Kamaluddin, A. Marzuki, cet pertama (Bandung : PT. Al Ma'arif. 1987, hal 160.

[15] Syaich Mahmoud Syaltout, Syaich M. Ali As-Sajis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih*, Alih Bahasa H. Is Muha, cet pertama(Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 223.

2. Dasar Hukum Pemerintah R.I.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :

a. Undang-undang Pokok Agararia

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1) dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut :

1) Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara .... segala sesuatu dengan bersandar pada hukum agama.

Dalam rumusan pasal ini bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum Agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana mengandung unsur agama yang lebih di resipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

2) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dalam rumusan pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan

bumi, air dan ruangan angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

3) Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan Pemerintah. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Terkait dengan perumusan tersebut pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu PP. No. 28 Tahun 1977.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

PP. No. 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab, delapan belas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf; syarat-syarat sahnya wakaf; fungsi wakaf; tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf; perubahan; penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf; ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Maksud dikeluarkannya PP. No. 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta

pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dapat dikurangi.

c. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978.

Menindak lanjuti PP. No. 28 Tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan.

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik antara lain tentang : ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah milik.

d. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Inpres No. 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukumn perwakafan sebagaimana di atur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada dasarnya sama dengan Hukum Perwakafan yang telah di atur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu pada peraturan pemerintah RI. No. 28 tahun1977. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam KHI tersebut merupakan pengembangan pengaturan perwakafan. Contohnya sebagai berikut :

1) Peraturan pemerintah RI. No. 28 tahun 1977 pasal 7 ayat (2); nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sedangkan pada kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 220 ayat (2) : nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majlis Ulama kecamatan dan Camat setempat.
2) Pasal 13 Peraturan pemeintah RI, No 28 tahun 1977; pengawasan perwakafantanah milik dan tata caranya di berbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh menteri Agama. Sedangkanpada KHI pasala 227; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, Majlis Ulama kecamatan dan pengadilan agama yang mewilayahinya.
3) Peraturan pemeintah RI, No 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (1); menjelaskan tentang benda yangdiwakafkan hanya berupa tanah milik. Sedangkan pada KHI pasal 215 ayat (4); benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekalai pakai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

1. Unsur Wakaf

Wakaf mempunyai empat unsur atau rukun, yaitu :

a. Orang yang berwakaf (waqif)

b. Benda yang diwakafkan (maukuf)

c. Penerima wakaf (maukuf alaih)

d. Pernyataan Wakaf (Sigot)

Keterangan:

a. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap melakukan tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda). Artinya, ia sehat akalnya (tidak gila), dalam keadaan sadar, tidak terpaksa atau dipaksa dan telah mencapai umur *baligh*. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.[16] Wakif berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.[17]

   Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam., dan perundang-undangan yang belaku.[18]

b. Benda yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat, sebagaimana berikut ini:

---

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet keempat,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).hal 493.

[17] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet kedelapan belas, (Jakarta : Attahiriyah, 1981). hal 325.

[18] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 494.

1) Kekal zatnya, berarti benda itu tidak rusak atau habis ketika diambail manfaatnya.
2) Kepunyaan orang yang berwakaf, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain).[19]
3) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*Al-Masya'*). Dan benda wakaf itu dapat dialihkan hanya jika jelas – jelas untuk maslahat yang lebih besar.[20]
4) Barang atau benda yang dapat diperjual belikan dan bukan barang tanggungan (*borg*).[21]
5) Harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. (KHI. Pasal 217 ayat (3)).

c. Penerima Wakaf

1) Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya, kepada orang tertentu, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Berwakaf untuk kepentingan umum lebih utama.[22] Seperti untuk rumah sakit, masjid, lembaga pendidikan, fakir miskin, dan lain-lain kemaslahatan kepentingan umum.
2) Tujuan wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, dan yang memungkinkan diperuntukan untuk tujuan maksiat.[23]

---

[19] Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hal 325.
[20] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 495
[21] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal 163
[22] Sulaiman Rasjid, *Op.cit,* hal 325
[23] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 496

d. Pernyataan Wakaf.

Sigat atau *ikrar* ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu hendaklah ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum, tidak disyaratkan qabul.[24]

Dalam *pasal* 218 KHI dinyatakan :

1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya, secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

e. Syarat-syarat Wakaf.

Untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.[25] Maka apabila seseorang mewakafkan tanah untuk kepentingan madrasah misalnya dengan dibatasi waktunya, wakaf itu

[24] Sulaiman Rasjid, *Op.cit,* hal 325
[25] *Ibid*. hal. 326.

dipandang tidak sah. Namun demikian ulama fiqih sepakat untuk menerima wakaf sementara sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutnya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan kedalam wakaf abadi.[26]

Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan tabiat bendanya tidak kekal akan tetapi dapat rusak pada suatu saat nanti, seperti wakaf bangunan, pohon, buku, dan kuda. Sedangkan wakaf abadi adalah wakaf yang tidak dapat rusak dan tidak berakhir berdasarkan tabiat bendanya. Sebenarnya, wakaf abadi selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf barang bergerak dan bangunan, karena wakaf adalah suatu perkara yang berkenaan dengan hajat bangsa dan umat secara keseluruhan, maka tidak dapat disebut abadi selama masih dapat dibatasi waktu misalnya bangunan sekolah hingga tidak dapat digunakan, buku yang justru daya tahannya sangat sebentar apabila tidak dijaga atau dipelihara dengan baik.[27]

(2) Tujuan wakaf harus jelas. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah, tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah. Meskipun demikian, bila wakif menyerahkan wakafnya itu kepada sesuatu badan hukum, maka hukum itu dapat dipandang sebagai wakaf, penggunaan harta

[26] Mundzir Qahaf, *Op. cit.* hal. 102.
[27] *Ibid.* hal 102

wakaf yang diserahkan kepadanya, menjadi wewenangnya pula untuk menentukannya.[28]

Dalam KHI pasal 217 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dapat mewakafkan benda miliknya adalah :

- Badan-badan Hukum Indonesia.
- Orang atau orang-orang yang telah dewasa, sehat akalnya, serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri.

  Ayat (2) dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang; sebab pernyataan wakaf berakibat lepaslah hak milik seketika setelah wakif menyatakan wakaf.

Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwakafkan.[29]

---

[28]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet ke II (Bandung : Al Ma'arif, 1987) hal. 12

[29] Ibid. hal. 12

D. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf.

Dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada kantor KUA nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2ayat (1) dam (2) memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP. No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat – surat berikut :

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
d. Izin dari Bupati / Wali kotamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

E. Pendaftaran Tanah Wakaf

Pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf di anggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walapun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif.[30] Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.[31]

Pendaftaran tanah wakaf di atur oleh pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP. No. 28 Tahun 1977 dan beberapa pasal Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir di haruskan mengajukan permohonan kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP. No. 10 Tahun 1961. Selanjutnya Kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

---

[30] T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, cetakan kelima (Jakarta : Bulan Bintang, 1978). hal 179.

[31] Ibid, hal. 179.

Dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA Kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 3 ayat (2) menyebutkan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga.

Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat, dan lembat ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Pada ayat (3) salinan Akta Ikrar Wakaf di buat rangkap empat.

Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif, salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir, salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kandepag, salinan lembar keempat di kirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977, tata cara pendaftarannya di atur pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978. Dalam hal ini nadzirlah yang mendaftar kepada KUA setempat. Apabila nadzir tidak ada lagi, pendaftarannya dilakukan oleh : wakif atau ahli warisnya, atau anak keturunan nadzir, atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat. Apabila ada tanah wakaf dan tida ada orang yang mau mendaftarkannya maka Kepala Desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat.

Pendaftaran ini dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 15 ini disertai:

a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut;
b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar perwakafan tersebut).

Selanjutnya pada pasal 16 ayat (1) untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagai dimaksud dalam pasal 15 peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini Kepala KUA selaku Pejabat Pemvbuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk:

a. Meneliti keadaan wanah wakaf;
b. Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi;
c. Menerima penyaksian tanah wakaf;
d. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannya;
e. Menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai di atur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini;
f. Memasukan Akta Pengganti Akta Ikrar dalam daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
g. Menyimpan dan memelihara Akta dan daftarnya;
h. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah.

F. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf.

Dalam KHI pasal 216 disebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf itu hanya guna untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap tidak boleh dijual, diberikan, atau di pusakakan. Namun sekiranya wakaf itu tidak ada manfaatnya atau

kurang bermanfaat, melainkan dijual dan hasil penjualan itu untuk menggantikan wakaf yang lebih bermanfaat.

Menurut Madzhab Ahmad bin hambal; apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, wakaf itu boleh dijual, dan uangnya dibelikan lagi sebagai gantinya. Juga memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain, atau dijual, dan uangnya untuk mendirikan masjid yang baru, sekiranya penduduk kampung tidak berkehendak lagi kepada masjid karena sudah roboh (rusak berat) misalnya,[32] Ahmad bin Hambal berlandaskan kepada Umar bin Khattab r.a. memindahkan Masjid Kufah yang lama ketempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar.[33] Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Ustman r.a pernah membangun Masjid Nabawi tanpa menurut bangunan pertama dan dengan diberi tambahan.[34] Ibnu Taimiyah berkata: Sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatan. Tuhan Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Tuhan Allah telah mengutus pesuruh-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan. Ulama Hanabilah membolehkan menukar atau menjual benda wakaf, baik berbentuk masjid maupun bukan masjid, jika tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan dan berasalan.

Terhadap benda wakaf yang bukan berupa masjid seperti tanah wakaf, selain madzhab syafi'iyah membolehkan menukar atau menjualnya. Namun

---

[32]Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hal 327.
[33] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal 170
[34] *Ibid*. hal. 170.

mereka berbeda dalam menentukan persyaratan. Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf dalam tiga hal:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkan;
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan;
3. Jika bangunan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat;[35]

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat:

1. Wakif ketika Ikrar mensyaratkan kebolehan di tukar atau dijual;
2. Benda wakaf itu benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya;
3. Apabila benda wakaf pengganti di butuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.[36]

Persoalan yang timbul adalah, bagaimana apabila wakif tidak memberi isyarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak. Dan tidak sedikit seorang wakif mewakafkan bendanya, karena pertimbangan *tabarru*, telah merasa cukup dengan ikrar saja, tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrasi lainnya. Kiranya masih sangat kuat mengakar di dalam *image* masyarakat, bahwa wakaf sebagai *sadakah jariyah.*

Melihat persoalan tersebut, diperlukan wawasan yang luas dan pertimbangan hukum yang jernih serta obyektif. Dengan demikian pengambilan keputusan tidak terpaku pada teks suatu *nash* yang kaku, akan

[35] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 519
[36] *Ibid*. hal. 519.

tetapi jiwa dan tujuan pokok wakaf haruslah dikedepankan. Karena bagaimanapun juga, yang jauh lebih penting diperhatikan, adalah kelestarian dan kesinambungan nilai wakaf itu bagi kepentingan kaum muslimin. Karena itu, meski melalui prosedur dan proses yang panjang, kompilasi tetap memberi peluang dibolehkannya mengubah atau menukar benda wakaf, adalah merupakan ketentuan yang bijaksana.

Demikian juga yang diatur dalam PP. Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan:

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang di maksud dalam Ikrar Wakaf;

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :

   a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh wakif.

   b. Karena kepentingan umum.

(3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 pasal12 :

(1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis dengan menyebut alasannya.

(2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.

(3) Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Pasal 13 berbunyi :

(1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Diretur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.

(2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.

(3) Perubahan status tanah wakaf dapat dizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

G. Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf.

Pihak yang paling berperan dalam keberhasilan atau tidaknya melestrarikan manfaat wakaf adalah Nadzir wakaf, baik seseorang, sekelompok atau berbadan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola harta wakaf.

Kenyataan di daerah-daerah atau di desa-desa banyak harta wakaf atau tanah – tanah wakaf yang belum di kelola dengan baik, sehingga harta atau tanah wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan kurang memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nadzir wakaf terutama di desa-desa masih tergolong tradisionalisme yang kebanyakan mereka menjadi nadzir lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat kurang. Faktor SDM sangat lemah atau kurang profesionalisme nadzir menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf.

Karena itu terdapat beberapa prasyarat yang harus dimiliki nadzir wakaf, yaitu : beragama Islam, mukallaf (memiliki kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan 'aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.[37] Juga Nadzir harus berakhlak mulia, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.[38]

Dalam KHI pasal 219.

---

[37] Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 43.
[38] Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, hal. 171.

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia;
b. Beragama Islam;
c. Sudah dewasa;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Tidak berada dibawah pengampunan;
f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tinggal yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Dari sekian banyak persyaratan yang ada dapat kita pahami dan mungkin telah diterapkan oleh beberapa lembaga nadzir. Namun kemampuan profesionalisme seorang atau lembaga nadzir perlu dijabarkan, karena menyangkut keseluruhan sistem yang berkaitan dengan aspek pengelolaan. Dan kemampuan profesional inilah yang sebenarnya menjadi problem utama dalam perwakafan di Indonesia. Ukuran profesionalisme nadzir dalam pengelolaan harta wakaf khususnya tanah wakaf produktif strategis adalah :

a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership (kepemimpinan). Seseorang atau lembaga yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis, dituntut memiliki kemampuan pribadi yang memadai dalam kepemimpinan. Aspek kepemimpinan dalam lembaga kenadziran menjadi ukuran baik tidaknya pengelolaan dan pengembangan secara produktif. Rendahnya kualitas kepemimpinan dalam lembaga kenadziran menjadi sebab tidak berjalannya sistem pengelolaan yang baik dalam lembaga perwakafan selama ini. Lembaga-lembaga nadzir yang ada selama ini masih didominasi oleh struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup. Untuk itulah, kepemimpinan yang baik dalam lembaga kenadziran dapat dilihat dalam tiga aspek,[39] yaitu :

Pertama, transparansi (keterbukaan). Dalam kepemimpinan yang profesionalisme, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan seorang pemimpin. Adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenadziran harus dijadikan tradisi untuk menutup tindakan ketidakjujuran, penyelewengan dan sebagainya. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

Kedua, *public accountability* (pertanggungjawaban umum). Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat

---

[39] Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Proyek *Peningkatan Zakat dan Wakaf*.2003), hal. 98.

amanah (kepercayaan) dan *shidiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akherat.

Ketiga, aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenadziran). Seorang nadzir yang dipercaya mengelola harta wakaf harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, yang jadi jauh lebih baik atau sempurna.

b. Memiliki Visi yang jelas.

Seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir, harus mempunyai visi yang jelas dan terarah dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis. Visi sangat diperlukan karena untuk menggali potensi dan membuka peluang yang ada dalam rangka menambah nilai wakaf untuk kepentigan masyarakat banyak. Ketiadaan visi dalam pengelolaan akan menciptakan suasana atau iklim yang tidak menguntungkan bahkan dapat merugikan.

Harus diakui bahwa selama ini banyak lembaga nadzir yang tidak memiliki visi yang jelas dan terarah, sehingga wakaf hanya ditempatkan pada kerangka teori ibadah yang memberikan janji pahala yang terus mengalir pada wakif, sememntara unsur kemanfaatan wakaf sangat sedikit, bahkan tidak sama sekali.

c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

Tentu saja bukan setiap orang dapat menjadi nadzir tapi orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, sosial dan pemberdayaan harta wakaf yang baik harus menjadi persyaratan mutlak. Kemampuan dalam *leadership* dan visi yang jelas dan terarah sangat dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimiliki. Kemampuan kecerdasan nadzir yang minim hanya akan menambah beban lembaga wakaf. Karena itu ketentuan yang mensyaratkan kemampuan kecerdasan minimal seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir harus dilakukan.

d. Mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang pengelolaan harta wakaf.

Di samping memiliki kualitas leadership, visi dan kecerdasan yang baik, seorang nadzir atau lembaga nadzir harus menguasai dan mempraktekkan pengelolaan harta wakaf secara memadai. Kemampuan manajemen operasional lembaga kenadziran harus didukung oleh aspek pendukung manajemen modern dalam sistem ekonomi berdasarkan syari'at Islam.

Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri utama dari pada sistem tersebut adalah pelarangan riba dalam kegiatan perekonomian. Ciri umum lainnya adalah variable zakat yang merupakan variable kunci untuk menggerakan roda perekonomian dalam sistem ekonomi berdasarkan Syari'at Islam (SES). Variable kunci lainnya dalam SES adalah pemberdayaan harta wakaf atau tanah wakaf. Karena wakaf

merupakan wahana mobilisasi sumber dana perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup besar apabila dikelola secara profesional.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

WAKAF DI KECAMATAN LOSARI

A. KECAMATAN LOSARI

1. Keadaan dan Letak geografis

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes termasuk daerah tingkat I Propinsi Jawa Tengah, terletak di propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat, dengan dibatasi oleh Sungai Cisanggarung.

Batas-batas daerah Kecamatan Losari Brebes adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa.

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banjar Harjo

c. Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat

d. Sebelah Timur : Kecamatan tanjung dan Kersana.

(Lihat Peta Daerah Kecamatan Losari pada Lampiran 1)

Daerah Kecamatan Losari merupakan daerah daratan rendah/daerah pantai, dengan luas daerah 8943 Ha, yang terdiri atas:

a. Lahan sawah : 3574 Ha terdiri atas:

   1) Pengairan teknis : 12045 Ha.

   2) Pengairan setangah teknis : 828 Ha.

   3) Pengairan sederhana/desa/non PU : 260 Ha.

   4) Tadah hujan/pasang surut dan lainya : 443 Ha.

b. Lahan bukan sawah : 5369 Ha terdiri atas:

   1) Pekarangan/bangunan : 2630 Ha.

2) Tegalan/kebun/H. Rakyat/Tan. Rakyat : 345 Ha.

3) Padang gembala : 0 Ha.

4) Tambak/kolam : 1730 Ha.

5) Rawa-rawa : 0 Ha.

6) Hutan Negara : 260 Ha.

7) Perkebunan Negara/swasta : 0 Ha.

8) Lain-lain (jalan, sungai, jembatan dan lain-lain : 458 Ha.[1]

c. Tanah wakaf, berupa:

1) lahan sawah = 65.732 Ha

2) pekarangan = 23.542 Ha [2]

2. Sosial Budaya Masyarakat

a. Mata Pencaharian.

Kecamatan Losari Brebes terdiri dari 22 Desa, dengan jumlah penduduk 122296 jiwa. Daerah Kecamatan Losari merupakan dataran rendah , daerah pertanian dan termasuk daerah agraris, masyarakatnya mayoritas adalah buruh tani, petani/peternak. Untuk katagori masyarakat berumur 10 tahun ke atas, terdapat buruh tani sejumlah 29.291 orang dan petani/peternak 12.588 orang. Adapun di daerah Kecamatan Losari bagian Utara (daerah petani) maka kebanyakan masyarakatnya menangkap ikan (nelayan), sejumlah 2286 orang, dan sejumlah 1643 orang sebagai pengusaha.

---

[1]Hasil sajian monografi letak geografi Kec. Losari Brebes, di Kantor Kecamatan Losari Brebes, tanggal 13 Juli 2005

[2] hasil wawancara dengan Bapak Kowiyun Zaman, PPIW KUA Kecamatan Losari Brebes di Kantor KUA, tanggal 14 Juli 2005

Di samping itu, terdapat pula mata pencaharian masyarakat di daerah Kecamatan Losari sebagai pedagang sejumlah 6814 orang, PNS/TNI/POLRI 590 orang, buruh iundustri 2497 orang, buruh bangunan 4797 orang, supir/kernet angkutan 908 orang, pensiunan 264 orang dan mata pencaharian lainya terdapat 21113 orang. [3]

Dengan demikian terdapat faktor-faktor ekonomi dan budaya yang ditentukan oleh macamnya pekerjaan. Di tempat-tempat orang hidup bertani dan menangkap ikan kehidupan mereka tergantung kepada iklim dan pergantian musim. Dan di desa-desalah mereka hidup bernaung, dengan demikian maka dikatakan masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan. Mereka hdup berkumpul bersama saling bantu membantu apabila diperlukan. Boleh dikata persatuan mereka sangat erat dan kokoh, antara sifat kerukunan dan sifat kekeluargaan masih dirasa.

Dalam pada itu sebagian besar kehidupan masyarakat adalah petani dan buruh tani, sebagian lagi buruh bangunan maupun buruh industri dan lain sebagainya. Karena factor ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan tidak sedikit orang terutama kaula muda yang meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan di luar daerah, dan banyak yang mengadu nasib ke kota besar seperti Jakarta. Juga orang-orang dari kota atau luar daerah yang mencari tempat tinggal di desa, dan sebaliknya orang desa banyak pula yang pindah ke luar daerah.

---

[3] Hasil sajian monografi keadaan penduduk diwilayah Kecamatan Losari Brebes, dan wawancara dengan Kasi Kesos Kecamatan Losari Brebes Bp. Sobirin di Kantor Kecamatan Losari Brebes Tanggal 14 juli 2005

Sehingga pengaruh kehidupan kota masuk ke pedesaan, dan sebaliknya. Semua ini mempengaruhi kehidupan masyarakat desa, yang lama-kalamaan kesatuan tertutup manjadi berkurang. Akan tetapi walaupun demikian masyarakat pedesaan masih tetap merupakan persekutuan yang sangat penting hanya corak kolektif dan unsur gotong royong sudah berkurang dibandingkan masa dahulu. [4]

Dengan demikian masyarakat yang merupakan suatu bentuk kehidupan bermasyarakat, maka terdapatlah dua macam pokok kehidupan masyarakat yang berbeda yakni: masyarakat paguyuban atau gemein schaft yang juga disebutr persekutuan hidup, kedua masyarakat patembayan atau *gesel schaft* juga disebut organisasi kemasyarakatan.[5] Masyarakat paguyuban adalah suatu masyarakat mendasarkan diri kepada ikatan bathin yang kokoh dengan perasaan kasih sayang antara anggota-anggotanya dan tidak berdasarkan hubungan pamrih, yaitu hubungan yang berdasarkan untung rugi antara anggota masyarakat.

Termasuk masyarakat paguyuban misalnya; keluaraga, perkumpulan kematian, perkumpulan keagamaan, masyarakat patembayan adalah suatu masyarakat yang masih berdasarkan hubungan pamrih, hubungan yang ditujukan keuntungan yang bersifat kebendaan, "Sebagaimana disebutkan dalam asaznya aku memberi

---

[4] Hasil wawancara dengan Sekcam Kecamatan Losari Brebes, Bp. Ahmad Hermanto, S.Pd di Kantor Kecamatan Losari Brebes tanggal 14 Juli 2005.

[5] PJ. Bounan Ilmu masyarakat Ilmu umum, alih bahasa HB Yasin cet ke 9 (Jakarta : Pembangunan 1971), hal. 33.

supaya kamu memberi".[6] Dan hubungan bathin sudah dirasa berkurang diantara anggota masyarakatnya. Seperti: koperasi, perkumpulan pedagang, perusahaan-perusahaan, arisan dan lain sebagainya.

Demikianlah dua corak kehidupan di daerah Kecamatan losari, walaopun demikian di dalam kehidupan bermasyarakat rasa toleransi, keakraban, rasa setia kawan dan sifat kekeluargaan terutama di masyarakat pedesaan masih terwujud dengan baik.

Adapun keadaan atau jenis rumah penduduk di daerah Kecamatan Losari bervariasi yakni : rumah tembok sejumlah 18412 buah, rumah sebagain tembok 5359 buah, dan rumah kayu/rumah bambu sejumlah 6832 buah.[7]

b. Sarana Sosial Budaya dan Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Losari masih dalam tarap perkembangan, peningkatan dan kemajuan. Dilihat dari segi perekonomian, pembangunan baik fisik atau non fisik maupun mental spiritual, kemajuan di bidang pendidikan dan pengajaran, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya.

Di bidang pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Losari menurut umur 10 tahun ke atas adalah; tidak/belum tamat SD/tifak punya ijasah SD ada 54214 orang, tamat SD ada 31237 orang, tamat

---

[6] A. Lisen, Individu dan masyarakat, cet ke 7 (Bandung : Sumur 1964), hal. 75.

[7] Hasil sajian monografi keadaan penduduk di wilayah Kecamatan Losari Brebes di Kantor Kecamatan Losari Brebes, Tanggal 14 Juli 2005

SMP sejumlah 7005 orang, tamat SLTA 4250 orang, dan tamat Diploma/Universitas 1081 orang.

Adapun jumlah sarana pendidikan menurut jenis sekolah di daerah Kecamatan Losari yakni sebagai berikut :

Desa/kelurajan		TK	SD/MI	SMP/ MTS	SMU/ MA	SMK	Kursus
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Randegan	0	3	0	0	0	0
2	Jatisawit	0	2	0			
3	Karangsambung	0	2	0			
4	Negla	1	7	0			
5	Bojong sari	0	4	1			
6	Karang junti	0	4	1			
7	Rungkang	1	5	0			
8	Dukuh salam	0	2	0			
9	Babakan	0	3	0			
10	Kalibuntu	1	4	1			
11	Kadungneng	1	2	0			
12	Randusari	1	3	0			
13	Blubuk	0	1	0			
14	Pekauman						
15	Losari kidul						
16	Losari lor						

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

17	Kecipir	1	1	0			
18	Pengaben	1	3	1			
19	Limbangan	2	4	2			
20	Prapag kidul	0	3	0			
21	Karang dempel	0	4	0			
22	Prapag lor	2	5	2			
		0	4	0			
		0	3	0			
		0	2	1			
	Jumlah	11	71	9	0	0	0

[8]

Demikian pula sarana sosial lainya seperti Puskesmas/Puskesmas pembantu terdapat 6 tempat, yakni di desa Bojongsari 1 buah, desa Rangkang 1 buah, Desa Kalibantu 1 buah, Desa Kedungneng 1 buah, Kelurahan Losari kidul 1 buah, dan Desa Kecipir ada 1 buah, sedangkan Rumah sakit dan rumah bersalin belum ada.

Adapun tenaga medis, dukun bayi dan lainya yang tersebar di daerah Kecamatan Losari yakni ;

[8] Ibid, tanggal 14 juli 2005.

Desa/kelurahan		Dokter Praktek	Bidan Praktek	Dukun Bayi	Jamban umum
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Randegan	0	1	2	0
2	Jatisawit	0	1	3	1
3	Karangsambung	0	1	1	0
4	Negla	0	3	9	0
5	Bojong sari	3	2	3	1
6	Karang junti	0	1	3	0
7	Rungkang	0	1	2	0
8	Dukuh salam	0	1	3	0
9	Babakan	0	1	1	0
10	Kalibuntu	0	1	2	0
11	Kadungneng	1	1	2	0
12	Randusari	0	1	3	0
13	Blubuk	0	1	4	0
14	Pekauman	0	1	1	0
15	Losari kidul	0	1	1	0
16	Losari lor	4	2	1	0
17	Kecipir				
18	Pengaben				
19	Limbangan				
20	Prapag kidul				
21	Karang dempel				

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

22	Prapag lor	0	0	4	15
		0	1	5	0
		0	1	4	0
		0	1	3	0
		1	5	5	0
		0	1	2	0
	Jumlah	9	29	64	17

[9]

B. SEJARAH PERWAKAFAN DI KECAMATAN LOSARI

Sebelum Indonesia merdeka, di daerah Kecamatan Losari terdapat perwakafan yang berupa masjid-masjid. Dan baru pada tanggal 5 Oktober 1930 dibentuklah badan wakaf yang berbentuk yayasan yang disebut dengan nama Yayasan Masajid (Yamas). Para wakif sebagai tokoh utama dalam pendirian wakaf tersebut ialah:

1. K.H Abdul Ghani (Almarhum)
2. K.H Salim (Almarhum)
3. K.H Hasyim (Almarhum)

Selanjutnya dalam kepengurusanya dilanjutjukan oleh anak-anak cucunya. Setahun setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1946 berdirilah suatu wakaf yang disebut wakaf umum dalam arti bahwa segala harta wakaf dipakai untuk kepentingan umum, yang dimaksud belum adanya kekhususan

[9] Ibid, tanggal 13 juli 2005.

atau belum adanya pembagian-pembagian yang tertentu dalam penggunaan harta wakaf. Walaupun demikian bahwa tujuan para wakif dalam mewakafkan hartanmya adalah untuk mendapatkan ke-*ridlo*-an Allah, karena itu pengguna harta wakaf adalah untuk hal-hal yang baik (manurut syariat Islam), dan bukan untuk kemaksiatan.

Melihat keadaan masyarakat Kecamatan Losari yang sebagain besar beragama Islam dan dalam taraf perkembanganya dan kemajuan baik dilihat dari segi perekonomian, kebudayaan dan pendidikan, maka munculah ide baru yang dipelopori oleh ketiga tokoh masyarakat Kecamatan Losari yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof.KH Thoif Thohir Abdul Muin (almarhum)
2. Bapak H Azhari Hasyim (almarhum)
3. Bapak H Dimyati

Dengan didorong oleh hasrat dari para wakif agar harta wakaf tersebut diadakan pengkhususan ke dalam pendidikan dan pengajaran, maka pada tanggal 5 Oktober 1948 berdirilah suatu yayasan yang disebut Yayasan Wakfiyah Madrasah, dan Yayasan Wakfiyah Masajid (YAMAS) telah berdiri sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Oktober 1930. Kedua yayasan wakaf tersebut mulai terorganisir dengan baik pada tahun 1960. Bersamaan dengan berdirinya Yayasan Wakfiyah Madrasah, ketiga tokoh masyarakat di atas terutama Prof. Thoif Thohir Abdul Muin selalu memotifasi kepada masyarakat Islam di daerah Kecamatan Losari untuk meningkatkan amal jariyah (berwakaf), baik melalui pengajian-pengajian Khotbah Jum'at maupun acara-acara keagamaan.

Wawasan yang luas dan pandangan jauh ke depan untuk memajukan masyarakat Islam di daerah Kecamatan Losari, baik dari segi sosial, budaya maupun pendidikan dan pengajaran, sehingga setahap demi setahap mulailah tumbuh kesadaran masyarakat Islam di daearah Kecamatan Losari untuk mewakafkan sebagain hartanya. Tumbuh berkembanglah lembaga-lembaga wakaf di daerah Kecamatan Losari, tidak hanya Yayasan Wakfiyah Madrasah dan Masajid yang pada perkembangannya melebur menjadi Yayasan wakaf Islam Diponegoro, juga tumbuh yayasan-yayasan wakaf yang lain, seperti Yayasan Al-Islah Prapag kidul, Yayasan An Nur Karangjunti, Yayasan Nurul Huda Kalibuntu dan Yayasan Al-Ikhlas Limbangan, semuanya berada di daerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Keterangan

1. Yayasan Wakfiyah Madrasah.

   Yayasan Wakfiyah Madrasah diurus oleh suatu pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya empat orang, diantaranya seorang direktur, seorang sekretaris, bendahara dan seorang pembantu.

   Begitu juga pengurus harian, dan pengurus tertinggi adalah pengurus pleno. Pengurus pleno tersebut terdiri dari gabungan antara pengurus wakaf dan wakifin. Pada tiap-tiap tahunnya para wakif mendengarkan hasil musyawarah (sidang pengurus pleno) yang membicarakan mengenai gerak maju mundurnya penghasilan (pemasukan) dan pengeluaran dari kekayaan wakaf tersebut.[10]

[10] Hasil wawancara dengan ketua pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Bp. H. Slamet Abdullah Nuri di kediamannya (Pengabean Losari) Tenggal 22 Juli 2005.

Untuk pertama kalinya diangkat di dalam pengurus :

Direktur	: H. Azhari Hasyim (al-marhum)
Sekretaris	: H. Jamhuri.
Bendahara	: H. Munajad
Pembantu-pembantu	: H. Amir
	H. Dimyati
	H. Miski (al-marhum)
	H. Maskum
	K.H Fathoni (al-marhum)
	H. Zabidin.

Pengurus dalam melakukan tugasnya di bawah pengawasan badan pengawas, yang terdiri dari tiga orang, yaitu:

1. Prof. KH.Thoif Thohir Abdul Muin (al-marhum)
2. K.H. Muan
3. H. Amir

Adapun sebagai penasehat:

1. H. Azhari Hasyim (al-marhum)
2. Prof. KH. Thoif Thohir Abdul Muin (al-marhum)
3. K.H. Muan
4. H. Amir. [11]

Beliau-beliau inilah yang dikhususkan di samping sebagai penasehat juga mengawasi, dan ikut mengurus dalam pelaksanaan dan kemajuan

[11] Dokumentasi/Anggaran Dasar Yayasan Wakfiyah Madrasah, pasal 8. Hal 4 dan pasal 10 hal 5.

yayasan tersebut. Pengurus harian terdiri dari :

Ketua : Moh. Munif Azhari .B.A.

Wakil ketua : Drs. Edi Zuhri

Sekretaris : Barudi. B.Sc

Bendahara : Nuridin.

Mereka inilah orang-orang yang mengurus kelancaran dan kemajuan pada lembaga pendidikan dan pengajaran.

Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan, dan sewaktu-waktu dianggap perlu oleh direktur atau jika ada permintaan yang beralasan, kepala direktur dan sekuarng-kurangnya dua orang pengurus untuk mengadakan rapat. Keputusan dalam rapat pengurus diambil dengan suara terbanyak, dan rapat dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota pengurus pada saat mengambil keputusan rapat yang sah (pasal 9, Anggaran Dasar yayasan wakfiyah madrasah).

Perlu diketahui bahwa, modal kekayaan harta wakaf, bersumber dari kekayaan sekelompok keluarga besar, jadi satu rumpun famili atau keluarga besar itulah yang mendirikan wakaf atau badan wakaf tersebut.

Kelompok keluarga besar itu adalah :

1. KH. Abdul Ghani (al-marhum)
2. KH. Salim (al-marhum)
3. KH. Hasyim (al-marhum)

Karena terdapat kekhawatiran apabila pengurus harta wakaf itu disalahgunakan oleh orang lain, maka dalam kepengurusanya juga berasal dari keluarga wakifin itu.

Adapun harta kekayaan/tanah wakaf yang ada pada Yayasan Wakfiyah Madrasah ada 146.178 m^2., atau 14.167,8 Ha. Tanah wakaf tersebut tersebar di daerah Kecamatan losari. [12] Tanah-tanah tersebut telah mendapat jaminan dari pemerintah sebagaimana tersebut dalam tafsiran undang-undang pokok Agraria pasal 49 ayat (3) sebagai berikut :" Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah:.[13] Tanah-tanah tersebut telah diaktekan dan sudah bersertifikat tanah wakaf.

2. Yayasan Wakfiyah Masajid.

Telah disebutkan bahwa yayasan ini telah berdri sejak sebelum yayasan wakfiyah madrasah ada, aitu berdiri tanggal 5 Oktober 1930, dan mulai tersusun atau terorganisir dengan lebih baik pada tahun 1960. harta kekayaan wakfiyah masajid berupa tanah sawah sejumlah 17.950 Ha. Atau 26.450 M2. Tanah sawah tersebut tersebar di daerah Kecamatan Losari. Adapun harta kekayaan atau tanah tersebut berasal dari satu keluarga besar, jadi satu rumpun keluarga iutlah yang membangun adanya badan wakaf tersebut.

Yayasan ini diurus oleh pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan satu komisi pengawas yang juga terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang. Pengurus diketuai oleh seorang ketua umum, sekretaris, bendahara dan pembantu. Anggota pengurus dipilih

---

[12]hasil wawancara dengan ketua pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Bp. H. Slamet Abdulloh Nuri di kediamannya (Pengebean losari) Tanggal 22 Juli 2005.

[13]Goungioksiong, dkk, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, cet ke I (Jakarta : Kinta, 1963). hal.129.

oleh/dalam sidang pleno untuk masa jabatan tiga tahun, akan tetapi penasehat, pelindung diangkat oleh pengurus untuk masa jabatan satu tahun.[14]

Sebagai pengurus pertama kali diangkat adalah :

Ketua umum/Direktur : KH. Fathoni (al-marhum)

Sekretaris : Syamsuri (Al-marhum)

Bendahara : H. Miski (al-marhum)

Pembantu : H. Hanan, H. Baroji dan Moh. Kholid.

Akan tetapi karena meninggalnya beberapa orang pengurus : Bapak KH. Fathoni, Bapak Syamsuri, Bapak H. Miski, maka terdapat suatu penggantian kepengurusan lama kapada yang baru sebagai berikut :

Ketua umum : H. Syihabuddin.

Sekretaris dan Bendahara : H. Nuridin.

Pembantu –pembantu : H. Anan, H. Banaji, dan Moh. Kholid. [15]

Pengurus memiliki yayasan di dalam dan di luar hukum dan berkuasa serta berwenang baik sama-sama maupun sendiri-sendiri untuk bertindak dalam perbuatan-perbuatan kepengurusan dan kepemilikan. Untuk memperoleh dan mengembangakan harta tetap, menerima atau menolak hadiah, warisan, pengurus memerlukan persetujuan 2/3 dari jumlah suara dari pengurus dan komisi pengawas. Pengurus dalam menetapkan suatu anggaran rumah tangga yayasan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar yayasan.

---

[14] Anggaran Dasar Yayasan Masajid, pasal 4 hal 2.

Pengurus mengisi sendiri lowongan apabila terjadi kekosongan susunanya, demikian pula halnya dengan komisi pengawas. Sekurang-kurangnya satu kali tiap tahun, sebelum tanggal satu Juli, dalam rapat bersama dari pengurus dan komisi pengawas. Oleh pengurus diberikan laporan dari pekerjaan dari tahun yang lampau dan suatu ikhtisar keadaan keuangan yayasan serta harta kekayaanya pada umumnya, dan ditetapkan juga cara serta canrangan kerja untuk tahun yang akan datang.

Apabila dipandang perlu pengurus dan komisi dapat berapat sekian kali diluar rapat-rapat tahunan tersebut diatas, dalam rapat itu keputusanya diambil suara terbanyak mutlak. Dan apabila pemungutan suara memenuhi jalan buntu, maka ketua umum yang memutuskanya. [16] Pembubaran pada yayasan ini, apabila tidak memungkinkan untuk diteruskan, dan yayasan dibubarkan berdasarkan atas keputusan rapat pengurus dan komisi pengawas bersama dalam mana sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota pengurus, dan komisi pengawas harus hadir dan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir itu menyetujui pembubaran. Dalam hal pembubaran yayasan ini, pengurus diserahi pemberesan dan penyelesaian urusan pembubaran. Setelah pembubaran, kekayaan dari yayasan ini seluruhnya akan diserahkan kepada yayasan atau badan hukum sosial Islam lainya yang bertujuan sama dengan yayasan ini.[17]

---

[15] Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus yayasan wakaf Islam Diponegoro, di :ediamanya (Pengabean losari) Tanggal 23 Juli 2005.

[16] Anggaran Dasar yayasan Masajid, pasal 6,7,8 hal 3-4

[17] Ibid, pasal. 10.

Selanjutnya pada Tanggal 5 Oktober 1980 kedua yayasan yaitu Yayasan Wakfiyah Madrasah dan Yayasan Wakfiyah Masajid melebur menjadi satu nama yaitu Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, dengan Akta notaris no 3. Penggantian nama tersebut dikandung maksud agar termotifasi semangat juang dari salah seorang tokoh pejuang nasional yakni Pangeran Diponegoro, di samping itu karena regenarasi, pengurus yayasan wakaf yang lama banyak yang sudah lanjut usia.

Secara lebih lengkap, profil yayasan-yayasan di Kecamatan Losari setelah Yayasan Wakfiyah Madrasah dan Masajid melebur menjadi Yayasan Wakaf Islam Diponegoro adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Wakaf Islam Diponegoro

Susunan pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro dan sekaligus sebagai pengurus Nadzir wakaf:

Ketua	: H. Slamet Abdullah Nuri
Sekretaris	: Abdul Haq
Wakil Sekretaris	: Drs. Hamami
Bendahara	: Drs. H. Bakir Abdulloh
Wakil bendahara	: Rosyidin.
Anggota	: H. Rohmat Fatoni
	Drs. H. Hisyam Azhari
	Drs. H. Bachrun Abduh.

Namun demikian dapat pula pengurus Nadzir yang khusus menangani majelis pendidikan, seperti Drs. H. Hisyam Azhari dan H. Rohmat Fatoni. Menangani urusan Masjid yaitu H. Nuridin dan H.

Suhaemi.Harta kekayaan tanah wakaf pada yayasan wakaf Islam Diponegoro sejumlah 200553 m^2 atau 20,553 Ha. Seluas 146.178 m^2 (14,6178 Ha) untuk kepentingan lembaga pendidikan, yakni membiayai kebutuhan-kebutuhan pada Sekolah Dasar Islam (SDI) Pengabean dan Sekolah Dasar Islam (SDI) Losari lor.[18]

a. Sekolah Dasar Islam (SDI) Pengabean.

Kepala Sekolah : Cholidin.

Jumlah kelas : 6 ruang Ruang Kepala 1.

Ruang TU : - Sanitasi 2 kamar

Jumlah siswa perkelas : Kelas 1: 49 siswa, Kelas 2: 37 siswa, Kelas 3: 40 siswa, Kelas 4: 51 siswa, Kelas 5: 45 siswa, Kelas 6: 37 siswa .

Jumlah seluruh : 257 siswa.

Jumlah guru : 7 orang guru (termasuk Kepala dan TU dan semuanya guru atau pegawai tidak tetap/honorer)

Pembiayaan/pengeluaran.

Pembiayaan Rutin.

Honor Kepala perbulan = Rp 250.000,-

Honor guru perbulan Rp 250.000 x 7 = Rp 1.750.000,-

Honor TU perbulan = Rp 150.000,-

Administrasi / ATK perbulan = Rp 200.000,-

[18] Hasil wawancara dengan Ketua Pengurus yayasan wakaf Islam Diponegoro, Bp. Abdullah Nuri di kediamanya (Pengabean Losari)Tanggal 23 Juli 2005.

Jumlah = Rp 2.350.000,-

Dalam satu tahun Rp 2.350.000 x 12 = Rp 28.200.000,-

Pembiayaan Tidak Rutin.

Peralatan guru = Rp 200.000,-

Pemeliharaan gedung/mebelair = Rp 2.000.000

Hadiah waktu kenaikan kelas/imtihan = Rp 150.000

Jumlah = Rp 2.350.000

Pembiayaan pertahun = Rp 28.200.000

Rp 2.350.000

Jumlah = Rp 30.000.000

Pemasukan.

Syahriah/SPP perbulan a. Rp 5.000,- x 190 siswa (70%) = Rp 950.000 dalam satu tahunnya Rp 950.000 x 12 = Rp. 11.400.000,- Subsidi dari Yayasan Wakaf Islam Diponegoro perbulanya = Rp 1.450.000,- satu tahun = Rp 17.400.000,-

Jumlah pemasukan seluruhnya perbulan.

Syahriah / SPP = Rp 950.000,-

Subsidi = Rp 1.450.000,-

Rp 2.400.000

Dalam satu tahun = Rp 11.400.000

Rp 17.400.000

Rp 28.800.000

Maka perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran/pembiayaan :

Pemasukan pertahun = Rp. 28.800.000,-

Pengeluaran pertahun = Rp. 30.550.000,-

Terdapat saldo min : Rp. 1.750.000,- pertahunya.[19]

b. Sekolah Dasar Islam (SDI) Losari Lor.

Kepala Sekolah Mashuri S.Pd.

Jumlah kelas 8 ruang, ruang kepala 1

Ruang TU sanitasi – kantor

Jumlah siswa perkelas :

Kelas I : 59 siswa, Kelas 2 : 47 siswa, Kelas 3 : 51 siswa, Kelas 4 : 44 siswa, Kelas 5 : 57 siswa, Kelas 6 : 51 siswa.

Jumlah keseluruhan : 304 siswa.

Jumlah guru : 10, PNS : I GTT : 9.

TU / pegawai tidak tetap : I

Pembiayaan / pengeluaran.

Pembiayaan rutin.

Honor kepala perbulan	= Rp. 200.000,-
Honor guru perbulan Rp.200.000,- x 9	= Rp. 1.800.000,-
Honor TU perbulan	= Rp. 200.000,-
Administrasi perbulan	= Rp. 200.000,-
	Rp. 2.400.000,-
Dalam satu tahun Rp. 2.400.000 x 12	= Rp. 28.800.000,-

Pembiayaan tidak rutin.

Kenaikan kelas / imtihan = Rp 120.000,-

[19] Hasil wawancara dengan kepala sekolah dasar Islam pengabean Bp. Cholidin di SDI pengabean tanggal 28 Juli 2005

Kegiatan HBN 17 Agustus	= Rp. 250.000,-
Pemeliharaan gedung/mebelair	= Rp. 2.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.370.000,-
Pengeluaran total pertahunya	= Rp. 28.800.000,-
	Rp. 2.370.000,-
	Rp. 31.170.000,-

Pemasukan.

Syahriah / SPP perbulanya a. Rp. 5.000,- x 210 (70%) = Rp. 1.005.000,- Satu tahunya = Rp. 1.005.000 x 12 = Rp. 12.060.000,- Subsidi dari yayasan wakaf islam Diponegoro perbulanya Rp. 1.450.000,- satu tahunya Rp. 17.400.000,-

Jumlah pemasukan seluruhnya perbulan

Syahriyah / SPP	= Rp. 1.005.000,-
Subsidi	= Rp. 1.450.000,-
Jumlah	= Rp. 2.455.000,-
Dalam satu tahunya	= Rp. 12.060.000,-
	Rp. 17.400.000,-
	Rp. 29.460.000,-

Maka perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran / pembiayaan.

Pemasukan pertahun	= Rp 25.460.000,-
Pengeluaran pertahun	= Rp. 31.170.000,-

Terdapat saldo min = Rp. 1.710.000,- pertahunya.[20]

[20] Hasil wawancara dengan kepala sekolah dasar Islam pengabean Bp. Mashuri di SDI pengabean tanggal 28 Juli 2005

Pemanfaatan tanah wakaf Yayasan Wakaf Islam Diponogoro di samping untuk membantu kebutuhan pada lembaga pendidikan juga untuk pemeliharaan masjid-masjid dan kegiatanya serta mushala seluas 54.375 M^2 Masjid-masjid dan Mushola yang mendapat bantuan dari yayasan wakaf Islam Diponegoro adalah :

1). Masjid di Desa Pengabean.
2). Masjid di Desa Rungkang
3). Masjid di Desa randusari
4). Masjid di Desa Losari Lor
5). Masjid di Desa Dukuh Salam.
6). Masjid di Desa Randusari.

Bangunan-bangunan masjid dan mushola tersebut semuanya permanen (bangunan tembok), lantai demgam keramik, langit-langit dengan eternit kecuali mushola. Fasilitas kamar mandi dan tempat berwudlu juga tersedia semua termasuk penerangan listrik.

Kegiatan

Di Masjid Pengabean loasari Lor terdapat kuliah subuh, sedangakn di Masjid Randusari rungkang ada kuliah ashar. Merupakan tradisi masyarakat Islam di daerah losari setiap tahunya memperingati Isro Mi'raj dan Maulud Nabi Muhammad SAW, bertempat di Masjid-masjid dan sering melibatkan remaja masjidnya sebagai panitia. Sebagai pembicara kadang-kadang mengundang penceramah dari luar daerah kecamatan losari.

Pembiayaan.

Yayasan wakaf Islam Diponegoro tidak menentukan batas maksimal dan minimal pembiayaan perbaikan atau pemeliharaan 4 buah Masjid dan 2 buah Mushola. Besar kecilnya pembiayaan tergantung banyak sedikitnya kebutuhan, seperti untuk pengecatan tembok, perbaikan usuk dan reng dan genting, perbaikan pintu kamar mandi, dan biaya listrik.

Apabila dirata-rata biaya pertahunya :

1).	Masjid Pengabean	= Rp. 2.000.000,-
2).	Masjid Losari Lor	= Rp. 2.000.000,-
3).	Masjid Rungkang	= Rp. 2.000.000,-
4).	Masjid Randusari	= Rp. 2.000.000,-
5).	Mushola Dukuhsalam	= Rp. 750.000,-
6).	Mushola Randusari	= Rp. 750.000,-
	Jumlah	= Rp. 9.500.000,-

Setiap menjelang Puasa Ramadhan yayasan ini memberi hadiah untuk ; Imam, khotib dan merbot Masjid Pengabean, masjid losari lor, masjid Rungkal, dan Masjid Randusari, masing-masing mendapat 2 buah sarung seharga + Rp. 90.000,- dan uang Rp. 100.000,- kecuali marbot juga imam dan marbot mushola Dukuhsalam dan mushola Randusari masing-masing mendapat 2 buah sarung seharga Rp 90.000,- dan uang sebanyak Rp.100.000,-

Apabila dijumlah :

1). Hadiah sarung:

- Imam empat Masjid dan dua mushola : 12 buah sarung x Rp.90.000 + Rp. 108.000,-
- Khotib 4 Masjid = 8 buah sarung x Rp. 90.000 = Rp. 72.000,- merbot 4 masjid dan 2 mushola 12 buah sarung x Rp.90.000 = Rp.108.000,- kalau dijumlah hadiah sarung seharga : Rp 108.000 + 72.000 + 108.000 = Rp.288.000,-

2). Hadiah berupa uang :

- Rp. 100.000 x 6 imam	= Rp. 600.000,-
- Rp. 100.000 x 4 khotib	= Rp. 400.000,-
- Rp. 100.000 x 6 merbot	= Rp. 600.000,-
Jumlah	= Rp. 1.600.000,-

3). Peringatan hari besar keagamaan seperti Isro Mi'raj dan Maulud Nabi Muhammad SAW, yayasan wakaf Islam Diponegoro menyumbang untuk kegiatan tersebut setiap tahunya tidak sama, kalau dirata-ratakan Rp. 500.000,- jumlah seluruh pertahun = Rp. 11.600.000,- [21]

2. Yayasan Al Islah Prapag Kidul Losari Brebes

Yayasan Al Islah Prapag Kidul berdiri pada tanggal 3 November 1993 dengan Akta nomor : 24 sebagai pendiri yayasan ini adalah Bapak Thohari Abdululloh Arifin.

Pengurus yayasan Al Islah Prapag Kidul.

Ketua : K.H Ma'mun Muchtar.

Sekretaris : Mursyid, S.Ag

---

[21] Hasil wawancara dengan ketua pengurus wakaf Islam Diponegoro, Bp. H. Slamet Abdullah Nuri di kediamanya (Pengebean Losari) Tanggal 23 Juli 2005.

Bendahara : K.H Hasan

Anggota : H. Ma'ruf

H. Dulbari

Wasmud

Pengurus Nadzir wakaf pada yayasan Al Islah Prapag Kidul

Ketua : K.H. Suhaemi

Sekretaris : Wasmud

Bendahara : K.H Hasan.

Anggota : H. Dahlan

Tanuri

H. Dulbari

Harta kekayaan tanah wakaf yayasan Al Islah Prapag Kidul seluas 69.827 atau 6.9827 Ha. Tanah tersebut berwujud tanah sawah tadah hujan, tidak subur sebagaian tanah wakaf tersebut seluas 4.4232 Ha. Pemanfaatanya untuk kepentingan lembaga Pendidikan, dan 2.259 HA. Untuk kepentingan pemeliharaan Masjid dan kegiatanya.

Lembaga pendidikan yang dibiayai oleh yayasan Al- Islah Prapag Kidul adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Prapag Kidul.[22].

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Prapag kidul.

Kepala Sekolah : Wasmud

Jumlah Kelas : 9 ruang.

[22] Hasil wawancara dengan ketua yayasan Al Islah Prapag Kidul, Bp. K.H Ma'mun Mukhtar di kediamanya (Prapag Kidul Losari) Tanggal 25 Juli

Ruang Kepala danTU	: 1 Ruang TU
Sanitasi	: 1 Kamar.
Jumlah siswa perkelas.	
Kelas 1	: 80 siswa,
Kelas 2	: 86 siswa,
Kelas 3	: 78 siswa,
Kelas 4	: 57 siswa,
Kelas 5	: 67 siswa,
Kelas 6	: 45 siswa,
Jumlah keseluruhan	: 413 siswa.
Jumlah guru	: 8 PNS; 1 GTT; 2 karyawan TU :

Pembiayaan / Pengeluaran.

Pembiayaan rutin

Honor Kepala perbulan	= Rp. 200.000,-
Honor guru perbulan Rp.200.000 x 8	= Rp. 1.600.000,-
Administrasi / ATK perbulan	= Rp. 250.000,-
Jumlah	= RP. 2.050.000,-
Dalam satu tahunya = Rp. 2.050.000 x 12	= Rp. 24.600.000,-

Pembiayaan tidak rutin.

Pemeliharaan gedung dan mebelair	= Rp. 2.500.000,-
PHBI dan PHBN	= Rp. 800.000,-
Kegiatan Imtihan	= Rp. 300.000,-
Jumlah	= Rp. 3.600.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembiayaan seluruh dalam satu tahun

Pembiayaan rutin = Rp. 24.600.000,-

Pembiayaan tidak rutin = Rp. 3.600.000,-

Jumlah = Rp. 28.200.000,-

Pemasukan.

Syahriah / SPP perbulan : a Rp. 5.000,- x 309 (75%) = Rp. 1.545.000,-

Dalam satu tahunya Rp. 15.450.000 x 12 = Rp. 18.540.000,-

Subsidi perbulanya dari yayasan Al Islah Prapag kidul = Rp. 870.000,-.

Dalam satu tahunya Rp. 870.000,- x 12 = Rp. 10.440.000,-

Jumlah seluruh perbulanya :

Syahriyah / SPP = Rp. 1.545.000,-

Subsidi = Rp. 870.000,-

Dalam satu tahunya = Rp. 2.415.000,- x 12 = Rp. 28.980.000,-

Perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran/pembiayaan dalam saatu tahunya :

Pemasukan = Rp. 28.980.000,-

Pengeluaran = Rp. 28.200.000,-

Terdapat saldo plus = Rp. 780.000,- [23]

Yayasan Al Islah Prapag Kidul juga membiayai pemeliharaan Masjid Prapag Kidul dan kegiatanya. Bangunan Masjid Prapag Kidul permanen atau team work seluruhnya, laintai keramik, atap eternit, terdapat dua bagian sanitasi atau kamar mandi, penerangan listrik.

[23] Hasil wawancara dengan Kepala MI Islamiyah Prapag Kidul, Bp. Wasnud di MI Islamiyah Prapag Kidul, Tanggal 1 Agustus 2005.

Biaya pemeliharaan untuk pengecatan, perbaikan talang seng, perbaikan usuk dan reng, genting yang rusak, dan listrik. Kalau dirata-ratakan pertahunya Rp. 3,500.000,-

Pemberian hadiah :

Setiap menjelang puasa Ramadhan yayasan memberikan hadiah untuk Imam Masjid, khotib dan *muroi'* masing-masing baju dan sarung seharga Rp. 100.000,- dan uang masing-masing Rp. 125.000,-

Kalau dijumlah baju dan sarung Rp. 125.000,- x 3 = Rp. 300.000,- uang Rp. 125.000,- x 3 = Rp. 375.000,- Hadiah pengasuh atau pembina Majlis Ta'lim Rp. 150.000,- (Rp 250.000,-). Jumlah hadiah keseluruhan : Rp. 375.000,- + Rp. 250.000,- = Rp. 625.000,- Kegiatan hari besar Islam seperti Isro Mi'raj dan Maulud Nabi Muhammad Rp. 1.250.000,-

Jumlah biaya keseluruhan:

Pemeliharaan	= Rp. 3.500.000,-
Hadiah-hadiah	= Rp. 625.000,-
Peringatan hari besar Islam	= Rp. 1.250.000,-
Jumlah	= Rp. 5.375.000,-

Penghasilan kekayaan tanah wakaf untuk Masjid pada Yayasan Al Islah Prapag kidul Rp. 6.080.000,- pertahunya. Hasil dari jual sewa pertahunya.

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.

Pemasukan	= Rp.6.080..000,-

Pengeluaran = Rp.705.000,-

Terdapat saldo plus = Rp. 46.000,- pertahunya .[24]

3. Yayasan pendidikan Islam An Nur Karang Junti, Losari Brebes.

Yayasan ini berdiri 21 Desember 1993, Akta Nomor 22. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam An Nur Karang Junti sekaligus sebagai pengurus Nadzir wakaf.

Ketua : H. Abdul Hamid Abbas

Sekretaris : Dra. Raudhoh H.A

Bendahara : H. Junaidi

Anggota : Abu Khaer S.Ag.

H. Najmudin

Pengurus Nadzir ditetapkan dengan syarat pengesahan Nadzir dari KUA Kecamatan Losari Breber, Nomor k5.wk.05/06/2005, Tanggal 1 Maret 2005. Jumlah tanah wakaf 32.065 M2, 31.085 M2 atau 3.108 Ha. Berujud tanah sawah diperuntukan lembaga pendidikan, dan 980 m2 berujud tanah pekarang untuk Mesjid Karang Junti.[25]

Lembaga pendidikan yang ada di bawah yayasan pendidikan Islam AN Nur Karang Junti. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftakhul Huda, MTs AN Nur, An Nur Karang Junti.

a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftakhul Huda.

---

[24] Hasil wawancara dengan ketua yayasan Al Islah Prapag Kidul Bp. K.H Ma'mun Mukhtar di kediamanya (Prapag Kidul Losari) Tanggal 25 Juli 2005.

[25] Hasil wawancara dengan ketua yayasan Pendidikan Islam An Nur Karang Junti Losari Bp. H. Abdul Hamid Abbas di kediamanya (Karang Junti Losari) Tanggal 1 Agustus 2005.

Kepala : Dra. Raudloh. H.A

Jumlah kelas : 6 ruang, Ruang Kepala : 1 Ruang TU : -, Sanitasi : 1 kamar.

Jumlah siswa perkelas.

Kelas 1 : 52 siswa, Kelas 2 : 52 siswa, Kelas 3 : 53 siswa, Kelas 4 : 52 siswa, Kelas 5 : 54 siswa, Kelas 6 : 53 siswa.

Jumlah keseluruhan : 316 siswa.

Jumlah guru 7 termasuk Kepala MI, Karyawan TU : -

Pembiayaan.

Pembiayaan rutin:

Honor Kepala perbulan	= Rp. 200.000,-
Honor guru perbulan Rp. 200.000 x 6	= Rp. 1.200.000,-
Administrasi / ATK	= Rp. 150.000,-
Jumlah	= Rp. 1.550.000,-
Dalam satu tahunya : Rp. 1.550.000,- x 12	= Rp. 18.600.000,-

Pembiayaan tidak rutin.

Pemeliharaan gedung dan mebelair	= Rp. 1.500.000,-
Kegiatan imtihan	= Rp. 300.000,-
Jumlah	= Rp. 1.800.000,-

Jumlah seluruh pertahunya :

Rp. 18.600.000,- + Rp. 1.800.000,-	= Rp. 20.400.000,-

Pemasukan

Syahriah perbulanya a Rp. 5.000,-x 300 (95%)	= Rp. 1.500.000,-
Dalam satu tahunya : Rp. 1.500.000,- x 12	= Rp. 18.000.000,-
Subsidi dari yayasan An Nur Karang Junti	= Rp. 2.500.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jumlah seluruh Rp. 18.000.000,- + Rp. 2.500.000,- = Rp. 20.500.000,-

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran

Pemasukan pertahunya = Rp. 20.500.000,-

Pengeluaran pertahunya = Rp. 20.400.000,-

Terdapat saldo plus pertahunya = Rp. 100.000,- [26].

b. MTs An Nur Karang Junti Losari Brebes.

Nomor Statistik Madrasah (NSM) = 212332910050

Status di akui

Berdiri : Tanggal, 14 Juli 1991.

Kepala Madrasah : Drs. M. Ayub

Jumlah kelas : 11.

Kelas VII (I) : 4 Ruang : Kelas IA, IB, IC, ID

Kelas VIII (II) : 4 Ruang : Kelas IIA, IIB, IIC, IID.

Kelas III : 3 Ruang : Kelas IIIA, IIIB, IIIC.

Ruang Kepala : 1 Ruang Guru , Ruang TU : 1 Ruang Komputer : 1 Ruang Perpustakaan : 1, Sanitasi : 4 Kamar.

Jumlah siswa : 494 siswa.

Kelas I : 192 siswa, Kelas II : 160 siswa, Kelas III : 142 siswa. Jumlah guru : 35

Qur'an Hadist : 3 Guru.

Akidah Akhlak : 3 Guru

Fikih : 3 Guru

[26] Hasil wawancara dengan kepala Mifatakhul Huda Karang Junti, Dra. Raudloh H.A di MI Mifatakhul Huda Karang Junti Losari, Tanggal 1 Agustus 2005

SKI : 2 Guru

Bhs. Arab : 2 Guru

PPKN : 2 Guru

Bhs. Indonesia : 2 Guru

Matematika : 2 Guru

IPA : 3 Guru

IPS : 3 Guru

Bhs. Inggris : 2 Guru

Kertangkes : 2 Guru

Penjaskes : 2 Guru

Mulok :

Bhs. Jawa : 1 Guru

TIK : 1 Guru

Jumlah : 35 Guru

Untuk kelas III, TIK tidak ada, ganti. Ketrampilan Ibadah.

Jumlah jam mata pelaran.

No	Mata Pelajaran	Kls VII (I)	Kls VIII (II)	Kls III
1	Qur'an Hadist	2 Jam	2 Jam	2 Jam
2	Aqidah Akhlak	2 Jam	2 Jam	2 Jam
3	Fiqih	2 Jam	2 Jam	2 Jam
4	Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	1 Jam	1 Jam	1 Jam
5	Bahasa Arab	2 Jam	2 Jam	2 Jam

6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	2 Jam	2 Jam	2 Jam
7	Bahasa Indonesia	6 Jam	6 Jam	6 Jam
8	Matematika	6 Jam	6 Jam	6 Jam
9	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
10	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
11	Bahasa Inggris	4 Jam	4 Jam	4 Jam
12	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2 Jam	2 Jam	2 Jam
13	Pendididkan Jasmani dan Kesehatan	2 Jam	2 Jam	2 Jam
14	Mulok :			
	Bahasa Jawa	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Ketrampilan Ibadah			1 Jam
	Jumlah	45 Jam	45 Jam	45 Jam

Jumlah Karyawan TU : 4

Kepala TU : 1

Bendahara : 1

Administrasi : 1

Pesuruh / penjaga : 1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembiayaan.

Pembiayaan Rutin	Bulan	Tahun
Honor Kepala	Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
Honor Wakil Kepala	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
Honor Urusan Kurikulum	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Urusan Sarana	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Urusan Kesiswaan	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Wali Kelas Rp. 50.000 x 11	Rp. 550.000,-	Rp.6.680.000,-
Guru per jam Rp. 9.000,- x 495	Rp. 4.450.000,-	Rp. 53.460.000,-
Pembina Ekstrakurikuler		
Pembina pramuka Rp. 50.000,- x 2	Rp. 100.000,-	Rp. 1.200.000,-
Pembina Olahraga Rp. 50.000,- x 2	Rp. 100.000,-	Rp. 1.200.000,-
Honor Ka.T.U.	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
Honor Bendahara	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Staf TU	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Honor pesuruh / penjaga	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000,-
Naskah UUB 2 x semester	-	Rp. 4.900.000,-
Honor pengawas UUB 2 x semester	-	Rp. 1.650.000,-
Naskah Ujian Madrasah	-	Rp. 1.278.000,-
Pengawas Ujian Madrasah	-	Rp. 1.430.000,-
Koreksi Ujian Madrasah	-	Rp. 280.000,-
Air Minum Guru dan TU	Rp. 468.000,-	Rp. 5.616.000,-
Listrik	Rp. 350.000,-	Rp. 4.200.000,-
ATK/Administrasi	Rp 450.000,-	Rp 5.400.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jumlah	Rp. 8.473..000,-	Rp. 111.254.000,-
Pembiayaan tidak rutin		
Pemeliharaan Gedung	-	Rp. 4.500.000,-
Pemeliharaan Komputer 10 unit	-	Rp. 3.600.000,-
PHBI dan PHBN	-	Rp. 800.000,-
Popda	-	Rp. 1.482.000,-
Kegiatan Kemah Pramuka		Rp. 1.500.000,-
Rapat Komite / orang tua	-	Rp. 960.000,-
Rapat awal tahun dan ahir tahun		Rp 532.000,-
Kenaikan Kelas dan hadiah siswa prestasi		Rp 941.000,-
Jumlah		Rp 14..315.000,-
Jumlah Total		Rp. 125.569.000,-

Pemasukan.

Syahriah / SPP perbulanya Rp 24.000,- x 419 = Rp. 10.056.000,-

Dalam satu tahunya Rp. 10.056.000,- x 12 = Rp. 120.672.000,-

Subsidi Yayasan An-Nur Karangjunti; pertahunya = Rp. 5.456.480,-

Jumlah seluruhnya Rp120.672.000,-+ Rp5.456.480 = Rp. 126.128.480,-

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.

Pemasukan pertahunya = Rp. 126.128.480,-

Pengeluaran = Rp. 125.569.000,-

Terdapat saldo plus = Rp. 559.480,- [27]

[27] Hasil wawancara dengan Kepala MTs An Nur Karang Junti Losari, Bp. Drs. Ayub di MTs An Nur Karang Junti Losari Brebes, Tanggal 1 Agustus 2005.

4. Yayasan Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes.

Yayasan Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes berdiri Tanggal 8 maret 1994, Akta No 2.

Pengurus Yayasan.

Ketua : H. Jahuri Hasyim

Sekretaris : Drs. Hasyim Anwar

Bendahara : K. Rifai

Anggota : Aunillah. B.A

Khamdani

Pengurus Nadzir wakaf.

Ketua : Khamdani

Sekretaris : Nawi Kurnawan, S.Pd.

Bendahara : Hasyim Ashari

Anggota : H. Edi Jubaedi

Zaruki

Surat pengesahan Nadzir dari KUA Nomor : k5.wk. 05/10/2005, Tanggal 1 Maret 2005. Tanah wakaf pada yayasan Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes seluas : 11.393 m2 atau 1.1393 Ha. Dari tanah wakaf seluas 11.393 m2 tersebut di manfaatkan, untuk kepentingan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, dan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda : 1.1393 Ha.[28]

a. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes.

[28] Hasil wawancara dengan kepala MI Nurul Huda Kalibuntu Losari Bp. Rosidi S.

Kepala MI Nurul Huda : Rosidi, S.Pd.I

Jumlah kelas : 6 ruang, Ruang Kepala : 1 Ruang Sanitasi : 2 kamar.

Jumlah guru 7 termasuk Kepala Madrasah. Karyawan TU : -

Jumlah siswa : 300.

Kelas 1 : 50 siswa, Kelas 2 : 49 siswa, Kelas 3 : 51 siswa, Kelas 4 : 52 siswa, Kelas 5 : 50 siswa, Kelas 6 : 48 siswa.

Pembiayaan.

Pembiayaan Rutin Perbulan

Honor Kepala Perbulan	= Rp. 200.000,-
Honor Guru Perbulan Rp. 200.000 x 6	= Rp. 1.200.000,-
Administrasi / ATK	= Rp. 150.000,-
Jumlah	= Rp. 1.550.000,-
Dalam satu tahunya : Rp. 1.550.000,- x 12	= Rp. 18.600.000,-

Pembiayaan tidak rutin.

Pemeliharaan gedung dan mebelair	= Rp. 1.500.000,-
Hadiah siswa waktu imtihan	= Rp. 150.000,-
Biaya keseluruhan pertahunya	= Rp. 18.600.000,-
	+ Rp. 1.650.000,-
	= Rp. 20.250.000,-

Pemasukan

SyahriahPerbulanya : a Rp. 5.500,- x 285 (95%)	= Rp. 18.810.000,-
Subsidi dari yayasan An Nurul Huda	= Rp. 1.300.000,-
Jumlah pemasukan	= Rp. 18.810.000,-
	+ Rp. 1.300.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

= Rp. 20.110.000,-

Hasil wawancara dengan ketua yayasan Nurul Huda Kalibuntu Losari Bp. H. Jahuri Hasyim di kediamanya (Kalibuntu Losari Brebes) Tanggal 1 Agustus 200.

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran

Pemasukan pertahunya = Rp. 20.110.000,-

Pengeluaran pertahunya = Rp. 20.250.000,-

Terdapat saldo min pertahunya = Rp. 140.000,-.

b. MTs Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes.

Nomor Statistik Madrasah (NSM) = 2123391005

Status : Di Akui

Berdiri : Tanggal 16 Juli 1994

Kepala Madrasah : Khamdani

Jumlah kelas : 6.

Kelas VII (I) : 2 Ruang : Kelas IA, IB,

Kelas VIII (II) : 2 Ruang : Kelas IIA, IIB,

Kelas III : 2 Ruang : Kelas IIIA, IIIB,

Ruang Kepala : 1 Ruang Guru , Ruang TU : 1 Ruang Sanitasi : 3 Kamar.

Jumlah siswa : 245 siswa.

Kelas VII (I) : 88 siswa, Kelas VIII (II) : 74 siswa, Kelas III : 83 siswa.

Jumlah guru : 23

Qur'an Hadist : 2 Guru.

Akidah Akhlak : 1 Guru

Fikih : 2 Guru

SKI : 1 Guru

Bhs. Arab : 1 Guru

PPKN : 1 Guru

Bhs. Indonesia : 2 Guru

Matematika : 2 Guru

IPA : 2 Guru

IPS : 2 Guru

Bhs. Inggris : 2 Guru

Kertangkes : 1 Guru

Penjaskes : 1 Guru

Mulok :

Bhs. Jawa : 1 Guru

TIK : 1 Guru

Untuk kelas III, TIK tidak ada, ganti. Ketrampilan Ibadah : 1 Guru.

Jumlah Jam Mata Pelajaran.

No	Mata Pelajaran	Kls VII (I)	Kls VIII (II)	Kls III
1	Qur'an Hadist	2 Jam	2 Jam	2 Jam
2	Aqidah Akhlak	2 Jam	2 Jam	2 Jam
3	Fiqih	2 Jam	2 Jam	2 Jam
4	Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	1 Jam	1 Jam	1 Jam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5	Bahasa Arab	2 Jam	2 Jam	2 Jam
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	2 Jam	2 Jam	2 Jam
7	Bahasa Indonesia	6 Jam	6 Jam	6 Jam
8	Matematika	6 Jam	6 Jam	6 Jam
9	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
10	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
11	Bahasa Inggris	4 Jam	4 Jam	4 Jam
12	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2 Jam	2 Jam	2 Jam
13	Pend. Jasmani dan Kesehatan	2 Jam	2 Jam	2 Jam
14	Mulok :			
	Bahasa Jawa	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Ketrampilan Ibadah			1 Jam
	Jumlah	45 Jam	45 Jam	45 Jam

Jumlah Karyawan TU : 4

Kepala TU : 1

Bendahara : 1

Administrasi : 1

Pesuruh / penjaga : 1

Pembiayaan

Pembiayaan Rutin	Bulan	Tahun
Honor Kepala	Rp. 350.000,-	Rp. 4.200.000,-
Honor Wakil Kepala	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Honor Urusan Kurikulum	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Honor Urusan Sarana	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Honor Urusan Kesiswaan	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Wali Kelas Rp. 40.000 x 6	Rp. 240.000,-	Rp.2.880.000,-
Guru per jam Rp. 9.000,- x 270	Rp. 2.430.000,-	Rp. 29.160.000,-
Pembina Ekstrakurikuler		
Pembina pramuka Rp. 40.000,- x 2	Rp. 80.000,-	Rp. 960.000,-
Pembina Olahraga Rp. 40.000,- x 2	Rp. 40.000,-	Rp. 480.000,-
Honor Ka.T.U.	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Bendahara	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Honor Staf TU	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Honor pesuruh / penjaga	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000,-
Naskah UUB 2 x semester	-	Rp. 2.450.000,-
Honor pengawas UUB 2 x semester	-	Rp. 672.000,-
Naskah Ujian Madrasah	-	Rp. 747.000,-
Pengawas Ujian Madrasah	-	Rp. 918.000,-
Koreksi Ujian Madrasah	-	Rp. 200.000,-
Air Minum Guru dan TU	Rp. 135.000,-	Rp. 1.620.000,-
Listrik	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Jumlah	Rp. 4.775.000,-	Rp. 62.287.000,-
Pemeliharaan Gedung	-	Rp. 2.500.000,-
Pemeliharaan Komputer 5 unit	-	Rp. 100.000,-
PHBI dan PHBN	-	Rp. 700.000,-
Popda	-	Rp. 700.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rapat Komite / orang tua	-	Rp. 264.000,-
Jumlah		Rp. 5.764.000,-
Jumlah Total		Rp. 68.051.000,-

Pemasukan

Syahriyah /SPP perbulan Rp. 24000,- x 232(95%) = Rp 5.568.000,-

Dalam satu tahunnya:5.568.000 x 12 = Rp 66.816.000,-

Rp 1.616.608

= Rp. 68.432.608

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran .

Pemasukan pertahunnya = Rp. 68.432.608

Pengeluaran pertahunnya = Rp. 68.051.000,

Terdapat saldo plus = Rp. 381.608,-[29]

5. Yayasan Al – Ikhlas Limbangan Losari Brebes.

Yayasan Al – Ikhlas Limbangan Losari Brebes berdiri tanggal 1 Bulan Juli 1984, *Akta* Nomor 89.

Pengurus Yayasan

Ketua : H. Arwoto Sulaiman.

Wakil Ketua : Chariri. A. Ma.

Sekretaris : Alimin. SH

Wakil Sekretaris : Tamsyir

Bendahara : Drs. Tarso

[29] Hasil wawancara dengan kepala MTs Nurul Huda Kalibuntu Losari Bp. Khamdani, S.Pd.I di MTs Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes, Tanggal 1 agustus 2005.

Wakil Bendahara : Drs. Syamsurijal

Anggota : Drs. Muflikhun El Masduki

Daklan.

Pengurus yayasan tersebut juga merupakan pengurus Nadzir wakaf, dengan surat pengesahan dari KUA Nomoer : K5.wk:05/19/2005, tanggal 1 Maret 2005.

Tanah wakaf pada yayasan Al – Ikhlas Limbangan Losari Brebes seluas : 4190 m2. Berwujud tanah sawah tadah hujan. Tanah tersebut diperuntukan Madrasah Tsanawiyah Al Ikhlas Limbangan Losari Brebes.[30]

MTs Al Ikhlas Limbangan Losari Brebes.

Nomor Statistik Madsarah (NSM) = 212332910033.

Status : Terdaftar

Berdiri : Tanggal 16 juni 1984

Kepala Madsarah : Drs. Miftakhul El Mas'udi

Jumlah kelas : II

Kelas VII (I) : 4 ruang . Kls I A, I B, IC, ID.

Kelas VIII (II) : 4 ruang, Kls IIA, IIB, IIC, IID.

Kelas III : 3 ruang, Kls IIIA, IIIB, IIIC.

Ruang Kepala : I, Ruang TU : I, Sanitasi : 8 kamar.

Jumlah siswa : 437 anak.

Kelas III (I) : 180 siswa, Kelas VIII (II) : 152 siswa, Kelas III : 105 siswa.

Jumlah guru : 24 orang

[30]Hasil wawancara dengan ketua yayasan Al Ikhlas Limbangan Losari Bp. H. Arwoto Sulaiman dikediamannya (Limbangan Losari Brebes) Tanggal 3

GTT : 20 orang, GT : 1 orang.

Quran Hadist : 2 guru

Akidah Akhlak : 2 guru

Fikih : 2 guru

SKI : 1 guru

Bhs. Arab : 1 guru

PPKN : 1 guru

Matematika : 2 guru

Bhs. Indonesia : 2 guru

IPA : 2 guru

IPS : 2 guru

Bhs. Inggris : 2 guru

Kertangkes : 1 guru

Penjaskes : 1 guru

Mulok :

Bhs. Jawa : 1 guru

TIK : 1 guru

Aswaja : 1 guru.

Jumlah Jam Mata Pelajaran.

No	Mata Pelajaran	Kls VII (I)	Kls VIII (II)	Kls III
1	Qur'an Hadist	2 Jam	2 Jam	2 Jam
2	Aqidah Akhlak	2 Jam	2 Jam	2 Jam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3	Fiqih	2 Jam	2 Jam	2 Jam
4	Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	1 Jam	1 Jam	1 Jam
5	Bahasa Arab	2 Jam	2 Jam	2 Jam
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	2 Jam	2 Jam	2 Jam
7	Bahasa Indonesia	6 Jam	6 Jam	6 Jam
8	Matematika	6 Jam	6 Jam	6 Jam
9	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
10	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	6 Jam	6 Jam	6 Jam
11	Bahasa Inggris	4 Jam	4 Jam	4 Jam
12	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2 Jam	2 Jam	2 Jam
13	Pendididkan Jasmani dan Kesehatan	2 Jam	2 Jam	2 Jam
14	Mulok :			
	Bahasa Jawa	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Ahlisunah Waljamaah	1 Jam	1 Jam	1 Jam
	Jumlah	45 Jam	45 Jam	45 Jam

Jumlah Karyawan TU : 5 orang

Kepala TU : 1 orang

Bendahara : 1 orang

Administrasi : 2 orang

Pesuruh / penjaga : 1 orang

Pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembiayaan Rutin	Bulan	Tahun
Honor Kepala	Rp. 400.000,-	Rp. 4.800.000,-
Honor Wakil Kepala	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
Honor Urusan Kurikulum	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Urusan Sarana	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Urusan Kesiswaan	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Wali Kelas Rp. 50.000 x 11	Rp. 550.000,-	Rp.6.680.000,-
Guru per jam Rp. 9.000,- x 495	Rp. 4.450.000,-	Rp. 53.460.000,-
Pembina Ekstrakurikuler		
Pembina pramuka Rp. 50.000,- x 2	Rp. 100.000,-	Rp. 1.200.000,-
Pembina Olahraga Rp. 50.000,- x 2	Rp. 100.000,-	Rp. 1.200.000,-
Honor Ka.T.U.	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Bendahara	Rp. 200.000,-	Rp. 2.400.000,-
Honor Staf TU x 2	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
Honor pesuruh / penjaga	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000,-
Naskah UUB 2 x semester	-	Rp. 4.370.000,-
Honor pengawas UUB 2 x semester	-	Rp. 1.650.000,-
Naskah Ujian Madrasah	-	Rp. 9.450.000,-
Pengawas Ujian Madrasah	-	Rp. 1.230.000,-
Koreksi Ujian Madrasah	-	Rp. 240.000,-
Air Minum Guru dan TU	Rp. 377.000,-	Rp. 4.524.000,-
Listrik	Rp. 300.000,-	Rp. 3.600.000,-
ATK/Administrasi	Rp 350.000,-	Rp 4 200.000,-
Jumlah	Rp. 8.327..000,-	Rp. 108.359.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembiayaan tidak rutin		
Pemeliharaan Gedung	-	Rp. 5.000.000,-
Pemeliharaan Komputer 10 unit	-	Rp. 2.500.000,-
PHBI dan PHBN	-	Rp. 700.000,-
Popda	-	Rp. 1.311.000,-
Kegiatan Kemah Pramuka		Rp. 1.250.000,-
Rapat Komite / orang tua awal tahun ajaran	-	Rp. 6.450.000,-
Kenaikan Kelas		Rp 217.500,-
Jumlah		Rp 11.624.000,-
Jumlah Total		Rp. 119.983.000,-

Pemasukan.

Syahriyah / SPP perbulan Rp. 24.000 x 415 (95%) = Rp. 9.960.000,-

Dalam satu tahunya : Rp. 9.960.000 x 12 = Rp.119.520.000,-

Subsidi dari yayasan pertahunya = Rp.800.000,-

Jumlah pertahunya Rp.119.520.000 + Rp.800.000 = Rp.120.320.400,-

Perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.

Pemasukan pertahunya = Rp. 120.320.800,-

Pengeluaran pertahunya = Rp. 119.983.000,-

Maka terdapat saldo plus = Rp. 337.000,- [31]

[31]Hasil wawancara dengan Kepala MTs Al Islah Limbangan Losari Bp. Drs. Mufikhun El Mas'udi di MTs Al Islah Limbangan Losari, Tanggal 3 Agustus 2005.

C. PERKEMBANGANNYA

Telah dijelaskan di atas mengenai perwakafan tanah wakaf di daerah kecamatan Losari Brebes, mulai berdirinya, kepengurusannya dan sampai pada pemanfaatan hasil kekayaan tanah wakaf baik pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Yayasan Al Islah Prapag Kidul, Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Karangjunti, Yayasan Nurul Huda Kalibuntu, maupun Yayasan Al Ikhlas Limbangan. Kelima Yayasan tersebut merupakan sampel yang telah saya survey mengenai perwakafan tanah wakaf di daerah Keccamatan Losari, walaupun saya mendatangi hampir seluruh desa di daerah Kecamatan Losari Brebes, yakni sampai 20 desa.

Namun karena keterbatasan waktu dan sulitnya menemui para pengurus Yayasan Wakaf, karena tidak ada ditempat kediaman saat saya kunjungi. Data kunjungan survey pada 20 desa di daerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes pada lampiran II, juga surat telah melaksanakan survey pada lima Yayasan tersebut di atas ada pada lampiran III.

Sebagai mana maksud dan tujuan didirikannya Yayasan – yayasan wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes adalah untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa, khususnya masyarakat Islam di daerak Kecamatan Losari Brebes, yakni ikut menjaga pembiayaan pada lembaga – lembaga Pendidikan Islam yang ada pada naungan Yayasan masing. – masing. Di samping menunjang dalam pemeliharaan Masjid – masjid maupun Mushola serta kegiatan dakwah Islam di daerah Kecamatan Losari Brebes.

Adapun usaha – usaha yang telah dicapai Yayasan–yayasan tersebut ialah :

1. Mendirikan gedung SD I di Pengabean

2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran
3. Andil dalam memperbaiki Akhlak dan meningkatkan mental Agama pada masyarakat Islam di daerah Kecamatan Losari Brebes

Mendirikan gedung SD I di Pengabean 3 lokal oleh Yayasan wakaf Islam Diponegoro Pengabean Losari Brebes pada awal berdiri yayasan inipun tidak semata dari hasil tanah wakaf, tetapi sebagian besar dari para donatur pengurus wakaf Islam Diponegoro. Sedangkan Yayasan -- yayasan lain baru bisa mengembangkan pendidikan dan pengajaran dan andil dalam memperbaiki Akhlak serta meningkatkan mental Agama pada masyarakat Islam di daerah Kecamatan Losari Brebes.

Usaha – usaha yang belum tercapai antara lain :

1. Mendirikan gedung-gedung yang baru untuk lembaga pendidikan dan hanya merehab atau memperbaiki saja.
2. Mendirikan masjid-masjid dan mushola baru dan hanya merehab atau memperbaiki saja
3. Mendirikan rumah yatim piatu

Sebab – sebab usaha tersebut belum tercapai; keterbatasan dana, dana dari hasil tanah – tanah wakaf inipun hanya baru bisa menyumbang untuk pemeliharaan gedung – gedung lembaga pendidikan Islam dan pemeliharaan Masjid – masjid dan Mushola serta hadiah para Imam, Khatib dan merod Masjid dan inipun tidak seluruh Yayasan yang dapat memberikan hadiah. Apalagi untuk membiayai operasional pada lembaga – lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan.

Dengan demikian sejak berdirinya yayasan tersebut dan sampai sekarang lembaga – lembaga wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes, baik pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, Yayasan Al Islah Prapag Kidul, Yayasan An-Nur Karangjunti, Yayasan Nurul Huda Kalibuntu maupun Yayasan Al Ikhlas Limbangan belum ada perkembangan yang berarti, baik perkembangan dari wakaf itu sendiri, yakni tambahan wakaf dari hasil tanah wakaf, maupun dari tambahan – tambahan tanah wakaf yang dipersembahkan dari wakifin, yang ada hanya kekayaan tanah wakaf yang didapat dari masa lampau. Tidak adanya penambahan tanah-tanah wakaf baru tersebut akibat dari kurang kepedulian masyarakat terhadap wakaf dan pengembangannya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa bangunan masjid, bangunan Madrasah tidak mengalir pada tanah yang poduktif, apalagi benda yang bergerak lainnya.
2. Kondisi ekonomi umat Islam di Indonesia termasuk di daerah kecamatan Losari Brebesdansemakin sempitnya lahan-lahan pertanian.
3. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap keberadaan wakaf, termasuk para muballigh dalam ceramahnya kurang menyinggung tentang wakaf, yang sering sekitar shalat, zakat dan haji.
4. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selamaini tidak profesional dan kurang amanah, akibatnya justru lebih membebani masyarakat.
5. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nadzir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf ini sangat penting bagi

pembangunan sosial ekonomi dan peningkatan pendidikan serta pengajaran.

Namun demikian banyak juga berdiri yayasan – yayasan yang mengelola tanah wakaf sejak berdirinya Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Pengabean Brebes.[32]

D. PENGELOLAAN DAN INTENSIFIKASINYA

1. Pengelolaan

Dalam hal ini pengurus nadzir diserahi tugas memelihara dan pengurusan benda wakaf (tanah wakaf). Karena itu "Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan – ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama" (KHI, pasal 220, ayat 1)

Untuk menjaga kebaikan serta kelancaran dalam mengelola wakaf tanah, pengurus Yayasan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahi mengadakan pengawasan atau pengontrolon termasuk dari masyarakat.

Pengawasan atau pengontrolan baik melalui pengontrolan Administrasi, pelaporan secara berkala maupun pengawasan masyarakat yakni:

a. Pengontrolan atau pengawasan administrasi, yaitu di samping ketua Yayasan, Kepala KUA Kecamatan bersama Majelis Ulama Kecamatan

[32] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Diponegoro Bpk. H. Slamaet Abdullah Nuri di kediaman nya (Pengabean Losari) tanggal 23 Juli 2005

dan dari unsur Pengadilan Agama mengadakan pengontrolan atau pengawasan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf dan buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf[33]

b. Setiap satu tahun sekali pada akhir Desember pengurus Nadzir wakaf melaporkan tentang pengelolaan tanah wakaf, hasil dan pemanfaatan atau penggunaannya kepada Kepala KUA Kecamatan dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 220 ayat 2 KHI " Nadzir diwajibkan membuat laporansecara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Cmat setempat

Pengawasan Masyarakat, karena wakaf adalah Badan Sosial Islam yang menjamin kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat Islam sendiri yang terdiri dari tokoh masyarakat, para Ulama dan para Wakif ikut mengawasinya.

Di samping itu usaha – usaha pengurus dalam usaha ke arah memperbanyak atau menambah tanah wakaf dengan memperbanyak jumlah wakifin. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penerangan dan kesadaran pada masyarakat Islam serta memberikan dorongan pada mereka agar mereka menyukai perbuatan pemberiana wakaf yang

[33] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Losari Brebes Bpk. Drs. Faisal Sm.Hk di kantor kecamatan Losari Brebes tanggal, 23 juli 2005

pelaksanaannya melalui pengajian – pengajian atau da'wah, khutbah – khutbah jum'at dan lain cara. Juga disiplin pengurus untuk mencegah kekurangan pembiayaan, maka pengurus membuat rencana anggaran.[34]

2. Intensifikasinya

Dari sejumlah tanah sawah sebagai kekayaan harta wakaf yang ada di daerah Kecamatan Losari Brebes, baik yang terdapat pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Pengabean, Yayasan Al-Islah Prapag Kidul Yayasan Al Ikhlas Limbangan, Yayasan An-Nur Karangjunti maupun Yayasan Nurul Huda Kalibunt, dalam mengintensifikasinya hanya dengan cara menjual secara *"Keprasan"*. Jadi tidak digarap atau dikelola sendiri oleh pengurusnya. Mereka tidak mengolahnya disebabkan kesibukan pekerjaan sehari – hari.

Pada umumnya cara menjual *"Keprasan"* adalah pertahun yaitu dijual pada awal Bulan Desember, maka tanah tersebut akan kembali lagi awal Bulan Desember tahun yang akan datang (hal ini menurut perjanjiannya) dan uang pembayarannya dibayar secara kontan di awal penjualan.

Adapun sewa tanah *"keprasan"* pertahunnya berbeda – beda menurut masa dan harga pada waktunya dan juga melihat keadaan atau wujud tanah sawah yang semuanya tidak sama, dan tentu nilai harganya pun tidak sama.

---

[34] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Bpk. H. Slamet Abdullah Nuri, dikediamannya (Pengabean Losari Brebes) tanggal 23 juli 2005

Dalam prakteknya yang telah dilaksanakan, sewa "*keprasan*" satu tahunnya 20 kuintal padi perhektar, inipun harga tanah sawah yang dianggap baik atau subur di daerah Kecamatan Losari Brebes, malah banyak pula tanah yang kurang baik dengan harga jauh di bawah harga tanah yang baik. Dan pada kenyataannya tanah sawah wakaf sebagian besar tanahnya kurang baik (kering), tadah hujan dan terdapat pula tanah sawah yang sering terkena banjir. Dengan demikian harga jual *"keprasan"* pertahunnya berbeda – beda, perhektar antara 15 sampai 18 kuintal pertahunnya dan harga gabah saat ini 1 kuintalnya antara Rp. 160.000,- sampai Rp. 180.000,- tergantung kualitas gabahnya.[35]

Apabila diperinci jumlah tanah wakaf dari masing – masing Yayasan Wakaf dan dengan penghasilan pertahunnya, serta apabila dibandingkan antara pemasukkan dengan pembiayaan masing – masing Yayasan :

a. Tanah Wakaf Yayasan wakaf Islam Diponegoro Pengabean,seluas 200.553 M^2 (20. 0533,3 Ha)

   Pemanfaatan :

   - Untuk lembaga Pendidikan dan pengajaran : 146.178 M^2 (14.617,8 Ha)
   - Untuk pemeliharaan Masjid dan Mushola serta lain – lainnya seluas 54.375 M^2 (5.437,5 Ha)

[35] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro dan Ketua Yayasan Al Islah Prapag kidul di kediamannya masing – masing (di Pengabean dan Prapag Kidul tanggal 23 Juli 2005

Penghasilan pertahunnya:

Untuk lembaga Pendidikan dan Pengajaran : 1 Ha = 15 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah = Rp. 160.000,- maka Rp. 160.000,- X 15 = Rp. 2.400.000,- X 14.617,8 Ha = Rp. 34.800.000,-

Pendapatan sejumlah Rp. 34.800.000,- diperuntukkan :

1. SD I Pengabean = Rp. 17.400.000,- pertahun
2. SD I Losari Lor = Rp. 17.400.000,- pertahun[36]

a. Kalau melihat pembiayaan SD I Pengabean pertahunnya Rp. 30.550.000,- sedangkan uang pemasukan pertahunnya dari Syahriah Rp. 11.400.000,- dan dari hasil "*Keprasan*" tanah Wakaf pertahun Rp. 17.400.000,- jumlah Rp. 28.800.000,- pertahunnya masih terdapat saldo minus pertahunnya Rp. 1.750.000,- untuk menutupi kekurangan menjadi tanggungjawab pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro.

b. Juga pada pada SD I Losari Lor, biaya yang dibutuhkan pertahunnya Rp. 31.170.000,- sedangkan pemasukkan pertahunnya dari Syahriyah Rp. 12.060.000,- dan dari hasil "*Keprasan*" tanah Wakaf Rp. 17.400.000,- pertahunny, jumlah tottal pemasukan Rp 29.460.000,- maka terdapat saldo minus Rp. 1.710.000,- untuk menutupi kekurangannya menjadi tanggung jawab Pengurus Yayasan Wakaf Islam Diponegoro

[36] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Bpk. H. Slamet Abdullah Nuri, dikediamannya (Pengabean) tanggal 23 Juli 2005

c. Untuk kepentingan pemeliharaan 4 Masjid dan 2 Mushola dan kepentingan lainnya seluas : 5.437,5 Ha.

Penghasilan pertahunnya :

1 Ha = 15 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah = Rp. 160.000,- maka penghasilan pertahunnya = Rp. 160.000,- X 15 kuintal = Rp.2.400.000,- X 5.437,5 Ha = Rp. 12.960.000,- pertahun.

Pembiayaan pengeluaran pertahunnya = Rp. 11.600.000,- maka terdapat saldo plus Rp. 1.360.000,-[37]

2. Tanah Wakaf pada Yayasan Al Ikhlas Limbangan seluas 5000 m^2.

Penghasilan pertahun :

1 Ha = 15 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah padi Rp. 160.000,- maka penghasilan pertahun = Rp. 160.000,- X 5000 M^2 = Rp. 800.000.[38]

Pembiayaan MTs Al Ikhlas Limbangan Rp. 119.983.000,- pemasukan dari syahriyah atau SPP Rp 119.520.000,- dan dari hasil *"Keprasan"* tanah wakaf Rp. 800.000,- pertahun. Sehingga jumlah penghasilan Rp. 120.320.000,- pertahun maka terdapat saldo plus Rp. 337.000,- pertahunnya

3. Tanah Wakaf pada Yayasan Al Islah Prapag Kidul seluas 69.827 M^2 (6.982,7 Ha)

Untuk lembaga pendidikan 4.423,2 Ha, dan seluas 2.559,5 Ha untuk

---

[37] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Bpk. H. Slamet Abdullah Nuri dikediamannya (Pengabean, tanggal 23 Juli 2005

[38] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Al Ikhlas Limbangan, Bpk. H. Armanto Sulaiman dikediamannya (Limbangan) tanggal 28 Juli 2005

kepentingan pemeliharaan Masjid dan kegiatannya.

Untuk kepentingan lembaga Pendidkan (MI Islamiyah Prapag Kidul)

Penghasilan pertahunnya :

1 Ha = 15 kuintal gabah padai, 1 kkuintal gabah = Rp. 160.000,- = Rp 160.000,- X 15 X 4.423,3 Ha = Rp. 10.440.000,- pertahun.[39]

a. Pembiayaan MI Islamiyah prapag Kidul Rp. 28.200.000,- pertahun. Sedangkan uang pemasukan dari Syahriyah Rp. 18.540.000,- dan dari *"Keprasan"* tanah Wakaf pertahun Rp. 10.440.000,- sehingga jumlah penghasilan = Rp. 28.980.000,- pertahun maka terdapat saldo plus Rp. 780.000,- pertahun

b. Untuk pemeliharaan Masjid dan kepentingan lainnya seluas 2.559,5 Ha.

   Penghasilan pertahunnya :

   1 Ha = 15 kuintal gabah padi, 1 kuintal Rp. 160.000,- = Rp 160.000 X 15 X 2.559,5 Ha = 6.142.800,- pertahunnya.

   Pembiayaan pemeliharaan Masjid dan kepentingan lainnya Rp. 5.374.000,- pertahunnya. Maka terdapat saldo plus Rp. 768.800,- pertahunnya.

4. Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Karangjunti 32.065 M^2 atau 3.206,5 Ha.

   Untuk lembaga pendidikan MI Miftahul Huda dan MTs An-Nur Karangjunti 3.108 Ha, untuk Masjid Karangjunti 980 M^2 berupa

[39] Hasil Wawancara dengan Ketua Yayasan Al Islah Prapag Kidul dikediamannya (Prapag Kidul) tanggal 24 Juli 2005

pekarangan.

Penghasilan pertahun :

1 Ha = 16 kuintal gabah padi, 1 kuintal Rp. 160.000,-, maka penghasilan pertahunnya = Rp 160.000,- X 16 Kuintak X 3.108 Ha = Rp. 7.956.480,-, untuk MI Miftahul Huda Rp. 2.500.000,-, untuk MTs An-Nur Karangjunti Rp. 5.456.480,-.[40]

a. Pembiayaan MI Miftahul Huda pertahunnya Rp. 20.400.000,-. Pemasukan pertahunnya dari Syahriyah Rp. 18.000.000,- dan dari hasil *"keprasan"* tanah wakaf pertahunnya Rp. 2.500.000,- sehingga jumlah pemasukan pertahunnya Rp. 20.500.000,- maka terdapat saldo plus Rp. 100.000,- pertahunnya.

b. Pembiayaan MTs An-Nur pertahunnya Rp. 125.569.000,-. Pemasukan dari uang syahriyah Rp. 120.672.000,- dan dari dari hasil *"keprasan"* tanah wakaf pertahunnya Rp. 5.456.480,- sehingga jumlah pemasukan Rp. 126.128.480,- maka terdapat saldo plus Rp. 559.480,- pertahunnya.

5. Tanah Wakaf pada Yayasan Nurul Huda Kalibuntu seluas 11.393 M^2 atau 1.139,3 Ha

Penghasilan pertahu :

1 Ha = 16 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah padi Rp. 160.000,-

[40] Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan An-Nur Karangjunti Bpk. H. Abdul Hamid Abbas dikediamannya (Karangjunti) Sitanggal 1 Agustus 2005

maka penghasilan pertahunnya = Rp. 160.000,- X 16 kuintal X 1.193,3 Ha = Rp. 2.916.608.[41]

a. Pembiayaan MI Nurul Huda Kalibuntu pertahunnya Rp. 20.250.000,-. Pemasukkan uang syahriyah pertahunnya Rp. 18.810.000,- dari hasil "*Keprasan*" tanah Wakaf pertahunnya Rp 1.300.000,- maka jumlsh pemasukkan pertahunnya Rp. 20.110.000,- sehingga terdapat saldo minus pertahunnya Rp. 140.000,- yang menjadi tanggungjawab Yayasan Nurul Huda Kalibuntu.

b. Pembiayaan MTs Nurul Huda Kalibuntu Rp. 68. 051.000,-. Pemasukkan dari uang syahriyah atau SPP Rp. 66.816.000,- dan dari hasil *"Keprasan"* tanah Wakaf Rp. 1.616.608,- pertahunnya maka jumlah pemasukkan pertahunnya = Rp 68.432.608,- sehingga terdapat saldo plus Rp. 381.608,- pertahunnya.

Dengan demikian bahwa intensifikasi tanah wakaf pada masing – masing Yayasan tersebut dengan dijual *"keprasan"* pertahun, namun karena sebagian besar atau hampir seluruhnya tanah wakaf pada Yayasan – yayasan tersebut tidak subur, terdapat juga yang sering kena banjir, serta letak tanah kurang strategis secara ekonomis, maka harga jual *"keprasan"* tidak begitu tinggi, hanya laku antara 15 sampai 16 kuintal gabah padi satu hektarnya pertahun.

[41] hasil Wawancar dengan Ketua Yayasan Al Nurul Huda Kalibuntu Bpk. H. Jahuri Hasyim dikediamannya (kalibuntu) tangga 1 Agustus 2005

Namun jika tanah Wakaf tersebut subur dan letaknya strategis bisa laku jual *"keprasan"* antara 20 sampai 22 kuintal gabah padi satu hektarnya pertahun. Karena itu perlu adanya pemberdayaan tanah Wakaf di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Dengan harapan penghasilan dari tanah Wakaf tersebut lebih meningkat pemanfaatannya dalam menunjang Pendidikan di daerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Dari pembahasan tentang masing-masing yayasan yang mengelola wakaf dan pendidikan di daerah Kecamatan Losari Brebes, baik dilihat dari segi manajemen para nadzir dan pengelolaannya maupun kiat-kiat para nadzir mengembangkan dan memberdayakan tanah – tanah wakaf, maka dapat kami klasifikasikan sebagai berikut:

1. Yayasan Wakaf Islam Diponegoro, luas tanah 20.055,3 Ha.
2. Yayasan Al Islakh Prapag Kidul, luas tanah 6.982,2 Ha.
3. Yayasan An-Nur Karangjunti, luas tanah 3.206,5 Ha
4. Yayasan Nurul Huda Kalibuntu, luas tanah 1.139,3 Ha
5. Yayasan Al-Ikhlash Limbangan, luas tanah 5000 Ha.

Tanah-tanah wakaf kelima yayasan tersebut telah bersertifikat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI

Dalam pembahasan tentang Intensifikasi Wakaf telah diterangkan bahwa tanah – tanah tersebut dijual dengan sistem *"keprasan"* pertahun. Harga jual pertahun sangat murah, 1 Ha Rp. 2.500.000,-, sedangkan pemanfaatan dari hasil tanah – tanah wakaf tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pebiayaan pada lembaga pendidikan, pemeliharaan Masjid, Mushala dan kepentingan lainnya, yang sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup banyak. Untuk itu para Nadzir hanya mengandalkan penjualan tanah wakfa tersebut dengan *"keprasan"* pertahun, menanggapi hal ini ada 3 hal penulis kemukakan :

1. Para Nadzir Wakaf kurang amanah dan kurang profesional dalam mengurus tanah – tanah wakaf karena maksud para wakif mempercayakan tanah – tanah wakaf kepada para Nadzir adalah untuk dikelola degan baik bukan untuk dijual *"keprasan"* pertahun. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 220 ayat (1) KHI; Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur menteri Agama. Pengertian mengurus, kalimat yang ada pada pasal 220 ayat (1) tersebut adalah mengelola, sebab yang diurus berupa tanah, tanah harus dikelola/digarap agar mendapatkan hasil yang meningkat. Juga Nadzir bertanggungjawab atas kekayaan wakaf, artinya Nadzir bertanggungjawab agar tanah-tanah wakaf jangan sampai hilang termasuk kesuburan tanahnya.

Di samping itu Nadzir berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus dan menyalurkan penghasilan tanah-tanah Wakaf sesuai dengan sasaran Wakaf. Dengan demikian para Nadzir Wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes hanya sebatas mengurus dan menyalurkan penghasilan tanah-tanah Wakaf, hasil dari penjualan "*keprasan*" pertahun.

2. Para Nadzir Wakaf Kurang bertanggungjawab atas kesuburan tanah-tanah Wakaf, tidak ada upaya pemberdayaan tanah Wakaf agar tanah-tanah tersebut menjadi subur, karena tanah-tanah tersebut dijual "*keprasan*" pertahun. Tanah-tanah yang dijual "*keprasan*" kepada petani penggarap, otomatis diolah /ditanami sekelompok petani penggarap, ditanami tidak henti-hentinya dan digarap tanpa mempedulikan aturan-aturan pertanian yang baik (perbaikan dan pemeliharaan tanah) sehingga tanah-tanah tesebut lambat laun menjadi gersang, tandus. "Keseimbangan alamiah dari tanah terganggu oleh tangan-tangan manusia yang menggarapnya secara berlebihan, sehingga terputus kemampuan tanah untuk berfungsi baik[1]
3. Para Nadzir Wakaf, tidak mempunyai upaya untuk meningkatkan penghasilan tanah-tanah wakaf yang dipercayakan para wakif kepadanya. Dengan cara dikelola/digarap sendiri oleh para Nadzir, serta tanah yang kurang strategis secara ekonomis sangat kurang menghasilkan untuk ditukar atau dijual dan dibelikan lagi tanah yang strategis secara ekonomis dan ke depan sangat menghasilkan.

---

[1] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet ke sebelas (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 1996) hal. 59

Karena itu pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti dipinggir jalan, pasar atau tempat-tempat keramaian."[2] Dibolehkan untuk menukar atau menjual tanah Wakaf dan dibelikan lagi tanah untuk Wakaf yang lebih baik, strtegis secara ekonomis (lebih menghasilkan). Hal ini berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya (Abu Tsur, Abu Ubaid bin Harbawaih Hakim Mesir), bahwa diperbolehkan menjual Masjid yang pertama dan di bangun Masjid yang lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung. Ahmad berdalil bahwa Umar Ibnul khaththab r.a memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar. Ini dalah penggantian tanah Masjid.[3] Kias dari ucapan Imam Ahmad tentang pemindahan Masjid dari satu tanah yang lain karena adanya maslahat.

Sebagaimana firman Allah :

وقال موسى لأخيه هرون اخلفنى فىقومى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين (الاعراف :١٤٢)

Artinya :"Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan" (Q.S Al A'Raaf ayat 142).[4]

---

[2]Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*, Wakaf, Tc (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan pengembangan Haji, 2003). hal. 72

[3]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, alih bahasa mudzakir A.S Cet. Pertama (Bandung : PT Al Ma'arif, 1987). hal.170

[4]Soenaryo,dkk. , *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1976) hal. 243

Berdasarkan ayat dan pendapat para ulama berkenaan dengan keadaan tanah – tanah Wakaf di daerah Kec. Losari kurang subur, ada juga yang letaknya kurang strategis, disamping para Nadzir Wakaf dalam mengurus tanah – tanah Wakaf hanya dijual *"keprasan"* pertahunnya maka dengan kondisi yang semacam itu para Nadzir Wakaf harus memberdayakan tanah – tanah Wakaf tersebut.

Pemberdayaan tanah Wakaf yang dimaksud adalah : upaya – upaya pengelolaan tanah Wakaf dalam memberdayakan tanah – tanah Wakaf agar penghasilan tanah Wakaf meningkat antara lain :

a. Tanah – tanah Wakaf agar di kelola sendiri oleh para pengurus Nadzir, tidak dijual *"keprasan"* pertahun.
b. Teknik perbaikan/pemeliharaan tanah – tanah Wakaf agar lebih meningkat penghasilan.
c. Tanah Wakaf yang letaknya kurang strategis secara ekonomis ditukar atau dijual dan dibelikan lagi tanah yang lebih strategis yang lebih menguntungkan bagi pemanfaatannya.

Telah dijelaskan bahwa tanah – tanah Wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes sebagian besar tidak subur dan dijual secara *"keprasan"* pertahun. Harga jual *"keprasan"* satu Hektar pertahunnya antara 15 sampai 16 kuintal gabah padi. Jika diuangkan : 1 kuintal gabah padi harganya Rp.

160.000,- maka harga jual 1 Hektarnya yang menghasilkan 16 kuinta gabah padi X Rp. 160.000,- = Rp. 2.560.000,- pertahun.

Namun apabila tanah Wakaf itu dikelola sendiri oleh para pengurus Nadzir Wakaf, barang tentu dapat meningkatkan penghasilan dari tanah – tanah Wakaf.

Proses dari awal sampai pemanenan padi dalam satu hektarnya ;

1. Pencangkulan batas – batas *galengan*, memerlukan waktu 2 hari dengan jumlah 24 orang pekerja. Satu orang membutuhkan upah Rp. 15.000,- sehingga dibutuhkan biaya = Rp. 15.000,- X 24 = Rp. 360.000,-
2. Pembajakan dengan traktor, waktu 2 hari. Penyewaan traktor bajak lengkap dengan minyak solarnya selama 2 hari membutuhkan biaya Rp. 450.000,-
3. Pembenihan. Untuk luas tanam 1 Ha membutuhkan benih padi 30 Kg gabah padi yang unggul. 1 Kg gabah benih padi Rp. 3000,- sehingga membutuhkan biaya sebesarRp. 3000,- X 30 Kg = Rp. 90.000,-. Pembenihan baru ditanam setelah umur 20 hari.
4. Setelah benih padi umur 20 hari dan tanah sudah mulai gembur, benih dicabut kemudian di tandur (tanam). Biaya cabut benih dan tandur dengan sistem borongan 1 Ha = Rp. 225.000,-, harian 1 Ha luas tanam membutuhkan tenaga kerja 35 orang X @ Rp 7.500,- = Rp. 262.500,-. Biasanya dengan sistem borongan, karena biaya agak murah.
5. Sebelum ditanami, tanah di beri pupuk dasar, yaitu Urea sebanyak 30 Kg untuk menyuburkan tanah, KSC 30 Kg untuk penguat batang padi. Harga 1 Kg pupuk Urea Rp. 1.500,- maka untuk pupuk Urea membutuhkan biaya Rp. 45.000,-. KSC per Kg harganya Rp. 1.700,- sehingga dibutuhkan biaya untuk membeli pupuk KSC sebesar Rp. Rp. 51.000,-. Ongkos memupuk Rp. 15.000,- X 2 = Rp. 30.000,-

6. Setelah ditanam air selalu ada jangan sampai tanah kering
7. Sebelum umur padi 20 hari dari waktu tanam, diadakan pengobatan awal, pengobatan/penyemprotan dengan obat hama Dencis 6 kaleng kecil dan Gandasil untuk penghijauan/penyubur daun 6 bungkus 1 kaleng Dencis = Rp. 1.200,- X 6 = Rp. 72.000,-, 1 bungkus Gandasil harga Rp. 3.000,- X 6 = Rp. 18.000,-
8. Setelah padi umur 20 hari, diadakan pemupukan, pupuk urea 1 kuintal, TS untuk menambah hasil panen dan KSL 1 kuintal. Harga 1kuintal Urea Rp. 1.500,-, 1 kuintal TS Rp. 160.000,- dan 1 kuintal KSL Rp. 170.000,-
9. Umur 1 bulan dari tanam, padi di watun (disiangi) agar lahan padi bersih dari rumput – rumputan jumlah yang menyiangi 60 orang untuk 1 Ha. @ Rp. 7.500,- sehingga membutuhkan biaya Rp.450.000,-
10. Selanjutnya selalu dikontrol air, jangan sampai tanah kering dan rumput jangan sampai tumbuh subur.
11. Umur padi 2 bulan 10 hari (70 hari) diadakan pemupukan lagi, 1 Ha cukup 1,5 Kuintal pupuk Urea dengan ditawur, harga 1,5 kuintal Urea Rp. 225.000,-
12. Dan pada umur 2 bulan, diadakan pengobatan/penyemprotan kedua campuran Dencis 6 kaleng kecil dengan Gandasil buah 6 bungkus. Harga Dencis 1 kaleng Rp. 12.000,- X 6 = Rp. 72.000,- dan Gandasil 1 bungkus Rp. 3.000,- X 6 = Rp. 18.000,-
13. Setelah padi umur 3 bulan 10 hari (100 hari) padi siap panen.
14. Cara panen :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. di tebas yakni sebelum panen dibeli oleh tengkulak (penebas) 1 Ha seharga Rp. 7.200.000,- ongkos panen ditanggung tengkulak.

b. di panen sendiri oleh petani ongkos panen bukan uang, yaitu 15 Kg gabah basah dengan upah 1 Kg gabah basah. Penghasilan gabah padi setelah di panen 1 Ha = 6 ton gabah padi basah. 1 kuintal gabah padi basah Rp. 125.000,- berarti Rp. 125.000,- X 6 ton = Rp. 7.500.000,-.[5]

Perbandingan antara pembiayaan dengan penghasilan dalam satu kali tanam padi, satu hektarnya :

1.	Pencangkulan	Rp. 360.000,-
2.	Pembajakan	Rp. 450.000,-
3.	Pembenihan	Rp. 90.000,-
4.	Cabut benih dan tandur	Rp. 262.500,-
5.	Pemupukan dasar	Rp. 126.000,-
6.	Pengobatan awal	Rp. 90.000,-
7.	Pemupukan kedua	Rp. 480.000,-
8.	Penyiangan	Rp. 450.000,-
9.	Pemupukan ketiga	Rp. 225.000,-
10.	Pengobatan kedua	Rp. 90.000,-
11.	Pemanenan 6 ton gabah padi	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 3.123.500,-

Penghasilan 1 Ha luas tanam adalah 6 ton gabah padi basah, sehingga kalau diuangkan jumlahnya Rp. 7.500.000,- sedangkan biaya tanam Rp.

[5] Hasil Wawancara dengan petani padi, Bpk. Usman di kediamannya (Babakan Lebaksiu Tegal) 12 Agustus 2005

3.123.500,-. Sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 4.376.500,- dalam satu kali masa tanam padi.

Pada umumnya petani padi dalam satu tahunnya menanam padi sampai 2 kali dan 1 kali menanam palawija. Andaikata menanam padi 2 kali, sudah memperoleh penghasilan Rp. 8.753.000,- pertahunnya tambahan lagi menanam palawija biasanya kedelai atau jagung sebagai selingan menanam padi

Menanam kedelai :

1. Setelah padi di panen, tanah disolok tipis. 1 Ha butuh tenaga pembuat solok 24 orang. Biaya @ Rp. 15.000,- X 24 = Rp. 360.000,-
2. Kemudian tunggu 1 minggu agar tanah kuat dan jerami padi kering dan dibakar.
3. Tanah dipanja, dilobangi untuk menanam bibit kedelai, membutuhkan tenaga kerja 20 orang, @ Rp. 7.500,- X 20 = Rp. 150.000,-. 1 Ha membutuhkan bibit kedelai 30 Kg. 1 Kg bibit kedelai harganya Rp. 2.500,- sehingga dibutuhkan biaya untuk membeli kedelai sebesar Rp. 2.500,- X 30 Kg = Rp. 75.000,-
4. Setelah tanaman umur 15 hari disemprot / di obat dengan Gandasil buah 12 bungkus dan Dencis 3 kaleng kecil, harga Gandasil buah @ Rp. 3000,- X 12 = Rp. 36.000,- dan dencis @ Rp. 12.000,- X 3 = Rp. 36.000,-
5. Kalau musim kemarau umur 1 bulan tanah diairi dan di beri pupuk Urea 30 Kg. Harga @ Rp. 1.500,- X 30 Kg = Rp. 45.000,-, ongkos tenaga kerja 1 orang Rp. 15.000,-

6. Umur 50 sampai 60 hari di semprot / di obat dengan Gandasil buah 12 bungkus dan Dencis 3 kaleng kecil, membutuhkan biaya untuk Gandasil buah sebesar Rp. 3.000,- X 12 = Rp. 36.000,- dan Dencis Rp. 12.000,- X 3 = Rp. 36.000,-
7. Setelah kedelai umur 75 hari di panen. Tenaga kerja pemanen 5 orang membutuhkan biaya Rp. 7.500,- X 5 = Rp. 37.500,-
8. Kemudian kedelai dijemur selama 3 hari agar kering, ongkos penjemur 1 orang Rp. 15.000,- X 3 hari = Rp. 45.000,-
9. Setelah kering, kedelai digebuk oleh 18 orang @ Rp. 15.000,- X 18 = Rp. 270.000,-

Jumlah seluruh biaya tanam kedelai mulai dari solok tipis sampai penggebukan adalah Rp. 1.141.000,-. Adapun hasil panen kedelai 1 Ha adalah 18 kuintal. Harga I kuintal kedelai Rp. 200.000,-, sehingga untuk luas tanam 1 Ha kedelai diperoleh hasil Rp. 200.000,- X 18 = Rp. 3.600.000,-. Maka penghasilan 1 Ha = Rp 3.600.000,- - Rp. 1.141.000,- = Rp. 2.459.000,-.[6]

Untuk tanah – tanah wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes yang sebagian besar tidak subur, cukup satu kali tanam padi dan satu kali tanam kedelai kalau di jumlah penghasilan 1 Ha Pertahunnya panen padi Rp. 4.376.500,- + panen kedelai Rp. 2.459.000,- = Rp. 6.835.500,-.

Bila dibandingkan dengan dijual "*keprasan*" pertahun Rp. 2.560.000,-, dengan demikian lebih menguntungkan di kelola sendiri oleh para Nadzir

[6] *Ibid*, tanggal 12 Agustus 2005

wakaf. Berarti terdapat peningkatan penghasilan atau pemberdayaan tanah Wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes.

2. Teknik Perbaikan / Pemeliharaan Tanah – tanah Wakaf Agar lebih Meningkatkan Penghasilan / Tanah Tetap Subur

Tanah – tanah Wakaf di daerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sebagian besar / hampir seluruhnya kurang subur atau gersang, untuk mengatasi hal ini :

1. Bagi tanah – tanah yang gersang, kurang air dibuatkan sumur dan di bantu dengan mesin pompa air, agar pada musim kemarau bisa ditanami dan tidak kekurangan air atau tanah yang dekat dengan sungai angkatlah air dengan mesin pompa air untuk pertanian, bisa juga dibuat bak penampungan air hujan sebagai persediaan musim kemarau.[7]
2. Perbaikan pemeliharaan tanah sangat dibutuhkan karena tanah senantiasa menghadapi perubahan – perubahan seperti perubahan tektur atau susunan tanah (mineral) maupun struktur tanah. Pemeliharaan tanah ditujukan :
   1. Agar tanah itu (terutama lapisan Top Soil yang tebalnya sekitar 30 – 35 Cm) tidak mengalami kerusakan pengikisan dan tersangkutnya partikel – partikel tanah dari lapisan tersebut.
   2. Agar tanah tidak mengalami pemadatan (kompaksi) dengan demikian maka akar – akar tanaman dapat berkembang dengan baik.

[7] Hasil Wawancara dengan Petugas Pertanian Lapangan (PPL) Kab. Tegal, Bpk. Sugeng Kiswadi, S.P dikantor BPP Kab. Tegal, Tanggal 12 Agustus 2005

3. Untuk menjaga tanah seoptimal mungkin, perbandingan antara udara tanah, air tanah, mineral dan bahan organis tanah beserta keasamannya yang cukup (Ph 7)[8]

Perlu diketahui bahwa kesuburan tanah atau tersedianya berbagai unsur hara dalam tanah akan makin berkurang, demikian pula daya kemampuan tanah untuk memproduksi. Dengan adanya penurunan – penurunan itu maka perlu diadakan koreksi dalam rangka menerapkan perbaikan dan pemeliharaan tanah.

Koreksi itu penting sekali karena perbaikan/pemeliharaan harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diperlukan tanah.[9] Perbaikan/pemeliharaan tanah – tanah tersebut dilakukan dengan cara :

1. Pemberian pupuk organik dan non organik
2. Pembuatan teras/sengkedan bagi tanah yang mempunyai kemiringan
3. Pengaturan sistem pengairan
4. Melakukan pola tanam yang baik
5. Diusahakan agar tanah tidak mengalami pemadatan (kompaksi) dengan demikian tanaman dapat berkembang baik terutama akar lateralnya.[10]

Penjelasan ;

1. "Pemberian pupuk organik dan anorganik perlu diperhatikan, karena pertanaman dan panenan yang terus menerus tanpa diimbangi dengan

---

[8] Mul Mulyani Sutedjo, dkk, *Pengantar Ilmu Tanah*, Cet ketiga (Jakarta : rineka Cipta, 2002). hal 92

[9] *Ibid*, hal. 93

[10] *Ibid*, hal. 93

pemberian pupuk akan menguras unsur – unsur hara yang yang tersedia dalam tanah. Selain itu unsur – unsur mineral yang terfiksasi di dalam tanah ternyata pula ada yang berbentuk persenyawaan yang sulit di serap akar tanaman (misalnya zat Phospat, zat Kalium). Terangkutnya unsur – unsur hara oleh air permukaan ketika berlangsungnya erosi, menyebabkan makin berkurangnya unsur – unsur hara tersebut.

2. Pada lahan – lahan yang miring (slope) seperti lahan yang dekat sungai, dibuat teras/sengkedan,setiap teras ditanami tanaman penguat misalnya turi dan jenis rumput – rumputan merupakan usaha untuk mencegah berlangsungnya erosi berat, yang mungkin timbul setiap musim penghujan. Pengaturan pengolahan tanah, pengaturan pola tanam berarti melaksanakan pola pemeliharaan tanah menghadapi kejadian – kejadian erosi yang mungkin timbul" [11]

3. Pengaturan sistem Pengairan.

   Kecepatan hilangnya air permukaan tanah apabila gerak pensuplaian air ke permukaan tanah berlangsung lambat, atau dalam keadaan kelembapan tanah permukaan telah menurun. Akibat penguapan air ini, tanah permukaan akan menjadi kering. Pada tanah – tanah yang kering bentuk kehilangan air dalam bentuk uap air itu akan lebihdipengaruhi oleh daya dorong dalam tanah sehingga uap air yang terbentuk akan berdifusi ke *atmosfere*, melalui gerakan udara dalampori – pori tanah.

---

[11] *Ibid*, hal. 94

Dengan demikian maka berlangsungnya penguapan air tanah (baik melalui tanah maupun melalui tanaman yang tumbuh diatasnya) akan sangat mempengaruhi kelembapan tanah, perubahan kelembapan yang diperlukan bagi tanaman dan kegiatan jasad reniknya. Karena itu pengamanan air dalam tanah perlu diatur sebaik – baiknya, terutama dalam pengendalian penguapan air tanah. Pencegahan penguapan air tanah yang berlebihan dapat dicegah dengan : menutup permukaan tanah dengan mulsa, penanaman tanaman sebagai penahan angin (turi, Jayanti dsb) diperbatasan lahan, ditengah lahan.[12]

4. Melakukan pola tanam yang baik, yaitu penanaman tanaman yang berbeda – beda secara bergiliran pada sebidang tanah, dapat berlangsung dalam kurun waktu satu tahun atau beberapa tahun tergantung pada keperluan. Tanaman yang dipergilirkan seperti padi – kedelai, padi – jagung atau palawija lainnya. Pergiliran tanaman berfungsi : (a) menambah bahan organik tanah serta zat hara, (b) mencegah defisiensi zat hara pada kedalaman tertentu, (c) menekan pertumbuhan tanaman pengganggu, hama serta penyakit tanaman.[13] Juga dengan menutupi permukaan tanah dengan sisa – sisa tanaman (serasah), kompos atau bahan lainnya.[14]

5. Diusahakan agar tanah tidak mengalami pemadatan (kompaksi). Pengolahan tanah yang baik berarti mencegah terjadinya pemadatan

---

[12] *Ibid* , hal. 67
[13] *Ibid*, hal. 144
[14] *Ibid*,, hal. 144

tanah. Tanah yang padat berpengaruh tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut E.W Russel (1973) dalam "*Soil Condition and Plant Growth*" akar tanaman tidak bisa menembus pori – pori yang sempit bilamana diameter pori – pori kurang dari diameter ujung akar itu sendiri, akar tanaman mengalami kesukaran dalam menembus tanah, pertumbuhan tanamanpun kurang baik.[15] Dengan demikian pengelolaan tanah yang baik, melakukan pengolahan tanah yang sesuai dengan keadaan tanahnya. Menanaminya dengan tanaman – tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada tanah tersebut, melakukan pemeliharaan tanah dan tanaman sesuai dengan ketentuan yang semestinya, tanpa melakukan penyimpangan atau kerusakan – kerusakan pada tanah sebagai akibatnya

Pada umumnya tanah – tanah yang dikelola secara intensif atau ditanami secara terus menerus sepanjang tahun termasuk tanah – tanah Wakaf, tanah – tanah tersebut akan sangat menurunkan banyaknya Agregat ukuran besar yang relatif dapat mempertahankan kemantapan tanah tersebut. "Karena itu dianjurkan agar tanah yang dipergunakan sepanjang tahun dan telah berlangsung lama, diistirahatkan untuk sementara waktu, dibiarkan tertutup oleh rumput – rumput. Perlakuan demikian dapat meningkatkan keadaan tanah tetap optimal bagi pertumbuhan tanaman. Namun demikian dengan sistem ini tidaklah mungkin mengingat tanah

[15] *Ibid*,, hal. 94

sangat diperlukan setiap petani dalam usaha taninya".[16] Demikian pula tanah – tanah wakaf sangat dibutuhkan pemanfaatannya setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha lainuntuk memperbaiki Agregasi tanah.

Langkah pokok untuk memperbaiki Agregasi tanah adalah berusaha semaksimal mungkin agar kandunagan bahan organik dalam tanah berada dalam tingkat yang menguntungkan.

Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara :

1. Menjamin tanah cukup mengandung bahan – bahan organis dan zat – zat mineral, yaitu dengan cara mengembalikan sisa – sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau danmemberikan pupuk organis sesuai dengan yang diperlukan.
2. Menjamin tanah cukup mengandung air melalui pengairan yang baik serta menjamin tidak mudahnya kehilangan air sebagai akibat penguapan.
3. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau.
4. Menerapkan sistem pengolahan minimal
5. Menghidarkan tanah agar tidak mudah diserang erosi
6. Mempertahankan permukaan tanah agar tetap cerul atau tertutup untuk menghindarkan penguapan.[17]

Usaha menjamin tetapnya bahan – bahan organis dan zat mineral dalam tanah karena kandungan bahan – bahan tersebut akan makin

---

[16] Hasil wawancara dengan Petugas Pertanian Lapangan (PPL) Kab. Tegal, Bpk. Sugeng Kiswandi, S.P, dikantor BPP. Kab Tegal tanggal, 12 Agustus 2005

[17] Mul Mulyani Sutedjo, dkk, Pengantar Ilmu Tanah, Cet Ketiga (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 71

berkurang sehubungan dengan keperluan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta terangkutnya bahan – bahan itu keluar dari tanah semasa panenan dilakukan.[18]

3. Bagi tanah Wakaf yang letaknya kurang strategis, jauh dari jalan, jauh dari pusat perekonomian dan kurang menghasilkan, sebaiknya tanah tersebut ditukar atau dijual dan hasil penjualan dibelikan lagi tanah yang letaknya strtegis secara ekonomis dan dapat lebih meningkatkan penghasilan misalnya dibelikan tanah sawah yang subur dekat dengan jalan atau dibelikan tanah pekarangan di pinggir jalan yang sekiranya dapat sewa pemasukan atau di sewa untuk pertokoan yang dapat meningkatkan penghasilan dari tanah Wakaf tersebut. Dalam hal ini tidak ada halangan untuk menukar atau menjual tanah Wakaf yang kurang menghasilkan kemudian dibelikan lagi tanah Wakaf yang lebih bermanfaat atau menghasilkan.

Sebagaimana Ahmad bin Hambal berdalil bahwa " Umar Ibnul Khaththab r.a memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual – penjual tamar. Ini adalah pergantian tanah Masjid.[19] Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama – ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih hakim Mesir. Hal itu merupaka kias dari ucapan Ahmad bin Hambal tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat.[20]

---

[18] *Ibid,* hal. 71

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, alih bahasa Mudzakir A.S, Cet. Pertama (Bandung : PT Al Ma'arif, 1987), hal. 170

[20] *Ibid.* hal. 171

Ibnu Taimiyah berkata " Sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga kemaslahatan. Tuhan Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.[21] Firman Allah dalam surat Al A'Raaf 142.[22]

وقال موسى لأخيه هرون اخلفنى فىقومى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين (الاعراف :١٤٢)

Artinya :"Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang – orang yang membuat kerusakan" (Q.S Al A'Raaf ayat 142).[23]

Adapun manajemen pengelolaan tanah waakaf yang terjadi dikecamatan Losari sebagaimana gambaran di bawah ini. Di daerah kecamatan Losari Kanupaten Brebes terdapat beberapa Yayasan atau lembaga Wakaf yang mengelola tanah – tanah Wakaf. Tanah – tanah Wakaf tersebut yang diharapkan dapat memberikan hasil guna, dan penghasilan dari tanah – tanah wakaf tersebut dapat meningkat. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan manajemen para pengurus Nadzir Wakaf dalam mengelola tanah – tanah Wakaf. Istilah manajemen yakni suatu proses/kegiatan atau usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang – orang lain.[24] Pencapaian tujuan yang dimaksud disini adalah meningkatkan penghasilan tanah – tanah Wakaf yang dikelola para Nadzir Wakaf. Dalam pengelolaan tanah – tanah

---

[21] Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, Cet kedelapan belas (Jakarta : Attahiriyah, 1954), hal. 327

[22] Soenaryo,dkk., *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Depag RI, 1976) hal. 243

[23]Soenaryo,dkk. , *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Depag RI, 1976) hal. 243

[24]Soekarna K, *Dasar – Dasar Manajement*, Cet kelima (Jakarta : CV. Telaga Bening, 1975) Hal.27

Wakaf pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan tanah – tanah Wakaf adalah Nadzir Wakaf, yang diserahi tugas oleh para Wakif untuk mengelola tanah – tanah Wakaf. Maka keberadaan Nadzir Profesional (mampu dan mumpuni mengelola dengan baik) sangat dibutuhkan. Karena itu bagaimana para Nadzir wakaf untuk memperoleh efisiensi atau daya guna dalam kerja, atau untuk mendapatkan suatu cara dalam mengelola tanah – tanah wakaf yang sangat terbatas agar dapat hasil yang meningkat. Kenyataan tanah – tanah Wakaf di daerah Kecamatan Losari dalam pengelolaannya hanya di jual "*keprasan*" pertahun yang hasilnya sangat sedikit (1 Ha di jual *keprasan* pertahun Rp. 2.500.000,-). Namun apabila dikelola sendiri 1 Ha mendapat penghasilan bersih pertahun dari panen padi satu kali Rp. 4.376.000,- dan dari panen kedelai satu kalinya Rp. 2.459.000,-. Selain itu para Nadzir Wakaf harus mengerti teknik atau cara perbaikan/pemeliharaan tanah – tanah Wakaf sesuai dengan aturan – aturan pertanian yang benar, sebagaimana telah dijelaskan diatas, termasuk menukar atau menjual tanah Wakaf yang kurang strategis dan kurang menghasilkan dan dibelikan lagi tanah Wakaf yang lebh baik dan menguntungkan kesemuanya itu merupakan upaya – upaya pemberdayaan tanah Wakaf . hal ini tidak terlepas dengan Menajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). "MSDM merupakan suatu gerakan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kepentingan mengelola tanah – tanah Wakaf. Lingkup MSDM meliputi semua aktifitas yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (para Nadzir Wakaf). Karena itu

para Nadzir Wakaf harus menerapkan fungsi – fungsi MSDM dalam mengelola tanah – tanah Wakaf, yakni "*Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controling* (POAC)[25]

Planning: para Nadzir/pengurus Nadzir Wakaf memprogram atau membuat perencanaan penyusunan anggaran, diesuaikan dengan perkiraan penghasilan tanah-tanah Wakaf yang dikelolanya dalam satu tahun. Perencanan ini dibuat oleh para Nadzir bersama pengurus Yayasan sekitar awal bulan Desember, karena saat itu mulai penanaman padi. Perencanaan tersebut meliputi perkiraan besarnya penghasilan, biaya penggarapan penanaman padi dan palawija sampai dengan panen dalam satu tahunnya. Di samping itu untuk biaya operasional rutin dan tidak rutin bagi kepentingan lembaga pendidikan yang ada di bawah tanggung-jawab Yayasan Wakaf, juga biaya pemeliharaan Masjid, Mushala dan segala aktifitasnya. Diupayakan menyisihkan untuk biaya pelatihan SDM ke-Nadziran Wakaf dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Nadzir Wakaf. Membentuk sikap dan perilaku Nadzir Wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menciptakan pola pikir yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan Wakaf, baik dari segi

[25] Bambang Tr Cahyono, *Modul Manajemen Sumber Daya Manusia*, Tc (jakarta : Badan Penerbit IPWI, 1996), hal.2

peraturan perundang – undangan maupun teknis manajerial, sehingga lebih mudah diadakan kontrol.[26]

Organizing : pembagian tugas di antara para NadzirWakaf, baik macam atau jenis tugas pekerjaan selaras dengan kecakapan petugas yang bersangkutan, sebagai ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Ketua sebagai pengarah dan pemberi keputusan, baik pada rapat – rapat harian, rapat pleno maupun permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan.

Sekretaris sebagai administrator, mencatat segala persuratan yang berkaitan dengan perwakafan, karena segala yang menyangkut persuratan, kearsipan di catat/dibukukan dengan sebaik – baiknya (tertib Administrasi).

Demikian pula sebagai bendahara Wakaf, ia harus pendai mengelola keuangan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan dengan baik, tertib dan rapih. Demikian pula nota atau kuitansi tentang keuangan Wakaf diarsip dengan baik, dan dipersiapkan buku pelaporan keuangan setiap akhir tahun/rapat pleno.

Demikian pula para anggota yang membantu tugas – tugas pengurus harian di atas melaksanakan dengan sebaik – baiknya, kesemuanya mempunyai tujuan sama yakni mengelola tanah wakaf dan meningkatkan penghasilan tanah – tanah Wakaf, serta menjalankan dengan baik dan tepat sesuai dengan tujuan Wakaf. Dengan demikian Organizing (organisasi)

---

[26] Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003). hal. 105

merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalamhubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.[27]

Actuating : ketua pengurus yayasan dan ketua Nadzir Wakaf, dapat memberi arahan atau bimbingan kepada Anggotanya atau dari pihak Depag Kabupaten melalui KUA Kec. Dan Camat dapat memberi arahan atau bimbingan tentang perwakafan kepada para Nadzir Wakaf, " Agar dapat bekerja dengan baik, efektif, efisien".[28]

Controling : pengawas Wakaf, mengontrol atau mengendalikan segala kegiatan perwakafan, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, atau terdapat penyimpangan, pengontrolan demi perbaikan dan penyempurnaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nadzir dilakukan secara bersama – sama oleh kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahi (KHI pasal 227).

Pengawasan/pengontrolan dapat dilakukan melalui pelaporan Nadzir secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya kepada kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat (KHI, pasal 220 ayat (2)). Disamping itu pengontrolan dapat dilakukan pada saat rapat pleno tahunan, karena saat itu pengurus Nadzir Wakaf, melaporkan/menyampaikan pertanggungjawaban

---

[27] Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Cet kedua (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hal. 27

[28] Bambang Tri Cahyono, *Op.Cit*,. (Jakarta : badan Penerbit IPWI, 1996). hal. 3

pelaksanaan tugasnya dan keadaan keuangan wakaf kepada pengurus Yayasan, para Wakif, ulama setempat.

Setelah diadakan upaya-upaya dalam memberdayakan, tanah-tanah wakaf di daerah kecamatan Losari Brebes,dengan beberapa cara dikelola agar tanah-tanah tersebut produktif, sangat menghsailkan.dari penghasilan tanah-tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan tempat-tempatibadah, pengembangan dan pembinaan lembaga pendidikan dan pengajaran, serta untuk menunjang kegiatan dakwah Islam, seperti menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim piatu.

A. Tanah Wakaf Sebagai Sarana Pemeliharaan Tempat-Tempat Ibadah.

Dalam sejarah perwakafan di daerah kecamatan Losari Brebes pertama kali berdiri adalah Yayasan Wakfiyah Masajid dan Yayasan wakfiyah Madrasah yang kemudian melebur berganti nama yayasan wakaf Islam Diponegoro di Pengabean Losari Brebes, selanjutnya berdiri yayasan wakaf yang lain. Asal mula berdiri yayasan wakaf Islam Diponegoro tersebut berupa masjid-masjid seperti Pengabean Losari Brebes. Di masjid-masjid tersebut disamping sebagai tempat berjamaaah sholat bagi masyarakat Islam, juga sebagai pusat pendidikan Islam, kegiatan dakwah, berupa pengajian kuliah ashar, dan kuliah subuh, khutbah-khutbah jum'at dan pengajian akbar seperti memperingati *Isra Mi'raj*, Maulid Nabi SAW, dan kegiatan positif lainnya. "Sebagaimana langkah pertama yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam melaksanakan pembentukan masyarakat Islam adalah dengan mendirikan

masjid".[29] Di masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat berjamaah, bermusyawarah, menerima pelajaran-pelajaran Agama. "sistematika kesatuan sosial Islam diatur oleh masjid. Masjid merupakan lembaga pertama dan utama Islam, lingkaran sosial di sekitar masjid membentuk kesatuan sosial Islam".[30] Karena masjid membentuk kesatuan-kesatuan sosial, jadilah ia pusat dari kesatuan sosial.dengan demikian masing-masing kesatuan sosial muslim mengambil masjid sebagai pusatnya".[31] Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi. Ia merupakan peranan penting bagi masyarakat Islam sejak awal sampai sekarang".[32]

Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, sarana yang pertama kali dibangun adalah masjid. Segala aktifitas umat Islam, baik yang berkaitan dengan pendidikan dan sosial pada waktu itu berpusat di masjid[33] sampai sekarang pun masjid, termasuk di daerah kecamatan Losari Brebes berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat berjamaah, berinteraksi sosial diantara sesama jamaah sehingga dapat menimbulkan semangat ikatan silaturrahmi disamping menerima ilmu agama dari ustadz atau kyainya pada saat *halakah* yakni pengajian duduk melingkar (kuliah ashar dan kuliah subuh). Demikian salah satu bentuk pendidikan Islam

---

[29] Ahmad Syalaby, *Masyarakat Islam,* alih bahasa Muhtar Yahya, Cet Ketiga (Jakarta : Ahmad Mabhan, 1961). hal.39

[30] Sidi Gazalba, buku IIPengantar Kebudayaan Sabagai Ilmu, Cet.Pertama (Jakarta: Pustaka Antara, 1967), hal.15

[31] Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadat danKebudayaan Islam, Cet, ke V (Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1989),hal.177

[32] Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Cet II (Jakarta : LogosWacana Ilmu, 2001), hal.56

[33] *Ibid, Sejarah Pendidikan Islam,* hal. 56

yang tumbuh dalam lingkungan masjid. Sangat besar fungsi masjid bagi kehidupan sosial masyarakat Islam yang justru pada tempatnya kita harus menjaga, memelihara dan memakmurkan masjid. dan tidak sedikit biaya untuk merawat atau pemeliharaan masjid-masjid yang di dapat dari para donatur, infak dan pemanfaatan penghasilan tanah-tanah wakaf. Sebagaimana pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Pengabean Losari Brebes. Kekayaan pada yayasan ini berwujud tanah sawah seluas 20.553 ha. Untuk pemeliharaan masjid-masjid dan mushala serta lainnya seluas 5.4375 ha. Dan untuk kepentingan lembaga pendidikan dan pengajaran seluas 14.617 ha.

Tanah wakaf untuk kepentingan masjid, *mushala* dan lainnya seluas 5.4375 ha, setiap tahunnya dijual *keprasan.* Pembayarannya berwujud gabah padi. Jika dihitung 1 ha dihargai 15 kuintal gabah padi. 1 kuintal gabah padiseharga Rp 160.000,- RP 160.000 x 15 kuintal gabah padi : Rp 2.400.000,- (1 ha). Bila seluruhnya : Rp2.400.000; x 5.4375 ha :Rp 12.960.000,-hasil jual *keprasan* pertahunnya. Penghasilan tersebut digunakan untuk : pemeliharaan masjid-masjid, mushala dan kepentingan lainnya, yaitu:

1.	Masjid Pengabean	Rp 2.400.000
2.	Masjid Losari Lor	Rp 2.400.000
3.	Masjid Rungkang	Rp 2.200.000
4.	Masjid Randusari	Rp 2.200.000
5.	Musholla Dukuh Salam	Rp 750.000
6.	Musholla Randusari	Rp 750.000
Jumlah		Rp10.700.000

Setiap menjelang puasa Ramadlan yayasan memberikan hadiah sarung dan uang.

7. Hadiah sarung:

   Imam 4 masjid dan 2 *mushala* : 12 buah sarung, Rp 90.000 x 12 : Rp 108.000,-

   Khatib 4 masjid : 8 buah sarung x 90.000: Rp 72.000,- merbot 4 masjid dan 2 mushala : 12 buah sarung x 90.000: Rp 108.000,-. Jumlah seluruh hadiah saung : Rp 288.000,-

8. Hadiah uang

   @ Rp 100.000 x 6 imam : Rp 600.000,-

   Rp 100.000 x 4 khatib : Rp 400.000,-

   Rp 100.000 x 6 merbot : Rp 600.000,-

   Jumlah : Rp 1.600.000,-

9. Peringatan hari besar keagamaan (*Isra Mi'raj/ Maulid* Nabi). Rata-rata Rp 500.000,- jumlah pembiayaan seluruh pertahun : Rp 13.088.000,- sedangkan pemasukan pertahunnya (hasil jual *keprasan* pertahun) Rp 12.960.000,- maka kalau diperhitungkan antara pembiayaan dan pemasukan, terdapat saldo min Rp 128.000,- pertahunnya. Ini pun masih belum termasuk rehab-rehab berat. Karena itu tanah-tanah wakaf tersebut di berdayakan, yaitu di kelola/digarap sendiri oleh para Nadzir profesional, memperbaiki/memelihara kesuburan tanah dan manajemen yang baik, maka akan lebih meningkatkan penghasilan. Andai kata dihitung penghasilannya; 1 ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah: 1 ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000.-. Rp1.250.000,-x 6 ton

gabah padi basah : Rp 7.500.000,- pembiayaan mulai tanam padi sampai panen sebesar Rp 3.123.500. Maka akan mendapatkan penghasilan bersih satu kali tanam padiRp 4.376.500,-. Bagi tanah yang subur biasanya petani menanam padi sampai dua kali dalam satu tahunnya, setelah di selengi tanaman polawija (kedelai/jagung). Maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp4.376.500,- x 2: Rp 8.753.000,-. Ditambah hasil tanaman polawija(kedelai), 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai, 1 kuintal kedelai seharga Rp200.000.18 kuintal x Rp 200.000: Rp3.600.000. pembiayaan mulai tanam sampai panen Rp 1.141.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 2.459.000.

Apabila di jumlah penghasilan bersih 1 ha pertahunnya :

Tanam padi dua kali : Rp 8.753.000,-

Tanam kedelai satu kali : Rp 2.459.000,-

Jumlah : Rp11.212.000,-

Jika dijumlah seluruh penghasilan dari tanah wakaf untuk masjid pertahunnya 5.4375 ha x Rp 11.212.000,-: Rp 60.965.252,-. Bandingkan dengan dijual *keprasan* pertahunnya; 1 ha: Rp 2.560.000,- x 54375 ha: Rp 13.920.000,-.

Dengan pemberdayaan tanah-tanah wakaf tersebut lebih meningkatkan penghasilan dan pemanfaatnnya lebih besar atau lebih banyak bila dibandingkan dengan dijual kepresan pertahun.

Karena itu dari penghasilan tanh-tanh wakaf tesebut tidak hanyauntuk pemeliharaan 4 masjid dan 2 *mushala*, hadiah sarung dan uang setiap menjelang puasa ramadhan dan untuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan saja. Tetapi juga bisa untuk menghonor par ustadz/kyai yang biasa meberikan pengajian

kuliah subuh dan ashar, memberi honor merbot (pemeliharaan masjid dan *mushala*), memberi bulanan bagi para khatib jum'at setiap jum'at. Dan di tarjet setiap awal Ramadlan pemberian hadiah untuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Selebihnya di simpan di kas yayasan, sewaktu-waktu digunakan rehab berat masjid dan musola. Dan direncanakan ke depan untuk pengembangan masjid dan musola serta mendirikan rumah yatim piatu, pengadaan perpustakaan masjid.

Tanah wakaf pada yayasan Al-Islah Prapag Kidul, seluas 6.982 ha. Untuk kepentingan lembaga pendidikan seluas 4.423 ha, dan untuk pemeliharaan masjid dan kegiatannya 2.559 ha.

Tanah wakaf untuk kepentingan masjid setiap tahunnya dijual keprasan, hasil penjualan berupa gabah padi kemudian diuangkan 1 ha dihargai 15 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah padi seharga Rp. 160.000,- 1ha nya Rp.160.000,- X 15 kuintal gabah padi = 2.400.000,- Maka hasil penjualan gabah padi dari tanah wakaf seluas 2559 ha sebanyak Rp.6.080.000,-. Adapun penggunannya : biaya pemeliharaan masjid Rp. 3.500.000,- pemberian hadiah setiap awal bulan Ramadlon 4 orang (imam, khatib, merbot, dan pembina majlis ta'lim) baju dan sarung masing-masing seharga Rp. 100.000,- X 4 = Rp.400.000,- juga hadiah berupa uang masing-masing Rp 125.000,- kecuali pembina pengajian majlis ta'lim Rp 150.000,- jumlah Rp 525.000,-.

Untuk kegiatan hari besar Islam Rp 1.250.000,- jumlah seluruhnya :

Pemeliharaan	: Rp 3.500.000,-
Hadiah-hadiah	: Rp 625.000,-
Peringatan hari besar Islam	: Rp 1.250.000,-

Jumlah : Rp 5.375.000

Apabila dibandingkan antara pemasukan dan pengeluaran ;

Pemasukan : Rp 6.080.000,-

Pengeluaran : Rp 5.375.000,-

Maka terdapat saldo plus Rp 705.000,- pertahunnya. Hal inipun belum terjadi rehab berat pada masjid, otomotis memerlukan biaya yang cukup banyak.

Namun apabila tanah wakaf tersebut di kelola sendiri para nadzir maka penghasilannya akan lebih meningkat. 1 ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah. 1 ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000,- . kalau 1 ha : Rp 1.250.000x 6 ton gabah padi basah : Rp 7.500.000,-. Biaya tanam sampai panen: Rp 3.123.500,- maka akan mendapatkan penghasilan bersih Rp 4.376.000,-. Penghasilan dari tanah kedelai 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai. 1 kuintal kedelai seharga Rp 200.000,-. 1 ha : 18 kuintal kedelai x Rp 200.000,- : Rp 3.600.000,-. Biaya tanam sampai panen Rp 1.140.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp2.459.000,-. Biaya tanah yang subur bisa ditanami padi 2 kali satu tahunnya, dan akan menghasilkan sebesar Rp8.753.000,- ditambah dari tanam kedelai hasil bersih Rp 2.459.000,-. Kalau di jumlah penghasilan besi 1 ha satu tahunnya : Rp 11.212.000,-.

Maka tanah wakaf tersebut seluas 2.559 ha akan menghasilkan bersih satu tahunnya Rp 28.691.508,-. Bandingkan dengan dijual *keprasan* pertahunnya Rp 5.421.000,- dengan demikian lebih besar menguntungkan dikelola sendiri para nadzir dari pada dijual *keprasan* pertahunnya, maka akan lebih besar pemanfaatannya. Disamping untuk pemeliharaan masjid, pemberian hadiah, peringatan hari besar Islam, tetapi juga untuk memberi

honor bulanan bagi merbot, pengasuh pengajian, imbalan para khatib setiap jum'at, pengadaan perpustakaan masjid, persiapan rehab berat dan pengembangan masjid prepeg kidul.

B. Tanah Wakaf Sebagai Sarana Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pengajaran

Sudah dijelaskan bahwa daerah kecamatan Losari Brebes terdiri dari 22 desa, dengan jumlah penduduk 122296 jiwa, dengan jumlah penduduk usia 10 th. ke atas menurut tingkat pendidikan; belum masuk SD/ MI ada 54214, tamat SD/ MI 31237, dan tamat SMP/ MTs 7005, serta tamat SMA 4250 siswa. Jumlah saran pendidikan TK 11 buah, SD/MI 71 buah, SMP/ MTs 9 buah dan SMA 1 buah.

Dengan cukup banyak jumlah putra-putri masyarakat kecamatan Losari Brebes sangat mengharapkan pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam segi pendidikan. Dalam hal pendidikan tidak hanya bagi masyarakat kecamatan Losari Brebes saja tetapi hak semua warga negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. " pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya".[34] Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa ciri pendidikan, antara lain:

---

[34] Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan,* Cet. Ketujuh (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004),hal. 5

1. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup.
2. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih materi, srategi dan teknik penilainnya yang sesuai.
3. Kegiatan pendidikan di lakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Karena itu arah pendidikan; untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama.[35]

Betapa pentingnya pendidikan bagi putra-putri dari sejak kecil sampai ia remaja dan dewasa, dengan mendapatkan pendidikan, bimbingan dari orang tua dalam keluarga, dan di sekolah ia mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan ketrampilan di masyarakat berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Ia hidup berkembang membentuk pribadi yang luhur, cakap kreatif serta takwa kepada Allah SWT. Karena itu pendidikan agama yang pertama dan utama harus ditanamkan. Dengan pendidikan agama, yang terus menerus dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, dapat kita harapkan terhindarnya anak remaja dari kenakalan dan perbuatan yang menggangu kebahagian mereka dan masyarakat, serta dapat hidup tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat mentalnya"[36] para ahli pendidikan Islam menyebutkan bahwa " maksud pendidikan bukanlah hanya untuk pengisian otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka terima/ ketahui, tetapi adalah

[35] *Ibid*.hal.5

untuk mendidik akhlaq dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah(keutamaan) membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan masa hidupnya yang tinggi, ikhlas dan jujur".[37] Dengan demikian "tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidkan jiwa".[38]

Muhamad SA Ibrahim memandang bahwa hakekat pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cit-cita Islam sehingga ia dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.[39] Pemahaman itu mengacu pada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang di amanatkan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan teknologi. M Fadil Al-Jamaly memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan".[40]

Dari penjelasan Al-Jamaly ini pendidikan Islam mengemban misi untuk mengembangkan potensi anak didik dari sudut otak, hati, dan juga ketrampilan.

---

[36] Zakiah Daajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia,* Cet keempat(Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hal. 66

[37] Moh Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,* alih bahasa Prof H Bustani A. Gani dan Johar Bahry, Cet Pertama (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal. 15

[38] *Ibid*

[39] Ali Maksum, Luluk Yuyun Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal diera Modern dan Post Modern,* Cet Pertam (Yogyakarta : IRCISOD, 2004) hal. 268

[40] *Ibid,* , hal.268

Dari berbagai pandangan pengertian pendidikan Islam di atas, namun esensinya sama, yaitu sebagai proses persiapan peserta didik untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya yang lebih efektif dan efisien, dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin maju, dan komplek. Karena peserta didik lebih dipersiapkan dalam peningkatan sumber daya manusia yang mengarah pada IMTAQ dan IPTEK.

Kaitannya dengan negara "pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini diakui bahwa keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki sektor pendidikan".[41] Tidak ada suatu bangsapun yang dapat berkembang menjadi bangsa yang maju dan besar, kecuali memiliki sistem pendidikan yang lebih baik pula.

Realitanya bangsa-bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang maju ditopang tenaga-tenaga pendidik berkualitas yang memadai, yang pada akhirnya akan menjalani perkembangan dan kemajuan menjadi bangsa yang kuat akibatnya akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Namun demikian perjalan pendidikan Islam pada umumnya,termasuk di daerah Kecamatan Losari Brebes, senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang komplek, mulai dari konsep sampai pada praktek pengelolaan. "hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pedidikan Islam dengan pendidikan

[41] UsmanAbu Bakar, Surohim, *Fungsi Ganda LembagaPendidikan Islam,* Cet Pertama (Yogyakarta : Safiria Insania Pess,2005), hal. 1

lainnya baik secara kualitaif maupun kuantitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan kelas dua."[42]

Berkaitan dengan ini terdapat beberapa fenomena yang dicatat Azyumardi Azra sehingga menyebutkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan. *Pertama,* pendidikan sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyaakat sekarang dan masa mendatang. *Kedua,* sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorentasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu eksakta. Padahal ilmu ini mutlak diperlukan dalam mengembangkan teknologi canggih. *Ketiga,* usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong(tidak komprehensip dan menyeluruh), hanya dilakukan sekenanya, sehingga tidak terjadi perubahan secara essensial di dalamnya. *Keempat,* sistem pendidikan Islam tetap cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang ke masa depan. *Kelima,* sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan, sehinga kelak bersaing dengan lainnya,"[43] pendapat tersebut menggaris bawahi perlunya pemikiran dan pengelolaan pendidikan Islam untuk bersifat proaktif dalam merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat kini dan mendatang, dengan memasukan ilmi-ilmu eksakta kedalam setiap programnya sehingga dapat mengembangkan teknologi canggih. Penambahan jam Mapel eksakta lebih ditingkatkan pada praktek di

[42] *Ibid*, hal. 80
[43] *Ibid*, hal. 80

laboratarium IPA. Di samping itu tenaga-tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasinya, pengawasan melekat dari atasan, dan kontrol dari kepala sekolahnya, serta tersedinya sarana dan prasarananya yang memadai. "semua ini perlu dilakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam secara komprehensip, menyeluruh dan esensial, serta dikelola secara profesional, sehingga tidak tertinggal dengan pendidikan lainya".[44] Namun kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah Islam terutama sekolah swasta, termasuk yang ada di daerah kecamatam Losari Brebes, masih banyak guru-gurnya yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, belum tersedianya laboratarium IPA Fisika dan Biologi, belum ada ruang khusus perpustakaan dan buku-buku pun sangat minim, baik untuk pegangan para guru maupun para siswa.

Hal ini terbentur dengan pembiayaan yang tidak sedikit, baik biaya operasional maupun non operasional. Seperti pada lembaga-lembaga Islam; sekolah dasar Pengabean dan sekolah dasar Islam Losari Lor, MTs Al-Ikhlas Limbangan, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Prapag Kidul, Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Karangjunti MTs An-Nur Karangjunti, Madrasah Ibtidaiyah Kalibuntu dan MTs Nurul Huda Kalibuntu. Pendidikan-pendidikan Islam tersebut dikelola oleh yayasan-yayasan wakaf di daerah kecamatam Losari Brebes. Begitu eratnya antara sistem pendidikan Islam dengan wakaf tersebut. "Sebagaimana dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga

[44] *Ibid*, hal. 81

wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islan dapat berlangsung dengan baik dan lancar".[45]

Menurut A. syalaby bahwa khalifah Al-Ma'mun orang yang pertama kalimengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidaktergantung pada subsidi negara dan kedermawaan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sam negara menanggung biaya pelaksaan pendidikan".[46] Dan perkembangan selanjutnya muncullah wakaf-wakaf yang di peruntukan bagi kepentingan pendidikan, termasuk yang ada di daerah kecamatan Losari Brebes.

1. Tanah wakaf pada Yayasan Wakaf Islam Diponegoro seluas 20.055.3 ha. Untuk lembaga pendidikan 14.617.8 ha. Dari tanah wakaf seluas 14.617.8 ha tersebut dijual *keprasan* pertahun dengan gabah padi basah 218 kuintal dan diuangkan seharga Rp 34.800.000,-. Hasil penjualan tersebut untuk SDI Pengabean Rp 17.400.000,- dan SDI LosariLor Rp 17.400.000,- pertahun. Ternyata lembaga pendidikan Islam tersebut walaupun ditunjang dari penghasilan tanah wakaf masih terdapat kekurangan biaya SDI Pengabean kurang Rp 1.750.000,- prtahunnya. Kekurangan ini tanggung-jawab yayasan wakaf Islam Diponegoro Pengabean Losari Brebes.

   Namun apabila wakaf tersebut diberdayakan, yakni dikelola sendiri oleh para nadzir wakaf, diperbaiki/pelihara kesuburan tanahnya dan di

---

[45] Harun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam,* Cet II (Jakarta : Logos Wacana, 2001), hal. 89

[46] Ahmad Syalaby, *Sejarah Pendidikan Islam,* terj. Oleh Muchtar Jahya dan Samsi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 374

menej dengan baik niscaya akan mendapatkan pengahasilan yang meningkat. Sebagaimana diatas dalam pemberdayaan tanah wakaf untuk masjid.. 1 ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah. 1ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000.-. maka 1ha akan mendapatkan Rp 7.500.000,- biaya mulai tanam padi sampai panen sebesar Rp 3.123.500. Maka akan mendapatkan penghasilan bersih satu kali tanam padiRp 4.376.500,-. Biasanya bagi tanah yang subur petani menanam padi sampai dua kali dalam satu tahunnya, Maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 8.753.000,-. Ditambah hasil tanaman kedelai, 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai, 1 kuintal kedelai seharga Rp200.000. 18 kuintal x Rp 200.000: Rp3.600.000. Dikurangi biaya tanam sampai panen Rp 1.140.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 2.459.000.

Apabila di jumlah penghasilan bersih 1 ha pertahunnya :

Tanam padi dua kali : Rp 8.753.000,-

Tanam kedelai satu kali : Rp 2.459.000,-

Jumlah : Rp11.212.000,-

Seluruh penghasilan dari tanah wakaf untuk pendidikan pertahunnya: Rp 11.21.000,-x14.6178 ha : Rp 163.894.773,-. Bandingkan dengan dijual *keprasan* pertahun tanah seluas 14.617.8 ha : Rp 34.800.000,-.

Tanah wakaf dikelola sendiri para nadzir jelas akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar bila dibandingakan dengan dijual *keprasan* pertahunnya. Dengan demikian dapat di manfaatkan untuk membiayai

seluruh operasional dan non operasional bagi SDI Pengabean dan SDI Losari Lor. Dan meningkatkan kesejahteraan guru dan TU, kegiatan MGMP, dan bisa untuk penambahan sarana prasarana sekolah inipun disesuaikan dengan dana yang ada.

2. Tanah wakaf pada yayasan Al-Ikhlas Limbangan seluas 5000m. (setengah hektar setiap tahunnya dijual*keprasan* $7^1/_2$ kuintal gabah Rp 1.200.000. hasil penjualan tersebut hanya sekadar untuk menyumbang pembiayaan pemeliharaan fisik pada MTs Al-Ikhlas Limbangan Losari Brebes. Namun apabila diberdayakan oleh para nadzir dan dijaga kesuburan tanahnya, niscaya akan lebih meningkat penghasilannya.1/2 ha menghasilkan 3 ton gabah padi. 1ton gabah padi Rp 1.250.000 maka 1 ha mendapat hasil 3 ton x Rp 1.250.000: Rp 3.750.000. ongkos tanam sampaipanenRp 1.561.750. penghasilan bersih p 2.188.250. tanah yang subur ditanam dua kali, maka akan mendapatkan penghasilan bersih pertahun Rp 4.376.500. dari dari tanaman kedelai ½ ha mendapat 9 kuintal kedelai. 1 kuintal Rp 200.000 x 9 kuintal : Rp 1.800.000. ongkos tanam sampai panen Rp 570.000. penghasilan bersih Rp 1.230.000. kalau dijual seluruh penghasilan besih tanah 1/2ha pertahunnya:

Tanam padi 2 kali	Rp 4.376.500,-
Tanam kedelai 1 kali	Rp 1.230.000,-
Jumlah	Rp 5.606.500,-

Bila dibandingkan dengan dijual *keprasan* pertahunnya Rp 1.200.00. Maka akan lebih besar penghasilannya dengan dikelola sendiri. Dengan demikian penghasilan tanah wakaf tersebut bisa lebih

ditingkatkan pemanfaatannya, tidak hanya untuk menyumbang untuk pemeliharaan fisik saja, tetapi juga untuk menunjang pengembangan sarana dan prasaran, MGMP/penataran guru dan TU nya.

3. Tanah wakaf pada yayasan Al-Islah Prapag Kidul seluas 6.982 ha untuk pemeliharaan masjid dan kegiatannya 2.559 ha, dan untuk kepentingan lembaga pendidikan 4.423 ha.

Tanah wakaf seluas 2.559 ha setiap tahun dijual *keprasan* dihargai dengan gabah padi basah dan dijual seharga Rp 10.440.000,-. Hasil penjualan tersebut untuk menunjang pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah) Prapag Kidul. Namun tanah wakaf tersebut apabila diberdayakan akan lebih besar penghasilan dan pemanfaatannya. 1 ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah: 1 ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000.-. Rp1.250.000,-x 6 ton gabah padi basah : Rp 7.500.000,- biaya mulai tanam padi sampai panen sebesar Rp 3.123.500. Maka akan mendapatkan penghasilan bersih satu kali tanam padi Rp 4.376.500,-. Bagi tanah yang subur biasanya petani menanam padi sampai dua kali dalam satu tahunnya, ditambah hasil tanaman kedelai, 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai, 1 kuintal kedelai seharga Rp200.000.18 kuintal x Rp 200.000: Rp3.600.000. pembiayaan mulai tanam sampai panen Rp 1.141.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 2.459.000.

Apabila dijumlah penghasilan bersih 1 ha pertahunnya :

Tanam padi dua kali : Rp 8.753.000,-

Tanam kedelai satu kali : Rp 2.459.000,-

Jumlah : Rp11.212.000,-

Maka jumlah penghasilan bersih pertahunnya dari lahan tanah seluas 4.423 ha, terdapat Rp 11.212.000,-x 4.423 ha: Rp 49.590.676,-. Dari pengasilan ini dimanfaatkan tidak hanya untuk perbaikan fisik saja, tetapi untuk membiayai seluruh operasional, untuk biayai MGMP guru dan penataran guru/TU, mengadakan perpustakaan, komputer, pengembangan sarana prasarana, serta untuk memelihara / membiayai anak-anak yatim piatu, fakir miskin.

4. Tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan An-Nur Karangjunti Losari Brebes seluas 3.206 ha. Untuk lembaga pendidikan 3.108 ha, berupa tanah sawah, untuk masjid 980 m, berupa pekarangan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tanah seluas 3.108 ha setiap tahunnya dijual *keprasan*, dibayar dengan gabah padi. 1 ha: 16 kuintal gabah padi, 1 kuintal gabah padi Rp160.000.1ha nya, Rp 160.000 x 16 kuintal : Rp 2.500.000. Maka harga jual *keprasan* pertahun seluas 3.108 ha Rp 2.560.000 x 3.108: Rp 7.956.480. Untuk MI Miftahul Huda Karangjunti Rp 2.500.000, untuk MTs An-Nur Karangjunti Rp 5.456.480. Namun apabila tanah wakaf tersebut diberdayakan dengan dikelola sendiri oleh para nadzir, niscaya akan lebih meningkat dan lebih besar manfaatnya. Yakni 1ha akan menghasilkan Rp 7.500.000. 1 ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah: 1 ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000.-. Rp1.250.000,-x 6 ton gabah padi basah : Rp 7.500.000,- pembiayaan mulai tanam padi

sampai panen sebesar Rp 3.123.500. Maka akan mendapatkan penghasilan bersih satu kali tanam padi Rp 4.376.500,-. Bagi tanah yang subur biasanya petani menanam padi sampai dua kali dalam satu tahunnya, setelah di selingi tanaman palawija (kedelai/jagung). Maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp4.376.500,- x 2: Rp 8.753.000,-. Ditambah hasil tanaman palawija (kedelai), 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai, 1 kuintal kedelai seharga Rp200.000.18 kuintal x Rp 200.000: Rp3.600.000. pembiayaan mulai tanam sampai panen Rp 1.141.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 2.459.000.

Apabila di jumlah penghasilan bersih 1 ha pertahunnya :

Tanam padi dua kali : Rp 8.753.000,-

Tanam kedelai satu kali : Rp 2.459.000,-

Jumlah : Rp11.212.000,-

Maka jumlah penghasilan bersih dari tanah wakaf seluas 3.108 ha, sebesar Rp 11.212.000 x 3.108 : Rp 34.846.896,-oleh karena itu tanah wakaf yang diberdayakan jauh lebih besar penghasilannya bila dibandingkan dengan dijual *keprasan* pertahunnya, dan lebih banyak manfaatnya dalam menunjang pendidikan, baik pada MI Miftahul Huda maupun MTS An-Nur Karangjunti. Dari penghasilan tesebut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan TU-nya, MGMP dan penataran, kedepan, setelah dan terkumpul bisa untuk pengadaan ruang laboratorium IPA beserta perlengkapannya bagi MTs An-Nur Karangjunti Losari Brebes dan penambahan komputer untuk mata pelajaran TIK (Teknologi

Informasi dan Komunikasi), serta dapat membantu membiayai sekolah bagi anak-anak yatim piatu dan anak-anak fakir miskin.

5. Tanah wakaf pada yayasan Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes seluas 1.139.3 ha, berupa tanah sawah, setiap tahunnya tanah tersebut dijual *keprasan* pertahun. Hasil penjualan *keprasan* tersebut diperuntukan MI Nurul Huda Kalibuntu dan MTs Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes. 1 ha nya dihargai Rp 16 kuintal gabah padi, 1 kuintalnya Rp 160.000. Rp 160.000 x 16: Rp 2.560.000. maka untuk tanah seluas 1.139.3 ha mendapat penghasilan Rp 2.916.608 pertahunnya.

Namun tanah wakaf tersebut diberdayakan dengan dikelola sendiri oleh para nadzir, niscaya akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan dijual *keprasan*. Dikelola sendiri 1ha akan menghasilkan 6 ton gabah padi basah, 1 ton gabah padi basah seharga Rp 1.250.000.-. Rp1.250.000,-x 6 ton gabah padi basah : Rp 7.500.000,- dikurangi biaya tanam sampai panen sebesar Rp 3.123.500. Maka akan mendapatkan penghasilan bersih satu kali tanam padi Rp 4.376.500,-. Bagi tanah yang subur biasanya petani menanam padi sampai dua kali dalam satu tahunnya, Ditambah hasil tanaman palawija (kedelai), 1 ha menghasilkan 18 kuintal kedelai, 1 kuintal kedelai seharga Rp200.000.18 kuintal x Rp 200.000: Rp3.600.000. Dikurangi ongkos tanam sampai panen Rp 1.140.000,-maka akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 2.459.000.

Apabila dijumlah penghasilan bersih 1 ha pertahunnya :

Tanam padi dua kali : Rp 8.753.000,-

Tanam kedelai satu kali : Rp 2.459.000,-

Jumlah : Rp11.212.000,-

Maka untuk tanah wakaf seluas1.138.3 akan mendapatkan penghasilan bersih pertahun sebesar Rp 12.770.468. dengan demikian maka sangat jauh perbedaan penghasilan pertahunnya dijual *keprasan* dengan dikelola sendiri oleh para nadzir wakaf yaitu selisih Rp 9.853.860,-

Dari penghasilan yang lebih meningkat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan TU nya, meningkatkan pemelihaaan gedung MI Nurul Huda dan MTs Nurul Huda Kalibuntu, kedepan bisa menyisihkan untuk pengadaan ruang laboratarium IPA beserta perlengkapannya pada MTs Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes.

C. Tanah Wakaf Untuk Menunjang Kegiatan Dakwah.

Dalam pemberdayaannya tanah wakaf di daerah kecamatan losari sudah dijelaskan, disamping untuk pemeliharaan masjid-masjid dan mushala, juga untuk menunjang pembinaan lembaga pendidikan. Masyarakat kecamatan Losari Brebes terutama yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok desa masih banyak masyarakatnya yang kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya terutama terhadap pendidikan Islam. Banyak yang berhenti cukup tamat SD bahkan belum tamat SD, lebih suka mereka membantu orang tua mencangkul di sawah dan atau merantau di luar kota untuk mencari pekerjaan. Dalam bidang agama pun mereka masih banyak yang awam atau

buta tentang agama Islam dan ajarannya. Dengan demikian sangatlah dibutuhkan adanya kegiatan penerangan, penyuluhan-penyuluhan agama atau dakwah Islam, yang mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya pendidikan dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana firman Allah:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون (العمران١٠٤).

Artinya : "dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung " (QS Ali Imran, 104).[47]

"Islam adalah agama risalah untuk manusia keseluruhannya. Umat Islam adalah pendukung amanah, untuk meneruskan risalah dengan dakwah, baik sebagai umat ataupun selaku perseorangan di tempat manapun mereka berada, menurut kemampuan masing-masing".[48]

Dari ayat tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa da'wah merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh setiap muslim. Da'wah dalam arti amar ma'ruf nahi munkar, merupakan "syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah sebagai kewajiban sebagai pembawa fitrah manusia selaku makhluk sosial dan kewajiban yang di tugaskan oleh risalah : yaitu kitabullah dan sunnah rasul".[49] Dan dalam "kegiatan da'wah Islam di masa kini, harus diarahkan kepada pembinaan

[47] Soenaryo,dkk., *Al-Quan dan Tejemahnya,* (Jakata : Depag RI, 1974), hal.93

[48] M Natsir, *Fiqhud Da'wah,* Jilid I, Cet I (Surabaya: Ysayasan Da'wah Islam Surakarta, tth), hal. 97

[49] Ibid

umat".[50] Kalimat membina mengandung arti peningkatan yang berarti kelanjutan pengembangan, yang ditingkatkan ialah kualitas umat Islam dalam pengertian pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang diarahkan untuk kepentingan umat Islam semdiri, sehingga mengerti dan sadar sepanjang ajaran agamanya, serta menjalankan agamanya dengan sepenuhnya. Dan juga mengajak dan memberi penerangan-penerangan tentang kemasyarakatan dan kemajuannya yang berlandaskan kitabullah dan sunnah rasul, sebagaimana "beliau (Nabi Muhammad SAW) membangun masyarakatnya atas dasar Al-Quran dan mewujudkan langkah-langkah yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi kenyataan di dalam realitas kehidupan manusia".[51] Dalam penyampaian da'wah dengan berbagai bentuk dan cara yang sesuai dengan tuntutan zaman dan da'wah itu diadakan, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Adapun bentuk dakwah itu diantaranya : berupa khutbah jum'at, khutbah idul fitri, idul adha, pengajian kuliah subuh dan kuliah ashar di masjid-masjid. Juga media pendidikan "kebudayaan / kesenian yang berdiri dengan ajaran-ajaranya dan upacara-upacara yang berjiwa agama".[52] "Media yang ada acara-acara, atraksi yang bernafaskan Islam seperti di televisi, surat kabar, majalah dan lain sebagainya"[53] juga berupa peringatan hari-hari besar Islam seperti *isra mi'raj*, *nuzulul Qur'an*, *maulid* Nabi Muhammad SAW dan upacara-upacara lainnya

---

[50] Masdar Hilmi, *Da'wah Dalam Alam Pembangunan,* (Semarang: Toha Puta, 1973) hal. 17

[51] Mohamad Syadid, *Konsep Pendidikan Dalan Al-Qur'an,* penerjemah Rusydi Helmi, Cet I (Jakarta: PenebarSalam, 2001), hal. 293

[52] ThohaYahyaOmar, *Ilmu Da'wah,* Cet I (Jakata : Wijaya, 1967), hal. 226

[53] Ibid.

yang besifat keagamaan,[54] dengan da'wah Islam merupakan salah satu sarana yang efektif dalam membina masyarakat Islam. Kegiatan ini di daerah kecamatan Losari sudah berjalan dengan pesat. Setiap minggu minimal diadakan dua kali seperti pengajian-pengajian kuliah subuh dan kuliah ashar di masjid-masjid. Juga peringatan hari-hari besar Islam yaitu *isra mi'raj*, *maulid* Nabi Muhammad SAW. Yang diadakan oleh masyarakat Islam Losari Brebes dan biasanya mengundang mubaligh atau penceramah dari luar kota, dengan persiapan dan dana masyarakat dan sumbangan dari yayasan-yayasan wakaf seperti dari yayasan wakaf Diponegoro setiap diadakan peringatan tersebut menyumbang rata-rata Rp 500.000,- dari Yayasan Al-Islah Prapag Kidul menyumbang rata-ata Rp 1.250.000,-. Da'wah di daerah kecamatan Losari belumlah terorganisir dengan baik dalam arti belum ada suatu wadah yang khusus untuk pembinaan para remaja dalam bidang da'i atau mubaligh, dan belum ada perpustakaan masjid, berikut buletin sebagai media da'wahnya. Untuk itu dengan diberdayakan tanah-tanah wakaf kecamatan losari dengan penghasilan yang lebih besar dari pada dengan dijual *keprasan* tiap tahunnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Niscaya akan bisa untuk mendanai tidak hanya untuk memberi honor para ustadz atau kyai yang memberikan pengajian rutin di masjid dan pengajian hari besar Islam, tetapi juga untuk biaya membina para remaja Islam sebagai kader-kader mubaligh dan berbagai keahlian lainnya seperti seni budaya, karya tulis di majalah atau buletin serta perpustakaan masjidnya, yang tercukupi segala perlengkapannya. Disamping itu tidak hanya sekadar menyantuni fakir miskin dan anak yatim

[54] Masdar Helmi, *op.Cit*, hal. 15

piatu, tetapi bisa mengurusi anak-anak yatim piatu agar terpelihara dengan baik. karena itu dengan media da'wah inilah bisa untuk memberi penerangan, memotivasi masyarakat Islam teutama para aghniyanya untuk gairah beramal sosial seperti berzakat, infaq, sadakah, dan menyisihkan sebagian hartanya untuk berwakaf.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dalam penelitian ini, secara singkat dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat di daerah Kecamatan Losari kurang peduli terhadap masalah perwakafan. Walaupun sebenarnya telah terbentuk badan pengelola wakaf (nadzir wakaf), namun sepertinya pembentukan nadzir ini semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para nadzir wakaf tidak dapat berfungsi maksimal sebagaimana mestinya sebagai pemegang amanah yang harus memberdayakan tanah-tanah wakaf.
2. Pada umumnya para nadzir memang tidak mengelola tanah – tanah wakaf secara profesional. Dengan kata lain para nadzir dalam mengelola tanah-tanah wakaf tidak sesuai dengan aturan-aturan dan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Hal ini cukup beralasan, karena memang pada umumnya para nadzir dipilih hanya berdasarkan hubungan keluarga dengan si wakif dan dituakan atau sebagai tokoh agama dan masyarakat tanpa melihat aspek kemampuan manajerial MSDM untuk mengelola wakaf sehingga tanah-tanah wakaf tersebut oleh para nadzir cukup dijual keprasan setiap tahunnya.
3. Para nadzir wakaf di daerah Kecamatan Losari Brebes tidak melakukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap tanah-tanah wakaf secara

maksimal, kecuali hanya dijual keprasan pertahun, sehingga penghasilan setiap tahunnya sangat sedikit guna menunjang pendidikan di daerah Kecamatan Losari Brebes.

B. Saran-Saran.

Untuk memberdayakan wakaf, sebagai saran penulis, seyogyanya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud ayat 1 kepada kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Mejelis Ulama dan Camat setempat (pasal 220 ayat 2 KHI).

   Seingat penulis, di tingkat Kecamatan belum ada organisasi Majlis Ulama, kalau memang harus ada maka pemerintah segera membentuknya, agar pemerintah (DEPAG) tidak terkesan serba belum siap dalam membuat aturan-aturan, sedangkan perangkatnya belum siap. Juga tidak bingung kepada siapa surat tembusan ditujukan, selain kepada camat setempat.
2. Keberadaan tanah-tanah wakaf di daerah kecamatan Losari Brebes sangat besar manfaatnya, namun dalam pengelolaannya selalu dijual keprasan pertahun dengan penghasilan yang sedikit (1 ha seharga rata-rata Rp 2.400.000,-). Untuk itu tanah-tanah wakaf tersebut diberdayakan para nadzir wakaf yakni, dikelola oleh para nadzir wakaf, dijaga/dipelihara kesuburan tanahnya, dan penghasilannya dimenej dengan baik, niscaya dari penghasilan dari tanah-tanah wakaf tersebut akan jauh lebih meningkat (1 ha pertahunnya menghasilkan Rp 8.753.000,-).

3. Seyogyanya dengan segera pihak Departemen Agama, baik Kabupaten, Propinsi maupun pusat, untuk mengadakan pelatihan, workshop bagi para nadzir wakaf, agar dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan nadzir wakaf membentuk sikap dan prilaku nadzir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam dalam pengelolaan wakaf, serta agar memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas
4. Sempitnya pemahaman umat Islam di Indonesia tentang wakaf, pengertian umat Islam tentang wakaf sangat terbatas apabila dibandingkan dengan pengertian tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam kurang menjelaskan pengertian tentang masalah wakaf, seperti di MTs dan Aliyah dalam mata pelajaran Fiqih, atau dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang tidak menjelaskan tentang pentingnya manfaat wakaf, dengan mangacu pada zaman Umayah dan Abbasiyah. Untuk mengatasi maslah ini, maka penyebarluasan pengertian wakaf secara baik dan benar, sebaiknya dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, melalui khutbah jum'at, pengajian-pengajian, atau penyuluhan-penyuluhan dari KUA kecamatan / DEPAG Kabupatenn. Dan melalui media masa, baik cetak maupun elektronik untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan pentingnya pemberdayaan wakaf produktif / tanah wakaf dan lainnya, dalam rangka perbaikan sosial ekonomi umat dan peningkatan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Usman, Surohim, 2005, ***Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam,*** Cet Pertama, Yogyakarta : Safiria Insania Press.

Al Alabij, Adijani, 2002, ***Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek***, cet ke 4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin, H. M. 2000, ***Filsafat Pendidikan Islam***, cet ke enam, Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi, 1988, ***Penilaian Program Pendidikan***, cet pertama, Jakarta : PT. Bina Aksara.

Ash – Shiddiqy, T.M. Hasbi, 1978, ***Hukum – Hukum Fikih Islam***, cetakan kelima, Jakarta: Bulan Bintang.

Asrohah, Hanun, 2001, ***Sejarah Pendidikan Islam***, cet II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Attiyah, Al-Abrasy, Moh, 1970, ***Dasar -Dasar pokok Pendidikan Islam,*** alih Bahasa H Bustani A Gani dan Johar Bahry, Cet Pertama, Jakarta : Bulan Bintang.

Azhar Basyir, Ahmad, 1977, ***Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah***, cet ke II, Bandung : Al Ma'arif.

Bouman, PJ. 1971, ***Ilmu Masyarakat Umum***, alih bahasa HB. Yasin, cet ke sebelas, Jakarta: Pembangunan.

Darajat, Zakariyah, 1977, ***Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia***, cet ke empat, Jakarta: Bulan Bintang

Depag RI, 2000, ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*** Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta..

Depag RI, 2003, ***Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia***, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji

Depag RI, 2003, ***Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf***, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Depag RI, 2003, ***Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia***, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

Drajat, Zakiyah, 1977, ***Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia***, cet IV, Jakarta : Bulan Bintang.

Fatah, Nanang, 2004, ***Landasan Manajemen Pendidikan***, Cet Ketujuh, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Gazalba, Sidi, 1975, ***Masjid Pusat Pembinaan Umat***, Jakarta : Pustaka Antara.

Gazalba, Sidi, 1994, ***Masjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam***, cet ke enam, Jakarta : Pustaka Al – Husna.

Gazlaba, Sidi, 1967, ***Buku II, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu***, Cet Pertama, Jakarta: Pustaka Antara.

Hafidhuddin, Didin, 2003, ***Islam Aplikatif***, cet pertama, Jakarta, Gema Insani Press.

Helmi, Masdar, 1973, ***Da'wah Dalam Alam Pembangunan***, Semarang : Toha Putra.

Imam Muslim, (t.t.) ***Shahih Muslim***, *Juz II*, Isa Al-Babil Halabi, Mesir,

K, Soekarno, 1975, ***Dasar-Dasar Management***, Cet Kelima, Jakarta : CV Telaga Bening.

Langgulung, Hasan, 1985, ***Pendidikan dan Peradaban Islam Suatu Analisa Sosio – Psikologi***, cet ke 3, Jakarta PT. Grafindo.

Lysen. A. 1964. ***Individu dan Masyarakat***, cet ke tujuh, Bandung : Sumur

Maksum, Ali, dkk, 2004, ***Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern Dan Post Modern***, Cet Pertama, Yogyakarta : IRCiSoD.

Munawwir, A. W., ***Kamus Al-Munawwir: Arab – Indonesia Terlengkap***, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Mundzir Qahaf, 2005, ***Manajemen Wakaf Produktif***, Alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Cet Pertama (Jakarta : Khalifa,)

Nashih Ulwan, Abdullah, L.R. 1981, ***Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam***, alih bahasa, Saifullah Kamalie, Hary Noer Ali, cet ke tiga, Semarang: Asy-Syifa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nasirt, M (t.t), ***Fiqhud Da'wah,*** Jilid I, Cet I, Surabaya: Yayasan Da'wah Islamiyah Dan Yayasan Kesejahteraan Pemuda Islam Surakarta.

Nuruddin, Amiur, 2004, ***Syariat Islam di Indonesia Aktualiasasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik, dan Hukum***, cet pertama (Jakarta : CV. Fifamas)

Omar, Thoha Yahya, 1967, ***Ilmu Da'wah,*** Cet I, Yogyakarta : Wijaya.

Rahmat, Nasiruddin, 1964, ***Harta Wakaf***, cet I, Jakarta : Bulan Bintang.

Rasyid, Sulaiman, 1955, ***Fiqih Islam***, cet XII, Jakarta : AT-Thahiriyah.

Rofiq, Ahmad, 2000, ***Hukum Islam di Indonesia***, cet ke 4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Salabi, A, 1961, ***Masyarakat Islam,*** alih bahasa MuchtarYahya, Cet Ketiga, Jakarta : Bulan Bintang

Salabi, A, 1973, ***Sejarah Pendidikan Islam,*** alih bahasa, Muchtar Yahya dan Sanusi Latief, Jakarta : Bulan Bintang.

Salim, Emil, 1996, ***Lingkungan Hidup dan Pembangunan,*** Cet Kesebelas, Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

Soenaryo, Dkk,1976, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya,*** (Jakarta: Depag RI,),

Sulaiman Rasjid, ***Fiqih Islam***, 1981, cet kedelapan belas, (Jakarta : Attahiriyah,)

Sutedjo, Mul Mulyani, dkk, 2002, ***Pengantar Ilmu Tanah Terbentuknya Tanah dan Tanah Pertanian***, Cet Ketiga, Jakarta : Rineka Cipta.

Syadid, Muhamad, 2001, ***Konsep Pendidikan Dalam Al-Qur'an,*** Penerjemah Rusydi Helmi, Cet Pertama, Jakarta : Penebar Salam.

Syaltaut, Mahmoud Syaich, M. Ali – Sajis Syaich, 1973, ***Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih***, alih bahasa H. Is Muha. Cet Pertama, Jakarta: Bulan Bintang.

Tri Cahyono, Bambang, 1996, ***Modul Manajemen Sumber Daya Manusia,*** Jakarta : Badan Penerbit IPWI.

DAFTAR RUJUKAN

1. Abdul Hamid Abbas, H., Ketua Yayasan An-Nur Karangjunti Kecamatan Losari Brebes.
2. Ahmad Hermanto, SIP. Sekretaris Camat Kecamatan Losari Brebes.
3. Arwoto Sulaiman, H., Ketua Yayasan AL-Ikhlas Limbangan Kecamatan Losari Brebes.
4. Cholidin, Kepala SD Islam Pengabean Kecamatan Losari Brebes.
5. Faisal, Drs., Sm. Hk., Kepala KUA Kecamatan Losari Brebes.
6. Jahuri Hasyim, H., Ketua Yayasan Nurul Huda Kalibuntu Kecamatan Losari Brebes.
7. Khamdani, S. Pd. I., Kepala MTs Nurul Huda Kalibuntu Kecamatan Losari Brebes.
8. M. Ayub, Drs., Kepala MTs An-Nur Karangjunti Kecamatan Losari Brebes.
9. Ma'mun Mukhtar, K.H., Ketua Yayasan Al-Islah Prapag Kidul Kecamatan Losari Brebes.
10. Mashuri, S. Pd., Kepala SD Islam Losari Lor Kecamatan Losari Brebes.
11. Muflikhatun El Mas'udi, Drs., Kepala MTs Al-Ikhlas Limbangan Kecamatan Losari Brebes.
12. Kowiyun Zaman Petugas Pencatatan Ikrar Wakaf (PPIW) KUA Kecamatan Losari Brebes.
13. Raudloh, Dra., H., Kepala MI Miftahul Huda Karangjunti Kecamatan Losari Brebes.
14. Rosidi, S. Pd.I., Kepala MI Nurul Huda Kalibuntu Kecamatan Losari Brebes.
15. Slamet Abdullah Nuri, H., Ketua Yayasan Wakaf Islam Diponegoro Pengabean Kecamatan Losari Brebes.
16. Sobirin, Kasi Kesos Kecamatan Losari Brebes.
17. Sugeng Kiswadi, S.P., Petugas Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Tegal.
18. Usman, petani Babakan Lebaksiu Tegal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

19. Wasmud, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Prapag Kidul Kecamatan Losari Brebes.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN I

PETA KECAMATAN LOSARI

KABUPATEN DATI II BREBES

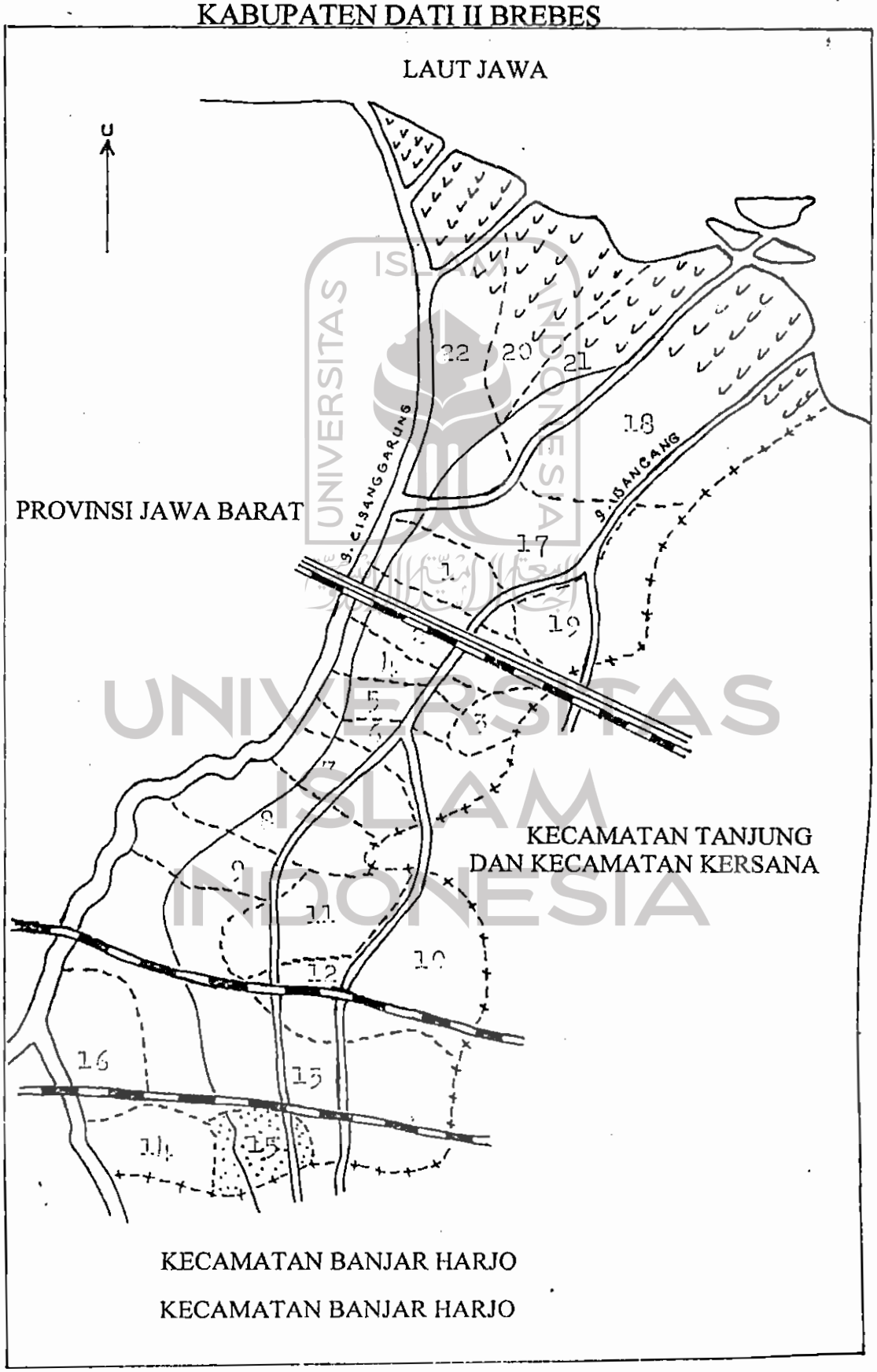

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterangan Peta:

Nama Desa

1. Losari Lor
2. Losari Kidul
3. Blubuk
4. Pekauman
5. Randusari
6. Kedungneng
7. Kalibuntu
8. Babakan
9. Bojongsari
10. Rungkang
11. Dukuh Salam
12. Negla
13. Karangjunti
14. Randegan
15. Jatisawit
16. Karangsambung
17. Pengabean
18. Prapag Kidul
19. Kecipir
20. Karangdempel
21. Prapag Lor
22. Limbangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- + - + - + - + : Batas Kecamatan

---------- : Batas Desa

========= : Jalan Raya/Desa

= = = = = = : Rel Kereta

========= : Sungai/Irigasi

v v v v v v v : Daerah Pantai

::::::::: : Daerah Hutan

LAMPIRAN II : DAFTAR NAMA DESA DALAM WILAYAH

KECAMATAN LOSARI KAB. BREBES

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA	HARI/TGL	TANDA TANGAN
1	Randegan	Darja	Senin 1/8/2005	1
2	Jati Sawit	M. Warto	Jumat, 29/7/2005	2
3	Karangsembung	Nurokhim, S.Pd	Jumat 29/05/7	3
4	Negla	Nur Ansori	Kamis, 28/05/7	4
5	Bojongsari	H. Tarlim	Jumat, 29/05/7	5
6	Karang Junti	Sultoni	Kamis, 28/05/7	6
7	Rungkang	Ramugyo Abd. BA.	Minggu 31/05/7	7
8	Dukuhsalam	H. Jaelani	Minggu 31/05/7	8
9	Babakan	Yatno, SE	Senin 1/8/05	9
10	Kalibuntu ✓	Sefudin, AMd.	Kamis, 28/7/05	10
11	Kedungneng	Sutanda	Kamis 9/7	11
12	Randusari	Kaliri	Sabtu 30/7/05	12
13	Blubuk	Watir	Sabtu 30/7/05	13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NO	DESA	NAMA KEPALA DESA	HARI/TGL	TANDA TANGAN
14	Pekauman	Rosidi Ahmad		
15	Losari Kidul	Kastruli, SH.		
16	Losari Lor	Nurohman		
17	Kecipir	Kamad		
18	Pengabean	Kusen		
19	Limbangan	M. Saali		
20	Prapag kidul	H. Sokin		
21	Karang Dempel	Cardi	Kamis 28/3/24	
22	Prapag lor	Muchtar, SH.		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

LAMPIRAN III-A1 :

YAYASAN WAKAF ISLAM DIPONEGORO

AKTE NOTARIS NO : 3

ALAMAT : JLN. RAYA NO. 45
LOSARI - BREBES

Nomor : 05/YWID/VII/2005

Pengabean, 25 Juli 2005

Sifat :

Lamp. :-

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi – Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di yayasan kami pada tgl. 22 Juli 2005 s/d 25 Juli 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul : PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus Yayasan / Nadzir

Ketua,

YAYASAN WAKAF ISLAM DIPONEGORO LOSARI – BREBES

H. Slamet Abdullah Nuri

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-A2 :

SEKOLAH DASAR ISLAM
PENGABEAN KECAMATAN LOSARI BREBES

Nomor : 028/801/YW10/2005 Pengabean, 1 Agustus 2005

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Oeoeng Syamsuri

Pekerjaan : Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta

NIM : 03913051

Alamat : BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di sekolah kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam ranmgka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Sekolah

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD. ISLAM PENGABEAN KEC. LOSARI
KABUPATEN BREBES

Sholidin

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-A3 :

SEKOLAH DASAR ISLAM
LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI BREBES

Nomor : 028/SDI/Y.W.10/VIII/05 Losari lor, 1 Agustus 2005

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Oeoeng Syamsuri

Pekerjaan : Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta

NIM : 03913051

Alamat : BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di sekolah kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam ranmgka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Sekolah

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD. ISLAM
LOSARI LOR
KEC. LOSARI
KABUPATEN BREBES

Mashuri, S.Pd.

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-B1 :

YAYASAN AL ISLAH PRAPAG KIDUL

LOSARI BREBES

PENGURUS WAKAF PRAPAG KIDUL

Nomor : 028/MI/YA/24/VI/2005 Prapag Kidul, 25 Juli 2005

Sifat : Biasa

Lamp. : 2

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Ocoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi – Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di yayasan kami pada tgl. 22 Juli 2005 s/d 25 Juli 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul : PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus Yayasan

Ketua,

KH. MAMUN MUKHTAR

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-B2 :

MI-ISLAMIAH PRAPAG KIDUL
LOSARI - BREBES

Nomor : 028/MI/YA/24/VI/2005 prapagkidul, 1 Agustus 2005

Sifat : Biasa

Lamp. :

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	:	Ocoeng Syamsuri
Pekerjaan	:	Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	:	03913051
Alamat	:	BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi-Tegal
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di Sekolah kami pada tgl. 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul : **PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.**

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

M I

DIAKUI

Wasmud

KECAMATAN BANJAR HARJO

LAMPIRAN III-C2 :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR KARANGJUNTI
MI MIFTAHUL HUDA KARANGJUNTI
LOSARI – BREBES

Nomor : 159/032/MI.MH/K/VIII/'05 Karangjunti, 1 Agustus 2005
Sifat :
Lamp. :
Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi – Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di Sekolah kami pada tanggal 28 juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :

PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

Dra. Raudloh, HA

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-C1 :

YAYASAN AN NUR KARANGJUNTI
LOSARI BREBES

Nomor : 088/YPI-AK/K/VIII/05 Karangjunti, 1 Agustus 2005

Sifat :

Lamp. :

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	:	Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	:	Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	:	03913051
Alamat	:	BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi-Tegal
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di yayasan kami pada tgl. 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus Yayasan
Ketua

H. Abdul Hamid Abbas

KECAMATAN BANJAR HARJO

LAMPIRAN III-C3 :

MTs AN – NUR KARANGJUNTI
LOSARI - BREBES

Nomor : 495/MTs.AN/K/VIII/2005 .

Karangjunti, 1 Agustus 2005

Sifat :

Lamp. :

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi-Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey di Sekolah kami pada tgl. 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala,

Drs. Ayub

KECAMATAN BANJAR HARJO

LAMPIRAN III-D1 :

YAYASAN NURUL HUDA KALIBUNTU
LOSARI BREBES

Nomor : 0305/YNH/K/VII/05 Kalibuntu, 1 Agustus 2005

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami membertahukan bahwa :

Nama : Oeoeng Syamsuri

Pekerjaan : Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta

NIM : 03913051

Alamat : BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di yayasan kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengurus Yayasan

Ketua

H. Jahuri Hasyim

KECAMATAN BANJAR HARJO

AN III-D2 :

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA
KALIBUNTU LOSARI BREBES

Nomor :
Kalibuntu, 1 Agustus 2005

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami membertahukan bahwa :

Nama : Oeoeng Syamsuri

Pekerjaan : Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta

NIM : 03913051

Alamat : BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di sekolah kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam ranmgka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Sekolah

Rosidi, S. Pd. I

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-D3 :

YAYASAN NURUL HUDA
MTs. NURUL HUDA KALIBUNTU
LOSARI BREBES

Nomor : 0305/YNH/K/VII/05 Kalibuntu, 1 Agustus 2005

Sifat : -

Lamp. : -

Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami membertahukan bahwa :

Nama : Oeoeng Syamsuri

Pekerjaan : Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta

NIM : 03913051

Alamat : BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di sekolah kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kepala Madrasah

YAYASAN NURUL HUDA MTs MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA DIAKUI KALIBUNTU - LOSARI - BREBES

Khamdani, S.Pd.I

KECAMATAN BANJAR HARJO

LAMPIRAN III-E1 :

YAYASAN AL IKHLAS
LIMBANGAN LOSARI BREBES

Nomor : 030/YAI/VIII/05 Limbangan, 3 Agustus 2005
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di YAYASAN kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam ranmgka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Yayasan

H. Arwoto Sulaiman

KECAMATAN BANJAR HARJO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN III-E2 :

MADRASAH TSANAWIYAH AL IKHLAS
LIMBANGAN LOSARI BREBES

Nomor : 050/YPI-AI/L/VIII/05 Limbangan, 3 Agustus 2005
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : **Research/Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02/05 Slawi Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan Research/Survey di sekolah kami pada tanggal 28 Juli 2005 s/d 1 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang waqaf tanah dalam ranmgka penyusunan Thesis dengan judul :
PEMBERDAYAAN TANAH WAQAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Madrasah

Drs. Mufilkhun El Mas'udi

KECAMATAN BANJAR HARJO

YAYASAN .....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES

Jl. Jend. Sudirman No. 52 Telp. (0231) 831607 Losari, Brebes

Nomor : K.11.29.10/PP.00.10/80/2005 Losari, 15 Agustus 2005

Sifat :

Lamp. :

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT. 02 / 05 Slawi – Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey sejak 16 Juni 2005 s/d 15 Agustus 2005, dengan maksud mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesis dengan judul : PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Kepala KUA

DEPARTEMEN AGAMA ★ KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ★ KABUPATEN BREBES LOSARI

Drs. Faisal SM.Hk

NIP. 150188825

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN LOSARI

Jalan Jendral Sudirman Nomor 04 Telepon (0231) 831002 Losari – Brebes

Losari , 15 Agustus 2005

Nomor : 070/ 574

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Research / Survey**

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: Oeoeng Syamsuri
Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
NIM	: 03913051
Alamat	: BTN Kudaile RT.02/05 Slawi – Tegal
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Telah selesai melaksanakan research / survey sejak 16 Juni 2005 s/d 15 Agustus 2005.

Maksud tersebut untuk mengadakan penelitian, pengumpulan data-data tentang wakaf tanah dalam rangka penyusunan Thesisidengan judul :PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI.

Adapun lokasinya : di daerah Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dan kami lampirkan nama-nama Desa yang telah di survey.

AMAT LOSARI
EKCAM

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN LOSARI

HERMANTO, S.IP.
Penata
NIP. 010208184

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 111 Telp. (0283) 671026 Brebes 52212

Brebes, 16 Juni 2005

Nomor : 072 / 97.P/VI/2005
Sifat : Biasa.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Riset/ Survey / Penelitian.

Kepada Yth. :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BREBES.
DI-
BREBES.

Membaca Surat dari Ketua Program Universitas Islam - Indonesia Yogyakarta Nomor : 302/PB-MKI/V/ 2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa :

Nama : OROHMO SYAMSURI
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Studi Islam Program Pascasarjana
Alamat : DSN KUDAILE RT 02/05 SLAWI
Jumlah Peserta :
Penanggung Jawab : Prof.Dr.H.AMIR MU'ALLIM ,MIS

Akan mengadakan kegiatan Riset / Survey/Penelitian di Kabupaten Brebes dengan lokasi Kecamatan Losari

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2005 s/d 16 Juni 2005 (Agust) dengan proposal / skripsi berjudul "PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI"

Untuk maksud tersebut dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN diberikan ijin riset/survey/penelitian kepada pihak yang berkepentingan, dengan syarat harus mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dalam jangka waktu SATU BULAN segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes dan Bappeda Kabupaten Brebes.

Dalam kegiatan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum Masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN BREBES
Kabid Pengkajian Masalah Strategi

UMIP ROSLIK,SIP
Penata
NIP. 010208622.

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Yang berkepentingan ;
2. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821
Fax. (0283) 672429 Kode Pos - 52212
BREBES

Brebes, 16 Juni 2005.

Nomor : 072/ 094 /VI/ 2005.
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Survey/Penelitian

Kepada

Yth . 1. Kepala Kantor Dep. Agama
Kab. Brebes

2. Camat Losari

Berdasarkan Surat rekomendasi dari Ka Kantor KESBANG & LINMAS Kabupaten Brebes Nomor : 072/097.P/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan Research / Survey oleh :

1	Nama	: OEOENG SYAMSURI
2	Pekerjaan	: Mhs. S2 Studi Islam pada UII Yogyakarta
3	Alamat	: BTN Kudaile RT 02/05 SLAWI
4	Jumlah Peserta	: 1 (satu) orang
5	Maksud research/survey	: Mengadakan Penelitian untuk menyusun Thesis dengan judul: "PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN LOSARI"
6	Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. AMIR MU'ALLIM, MIS.
7	Lokasi	: Kecamatan Losari ✓
8	Jangka waktu research/survey	: Tgl. 16 Juni 2005 s/d 16 Agustus 2005

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat Mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum pelaksanaan research / survey langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Daerah setempat.
c. Setelah selesai research / survey supaya Saudara memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten brebes.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. BUPATI BREBES
KEPALA BAPPEDA KAB BREBES
Kabid Pendataan, Penelitian dan Pelaporan
Ub. Kasubid Analisa dan Penelitian

Drs. SRI TEGUH PAMBUDI, M.Si
Penata
NIP. 010 195 470

Tembusan :
1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Ka BAPPEDA Kab Brebes (sebagai laporan)
3. Ka. Kant. Kesbang dan Linmas Kab. Brebes;
4. Yang Bersangkutan;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama : Drs. Oeoeng Syamsuri

Tempat/tanggal lahir : Brebes, 10 September 1952

Keluarga :

a. Ayah : H. Hasyim

b. Ibu : Hj. Rohmah

c. Istri : Nur Aini Hidayati, B.A

d. Putra : 1. Abdur Rahman Hida

2. Ahmad Baihaqi Fajrin

Alamat Rumah : **BTN Kudaile Jl. Wijayakusuma 14 No. B. 29. RT 02/05, Kudaile Slawi Tegal.**

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Tegalreja Banjar Harjo Brebes, tahun 1965
2. PGAN 4 tahun Ketanggungan Brebes, tahun 1971
3. PGAN 6 tahun Pekalongan, tahun 1973
4. Sarjana Muda IAIN Walisongo Pekalongan, tahun 1977
5. Sarjana Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 1980
6. Pendidikan Akta IV, Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, tahun 1995
7. Strata dua (S2) Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun (2003 – 2005)

Pengalaman Penataran/Pelatihan :

1. Penataran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Semarang, tahun 1984
2. Penataran Kepala MTsN, Semarang, tahun 1999.
3. Pelatihan Pustakawan MI/MTs, Yogyakarta, tahun 1999
4. Inservice Kelompok Kerja Madrasah (MTs), BEP, ADB Loan, Yogyakarta, tahun 2001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Pelatihan Akreditasi Madrasah, Semarang, tahun 2001
6. The Academic Leader Training, Semarang, 2003
7. Workshop Penyusunan Instrumen Kurikulum Berbasis Kompetensi Kepala MTs, Semarang, tahun 2005

Pengalaman Organisasi :

1. PMII dan Senat Mahasiswa IAIN Walisongo Pekalongan tahun 1975 - 1976
2. Senat Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, tahun 1978 – 1979
3. DPD Tk II Angkatan Muda Islam Indonesia (Bag. Litbang) Kabupaten Tegal, tahun 1996 – 1997.
4. Pengurus Pembina Pengamalan Agama (P2A) Kabupaten Tegal tahun 1997 – 2000

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru/Waka Kesiswaan SMA Pusponegoro II Bumiayu Brebes tahun 1981
2. Guru MTs Negeri Slawi tahun 1982 – 1999
3. Kepala MTs Negeri Bangbayang Brebes tahun 1999 – 2003
4. Kepala MTs Negeri Ketanggungan Brebes tahun 2003 – 2005
5. Kepala MTs Negeri Model Babakan Lebaksiu Tegal tahun 2005 – sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA